



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI I
M E D A N

PUTUSAN
NOMOR 06-K/PMT-I/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARFAN AFFANDI, S.E., M.Si.**
Pangkat/NRP : Letkol Inf/11020028861078.
J a b a t a n : Pamen Denmadam VI/Mlw.
K e s a t u a n : Kodam VI/Mulawarman.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 7 Oktober 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Makodam Jl. Tanjungpura II No.121 Klandasan Ulu Kota Balikpapan.

Terdakwa ditahan oleh Danrem 091/ASN selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 di Ruang Tahmil Denpom VI/1 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/96/XI/2019 tanggal 22 November 2019, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 11 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan Sementara Nomor Kep/101/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 dari Danrem 091/ASN selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas.

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dari Penyidik Denpom VI/1 Mulawarman Nomor BP-34/A-29/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/ASN Nomor Kep/5/II/2020 tanggal 27 Januari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi IV/Makasar Nomor Sdak/01/II/2020 tanggal 11 Februari 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor TAPKIM/06a/K/PMT-I/AD/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.

Hal 1 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAPSID/06/PMT-I/AD/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAPTERA/06/PMT-I/AD/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi IV/Makassar Nomor Sdak/01/II/2020 tanggal 11 Februari 2020.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi IV/Makassar yang menyatakan bahwa :

a. Terdakwa Arfan Affandi, S.E., M.Si., Letkol Inf NRP 11020028861078, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain secara bersama-sama", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) Selang Kompresor warna kuning panjang 63 (enam puluh tiga) cm, diameter 1,5 (satu koma lima) cm, dirampas untuk dimusnahkan.
- b) Flashdisc warna hitam merah.
- c) Kartu Memori merk sandisk warna hitam silver.
- d) Kartu Memori merk sandisk warna hitam.

2) Surat-surat :

a) Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor ST/1066/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang penekanan ulang untuk menghindari terjadinya cedera/kerugian personel pada pelaksanaan tradisi satuan dalam rangka penerimaan prajurit baru di satuan jajaran Kodam VI/MIW.

b) Surat Telegram Rahasia Danrem 091/ASN Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2019 tentang penekanan ulang untuk mencegah kerugian personel pada saat tradisi penjemputan dan pembinaan anggota/prajurit baru di satuan.

Hal 2 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Prosedur Tetap Nomor R/15/Protap/IV/2019 tanggal April 2019 tentang tradisi Satuan Yonif 611/Awl.
- d) Visum Et Revertum atas nama Rezki Harrizandy, 20 tahun, laki-laki, Islam, Bintara Yonif 611/Awl Nomor VER/125/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Diaz Ananta Putra dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis.
- e) Visum Et Revertum atas nama Jimmy Romio, 20 tahun, laki-laki, Tamtama Yonif 611/Awl Nomor VER/24/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 21 November 2019 ditandatangani oleh dr. Rahimatul Fadillah dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis.
- f) Visum Et Revertum atas nama Asen Kumaidi, Laki-laki, Islam, Tamtama Yonif 611/Awl Nomor VER/26/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 21 November 2019 ditandatangani oleh dr. Rahimatul Fadillah dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis.

Agar dinyatakan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Permohonan Keringanan Hukuman yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbeli-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah melakukan tindak pidana atau disiplin.
 - c. Terdakwa diberikan Surat Rekomendasi keringanan hukuman dari Pangdam VI/MIW Nomor R/76/I/2020 tanggal 28 Januari 2020.
 - d. Terdakwa telah menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar hukum.
 - e. Terdakwa telah mengantar jenazah almarhum ke kampung halamannya dan menyerahkan kepada pihak keluarga almarhum.
 - f. Terdakwa meminta maaf kepada pihak keluarga korban dan pihak keluarga korban memaafkan.
 - g. Terdakwa memberikan biaya kerohiman kepada keluarga korban sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan uang pribadi Terdakwa sendiri.
 - h. Surat Pernyataan tidak menuntut dari pihak keluarga tanggal 16 November 2019.
 - i. Bahwa Terdakwa telah berjasa kepada Negara dimana Terdakwa pernah melaksanakan penugasan sebagai berikut :
 - 1) Pengamanan Opsmil di Aceh tahun 2003 s/d 2004.

Hal 3 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pengamanan Opsmil di Aceh tahun 2004 s/d 2005.
- 3) Pengamanan Opsmil Pamtas RI- Malaysia tahun 2018.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan ini mohon agar Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang mulia berkenan mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Meringankan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer Tinggi IV Makassar.
- 2) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengajukan permohonan secara lisan di persidangan menyatakan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan serta bertugas lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penasihat Hukum Terdakwa bersifat Permohonan Keringanan Hukuman, maka Oditur Militer tidak menanggapi dalam Replik.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi IV/Makassar Nomor Sdak/01/II/2020 tanggal 11 Februari 2020, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan November tahun 2000 sembilan belas sekira pukul 20.00 WITA atau pada hari lain dalam tahun 2019 bertempat di Ruang Yudha Mako Yonif 611/Awl, atau diwaktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Mako Yonif 611/Awl, atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Letkol Inf Affandi, S.E., M.Si) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf kemudian pada tahun 2002 melanjutkan Pendidikan Sesarcab di Pusdikif Pussenif Bandung setelah lulus ditempatkan di Koramil 15/Mpy Kodim Aceh Timur tahun 2003 sampai dengan tahun 2004. Setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi Jabatan pada tahun 2019 ditugaskan sebagai Danyonif 611/Awl sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat terakhir Letkol Inf NRP 11020028861078.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri 611/Awl, sejak tanggal 19 Februari 2019 serah terima/menggantikan Mayor Inf Moh. Risky Johar.

Hal 4 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Danyonif adalah :
 - a. Pembinaan organisasi.
 - b. Pembinaan personel.
 - c. Pembinaan materiil.
 - d. Pembinaan pangkalan.
 - e. Pembinaan latihan.
 - f. Pembinaan piranti lunak.
 - g. Pelaksanaan program anggaran.
4. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 Yonif 611/Awl telah menerima anggota baru dari Korem 091/ASN sebanyak 41 (empat puluh satu) orang terdiri dari Bintara 11 (sebelas) orang dan Tamtama 30 (tiga puluh) orang termasuk Prada Jimmy Romio. Anggota baru tersebut sebelumnya dijemput oleh Kapten Inf Rahmad Yudi (Dankima Yonif 611/Awl) dari Dodikjur Rindam VI/MIW Balikpapan dan masuk ke Mayonif 611/Awl pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 02.00 WITA, anggota baru tersebut masuk Yonif 611/Awl sesuai dengan Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin/2237/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dan Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin/2238/IX/2019 tanggal 30 September 2019.
5. Bahwa sebelum pelaksanaan tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl TA. 2019, Korem 091/ASN telah mendistribusikan Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang pelaksanaan acara tradisi dan pembinaan anggota baru di satuan yang isinya antara lain agar menghindari tindakan kekerasan dan penganiayaan serta memedomani Peraturan Kasad Nomor Perkasad/201/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007, namun Surat Telegram tersebut tidak pernah dibacakan oleh Terdakwa kepada seluruh anggota Yonif 611/Awl.
6. Bahwa seluruh anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl yang tiba di Yonif 611/Awl tidak secara otomatis menjadi organik Yonif 611/Awl, karena apabila ada anggota baru baik Perwira, Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl wajib untuk mengikuti tradisi penjemputan yang diselenggarakan Staf Spers namun karena sejak dulu penyelenggarannya dari Staf Ops maka kegiatan tradisi secara turun temurun menjadi tanggung jawab Staf Ops dan pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.56 WITA Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) mendapatkan perintah secara lisan dari Terdakwa melalui media sosial (*Whats App*) yang isinya "Dalam rangka Rengiat penjemputan remaja Yon ke Kompi dan Ba/Ta Ja Baru dari Dodikjur, agar para Kormat di tiap-tiap Etape merencanakan kegiatan tersebut serta disusun Rengiat dan Renpamnya untuk dipaparkan di ruang Yudha Ma Yonif 611/Awl pada tanggal 11 November 2019 pukul 19.30 WITA".
7. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.00 WITA Saksi-1 ditelpon Danki B Saksi-17 (Lettu Inf Sariyanto) yang mengatakan "Gung pada saat pelaksanaan

Hal 5 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paparan nanti agar materi umum disampaikan dulu, setelah giliran/jadwal Kormat, maka para Kormat akan memaparkan Renlap sesuai Etape masing-masing", dan setelah mendapat telpon dari Danki B Saksi-1 berpikir bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan Tradisi tersebut adalah Staf Ops sehingga sejak saat itu Saksi-1 mempersiapkan administrasi kegiatan Tradisi dimana tugas dan tanggungjawab Komandan latihan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan Tradisi penjemputan.
- b. Menyiapkan pelaku dalam pelaksanaan Tradisi penjemputan.
- c. Menyiapkan produk-produk administrasi berupa Rencana Penyelenggaraan, Rencana lapangan (yang membuat koordinator materi tiap-tiap Etapa dalam hal ini dijabat oleh Kompi A, B, C, Kompi Bantuan dan Kompi Markas).
- d. Memaparkan Rencana kegiatan kepada Pimum Latihan (Danyonif 611/Awl).

8. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di ruang Yudha Mako Yonif 611/Awl dilaksanakan paparan rencana penyelenggaraan Tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl dengan dihadiri oleh :

- a. Pimum Latihan (Danyonif 611/Awl).
- b. Pjs. Pasiops (Sebagai Danlat).
- c. Para Koordinator materi (Kormat).
- d. Dankima Kapten Inf Moch Yudi.
- e. Staf Log Kapten Inf Sumardi.
- f. Pjs. Staf Pers Letda Inf Dessas.
- g. Staf Intel Serka Doni.
- h. Batih masing-masing Kompi .
- i. Bintara Kesehatan Serda Mukti.

9 Bahwa pada saat paparan dibahas tentang alat perlengkapan kegiatan yaitu pelaku menggunakan pakaian PDL TNI, helm, kopel, togel roof namun tidak disertakan Veples minum sebagai alat kelengkapan perorangan Prajurit di lapangan kemudian pendukung mengenakan pakaian baju kaos dan celana loreng, dalam pelaksanaan tradisi penjemputan anggota baru di lapangan, alat peralatan yang digunakan tidak sesuai dengan paparan Saksi-1 karena setelah paparan secara umum dilanjutkan oleh para koordinator materi, dari paparan tiap-tiap Komandan Kompi semuanya memasukkan selang sebagai alat perlengkapan yang digunakan dalam tradisi penjemputan Bintara/Tamtama baru Yonif 611/Awl.

10. Bahwa pada saat paparan oleh Saksi-5 (Letda Inf Subadi Prasetyo) Koordinator materi etape II menyarankan agar dalam pelaksanaan tradisi jangan menggunakan selang tetapi tetap diberikan gerakan perorangan merayap, jungkir, rayap punggung dan jalan jongkok karena Saksi-5 pernah merasakan dipukul menggunakan selang sakit sekali namun saat itu Terdakwa menanggapi dengan kata-kata "Tidak apa-apa

Hal 6 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai selang kompresor, tidak menyebabkan kematian juga, dan tetap meminta dalam tradisi penjemputan tetap menggunakan selang dengan alasan agar timbul rasa bangga terhadap satuan.

11. Bahwa dalam paparan tersebut diperoleh kesepakatan bahwa tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl akan dilaksanakan dengan kegiatan lari jalan sejauh kurang lebih 11 KM yang dibagi menjadi 5 etape, dalam tiap-tiap etape diberikan materi gerakan merayap, guling, jungkir, merayap punggung dan jalan jongkok, kemudian sebagai penanggung jawab di tiap-tiap etape adalah para Komandan Kompi dan masalah logistik menjadi tanggung jawab Pasilog.

12. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan tersebut Terdakwa menunjuk Perwira yang bertanggung jawab dalam pembinaan anggota baru tersebut, yaitu yang menjabat sebagai Danki Lator adalah Letda Inf Antonius Frederik Mapeda NRP 21020213890582, Batih Lator Serda Darlan NRP 21260202600294, Bamin Lator Serda Gusti Kusuma Wijaya NRP 21170138010895 dan Pelatih Lator Praka Dwi Antoro NRP 31120507720191 sesuai dengan Sprin Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/257/XI/2019 tanggal 13 November 2019, sedangkan Saksi-1 Pgs. Pasi 2/Ops Yonif 611/Awl sebagai Danlat sesuai dengan Surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/450/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019, namun para Saksi baru melihat Surat Perintah tersebut setelah diperiksa oleh penyidik di Denpom VI/1 Samarinda.

13. Bahwa Terdakwa selaku Pimumat (Pimpinan Umum Latihan) tidak pernah membaca Rencana penyelenggaraan Tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl, untuk mengecek kesiapan penyelenggara hanya melihat dan menerima paparan dari Danlat dan para Koordinator materi saja serta menanda tanagani Renlap yang di buat Saksi-1 sebagai Danlat.

14. Bahwa jarak tempuh rute tradisi penjemputan keseluruhan yang dilalui kurang lebih 11 KM melalui jalan bervariasi, ketinggian medan/ketinggian tanjakan, sungai kering dan tanah sawah serta melalui tanah areal batu bara yang masih batas normal dan mampu serta bisa dilalui oleh pelaku maupun pendukung, kemudian cuaca pada saat itu cerah dan panas terik kemudian dukungan air berupa air mineral di dalam bentuk jerigen dan mineral gelas (dos) namun pelaku Tradisi tidak dibekali air minum didalam Veples sebagai alat kelengkapan prajurit dilapangan pada saat latihan dan dalam pelaksanaan Tradisi penjemputan pada tanggal 14 November 2019 ada 5 Etape dan masing-masing peserta pelaku setiap Etape hanya mendapat jatah 1 (satu) gelas air/mineral aqua.

15. Bahwa selama dalam perjalanan di tiap-tiap etape ada tindakan pemukulan terhadap peserta tradisi dengan menggunakan selang air/kompresor yang dilakukan oleh Terdakwa, Pelatih dan pendukung di setiap Etape termasuk di etape I, II, III, IV, V hanya di etape IV, dan V yang agak berkurang pemukulan dengan selang dan yang dipukul dengan menggunakan selang adalah semua peserta Tradisi termasuk terhadap

Hal 7 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Jimmy Romio yang mengenai bagian punggung. Terdakwa beserta para pendukung kegiatan juga melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air/kompresor dan pada saat melaksanakan kegiatan merayap, guling, jungkir, rayap punggung dan jalan jongkok selalu dibarengi atau dilakukan pemukulan terhadap peserta tradisi.

16. Bahwa pada saat di etape I Saksi-1 melihat Terdakwa dan seluruh pendukung etape I memukul Pratu Yuswardin menggunakan selang warna kuning, selain memukul Pratu Yuswardin Terdakwa juga memukul Saksi-6 (Serda Rezki Harrizandy), Saksi-4 (Serda Slamet) dan Saksi-11 (Prada Dedyanto) kemudian Saksi-9 (Prada Asen Kumaidi) melihat selang air berwarna biru, hijau, coklat, kuning dan putih yang dipegang oleh koordinator materi dan pendukung pada Checkpoint 1, Checkpoint 2 dan Checkpoint 3 termasuk Danlat a.n. Letda Inf Anak Agung Anidya Putra dan Pimpinan Umum Latihan (Terdakwa).

17. Bahwa akibat tindakan fisik dan pemukulan tersebut Saksi-9 mengalami memar pada bagian punggung belakang dan pingsan (tidak sadarkan diri) selama ± 8 (delapan) jam kemudian dirawat selama 5 (lima) hari di RSUD Abdul Moeis dan menurut sepengetahuan Saksi-9, Saksi-6 (Serda Rezki Harryzandi) juga dirawat disebelah Saksi-9 di Ruang Karangmumus RSUD Abdul Moeis Samarinda, kemudian Saksi-9 mengetahui Prada Jimmy Romio meninggal dunia akibat kejadian tersebut serta para pelaku tradisi lainnya mengalami memar bahkan luka robek akibat tindakan tersebut diatas.

18. Bahwa jumlah seluruh peserta tradisi yang berangkat dari garis start sebanyak 46 (empat puluh enam) orang anggota, jarak tempuh etape-1 sepanjang/sekitar 2,3 (dua koma tiga) KM dari mulai start etape-1 di Desa Tani Bhakti KM 8 Jl. Sukarno-Hatta Loa Janan Kukar Kaltim pada sekira pukul 07.10 WITA selanjutnya sampai digaris finish di daerah tambang batu bara di Desa Purwajaya Loa Janan Kukar Kaltim pada sekira pukul 08.30 WITA pada saat sampai digaris finish ke etape ke II tersebut peserta kurang satu orang a.n. Pratu Yuswardin dikarenakan sakit kaki lecet sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan.

19. Bahwa pada saat perjalanan dari Etape III menuju Etape IV di Jl semenisasi samping GOR Palaran sekira pukul 12.05 WITA ada peserta Tradisi yang pingsan Saksi-6 dan langsung ditangani oleh Tim Kesehatan dari KSA selanjutnya langsung di evakuasi ke RSUD Abdul Moeis.

20. Bahwa dalam perjalanan Etape III menuju Etape IV di Jl Semenisasi GOR Palaran sekira pukul 12.10 WITA ada lagi yang pingsan Saksi-9 diberikan pertolongan oleh Tim Kesehatan dari KSA selanjutnya dievakuasi ke RSUD I.A Moeis dengan Mobil dinas Mitsubishi Strada milik Yonif 611/Awl.

21. Bahwa pada saat perjalanan dari Etape III menuju ke Etape IV setelah sampai di Etape IV ada 1 (satu) peserta Tradisi pingsan a.n. Prada Jimmy Romio, kemudian

Hal 8 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pertolongan dan di evakuasi ke KSA dengan menggunakan kendaraan umum (mobil Mitsubishi Strada), selanjutnya Prada Jimmy Romio dibawa ke RSUD I.A. Moeis yang kemudian pada pukul 22.40 WITA meninggal dunia di RSUD I.A. Moeis dengan diagnosa *Heat stroke hipovolemik shock* (Dehidrasi berat).

22. Bahwa pada saat Saksi-6 jatuh kemudian tidak lama berselang Saksi-9 jatuh dan yang terakhir Prada Jimmy Romio terjatuh Terdakwa mengetahui karena Terdakwa berjalan dikelompok belakang dan saat itu Saksi-1 berada di depan mengikuti anggota yang sakit sekitar 9 (Sembilan) orang menuju tempat istirahat ke IV di SMKN 14 Samarinda dan Saksi-1 saat itu melihat Terdakwa tidak memberi petunjuk apa-apa kepada para pelatih dan juga tidak mengambil tindakan apa-apa.

23. Bahwa dalam pelaksanaan tradisi penjemputan anggota baru Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl tahun 2019 tanpa didampingi dokter lapangan karena dokter batalyon sedang mengikuti Penataran di Pusdikkes Jakarta sehingga hanya Bintara Kesehatan Batalyon yang mengambil tindakan emergency dilapangan yang dialami oleh peserta tradisi, dan tidak ada dukungan kesehatan dari Denkessyah 05-04-01 Samarinda maupun petugas Jasmil dari Jasrem 091/Asn.

24. Bahwa menurut Saksi-2 (Letda Inf Aji Suryanata), Saksi-3 (Sersan Satu Aditya Candra A) dan Saksi- 5 (Letda Inf Subadi Prasetyo) kegiatan anggota baru di Mayonif 611/Awl, diawali pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 17.00 WITA langsung melaksanakan Rikkes dan orientasi Markas, pada tanggal 12 November 2019 melaksanakan korne dan pembersihan, pada tanggal 13 November 2019 melaksanakan Kesamaptaan Jasmani/ Garjas di Lapangan Mayonif 611/Awl mulai sekira pukul 06.30 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA dilanjutkan renang di Stadion Utama Palaran, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 melaksanakan tradisi penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl.

25. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Saksi-6 (Rezki Harrizandy), 20 tahun, Laki-laki, Islam, Ba Yonif 611/Awl Nomor VER/125/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Diaz Ananta Putra dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis diperoleh hasil pemeriksaan didapat tanda-tanda dehidrasi berat dan terdapat 2 buah luka memar pada pundak dan punggung kanan, kemungkinan derajat dehidrasi berat diakibatkan kekurangan cairan yang banyak dan luka diakibatkan oleh benda tumpul.

26. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum a.n. Jimmy Romio, 20 tahun, Laki-laki, Ta Yonif 611/Awl Nomor VER/24/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 21 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rahimatul Fadillah dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis diperoleh hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda dehidrasi berat yang diduga kekurangan cairan dan luka memar di punggung diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka tidak mengancam jiwa dan diperkirakan tidak menimbulkan cacat. Kondisi penurunan tekanan darah akibat kekurangan cairan dapat menyebabkan kematian.

Hal 9 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa meninggalnya Prada Jimmy Romio adalah karena kekurangan cairan atau dehidrasi berat karena setelah dilakukan pemeriksaan darah Prada Jimmy Romio di laboratorium RSUD I.A. Moeis diketahui bahwa ginjal Prada Jimmy Romio mengalami gangguan ginjal akut yang disebabkan karena kekurangan cairan.

28. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Saksi-9 (Asen Kumaidi) 20 tahun, Laki-laki, Islam, Ta Yonif 611/Awl Nomor VER/26/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 21 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rahimatul Fadillah dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis diperoleh hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda dehidrasi berat yang diduga kekurangan cairan dan luka memar di punggung diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka tidak mengancam jiwa dan diperkirakan tidak menimbulkan cacat. Kondisi penurunan tekanan darah akibat kekurangan cairan dapat menyebabkan kematian.

29. Bahwa sesuai keterangan Saksi-19 (Dr. Rahimatul fadhilah) Dokter Umum Rsud I.A. Moeis apabila seseorang melakukan kegiatan yang berat dibawah cuaca panas terik perlu diberikan minuman yang lebih karena pada saat melakukan kegiatan tersebut keringat yang keluar akan lebih banyak dari biasanya, kalau tidak diberikan minuman yang lebih akan terjadi kekurangan cairan sehingga input cairan pada tubuh manusia harus seimbang dengan outputnya.

30. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa (Danyonif 611/Awl) selaku Pimpinan umum latihan yang telah melaksanakan acara tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl dengan mengabaikan petunjuk serta Perintah dari Komando Atas/tidak memedomani Perkasad Nomor 201/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang penyelenggaraan pembinaan tradisi di satuan TNI AD, ST Danrem Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan ST Danrem 091/ASN Nomor ST/1066/2017 tanggal 28 Desember 2017 serta mendasari Protap Satuan Yonif 611/Aw/ Nomor R/15/Protap/IV/2019 tanggal April 2019 sehingga jatuh korban dan meninggal dunia.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Empat belas bulan November tahun 2000 sembilan belas atau pada hari lain dalam tahun 2000 sembilan belas bertempat di jalan semenisasi Palaran Kab. Samarinda Kaltim atau di suatu tempat di Kab. Samarinda Kaltim setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain secara bersama-sama“, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Letkol Inf Affandi, S.E., M.Si) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan

Hal 10 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Letnan Dua Inf kemudian pada tahun 2002 melanjutkan Pendidikan Sesarcab di Pusdikif Pussenif Bandung setelah lulus ditempatkan di Koramil 15/Mpy Kodim Aceh Timur tahun 2003 sampai dengan tahun 2004. Setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi Jabatan pada tahun 2019 ditugaskan sebagai Danyonif 611/Awl sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat terakhir Letkol Inf NRP 11020028861078.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri 611/Awl, sejak tanggal 19 Februari 2019 serah terima/menggantikan Mayor Inf Moh. Risky Johar.

3. Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Danyonif adalah :

- a. Pembinaan organisasi.
- b. Pembinaan personel.
- c. Pembinaan materiil.
- d. Pembinaan pangkalan.
- e. Pembinaan latihan.
- f. Pembinaan piranti lunak.
- g. Pelaksanaan program anggaran.

4. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 Yonif 611/Awl telah menerima anggota baru dari Korem 091/ASN sebanyak 41 (empat puluh satu) orang terdiri dari Bintara 11 (sebelas) orang dan Tamtama 30 (tiga puluh) orang termasuk Prada Jimmy Ramio. Anggota baru tersebut sebelumnya dijemput oleh Kapten Inf Rahmad Yudi (Dankima Yonif 611/Awl) dari Dodikjur Rindam VI/MIW Balikpapan dan masuk ke Mayonif 611/Awl pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 02.00 WITA, anggota baru tersebut masuk Yonif 611/Awl sesuai dengan Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin/2237/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dan Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin/2238/IX/2019 tanggal 30 September 2019.

5. Bahwa seluruh anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl yang tiba di Yonif 611/Awl tidak secara otomatis menjadi organik Yonif 611/Awl, karena apabila ada anggota baru baik Perwira, Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl wajib untuk mengikuti tradisi penjemputan yang diselenggarakan Staf Spers namun karena sejak dulu penyelenggarannya dari Staf Ops maka kegiatan tradisi secara turun temurun menjadi tanggung jawab Staf Ops dan pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.56 WITA Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) mendapatkan perintah secara lisan dari Terdakwa melalui media sosial (*Whats App*) yang isinya "Dalam rangka Rengiat penjemputan remaja Yon ke Kompi dan Ba/Ta Ja Baru dari Dodikjur, agar para Kormat di tiap-tiap Etape merencanakan kegiatan tersebut serta disusun Rengiat dan Renpamnya untuk dipaparkan di ruang Yudha Ma Yonif 611/Awl pada tanggal 11 November 2019 pukul 19.30 WITA".

6. Bahwa sebelum pelaksanaan tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl TA. 2019, Korem 091/ASN telah mendistribusikan Surat Telegram

Hal 11 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danrem 091/ASN Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang pelaksanaan acara tradisi dan pembinaan anggota baru di satuan yang isinya antara lain agar menghindari tindakan kekerasan dan penganiayaan serta memedomani Peraturan Kasad Nomor Perkasad/201/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007, namun Surat Telegram tersebut tidak pernah dibacakan oleh Terdakwa kepada seluruh anggota Yonif 611/Awl.

7. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.00 WITA Saksi-1 ditelpon Danki B Saksi-17 (Lettu Inf Sariyanto) yang mengatakan "Gung pada saat pelaksanaan paparan nanti agar materi umum disampaikan dulu, setelah giliran/jadwal Kormat, maka para Kormat akan memaparkan Renlap sesuai Etape masing-masing", dan setelah mendapat telpon dari Danki B Saksi-1 berpikir bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan Tradisi tersebut adalah Staf Ops sehingga sejak saat itu Saksi-1 mempersiapkan administrasi kegiatan Tradisi dimana tugas dan tanggungjawab Komandan latihan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan Tradisi penjemputan.
- b. Menyiapkan pelaku dalam pelaksanaan Tradisi penjemputan.
- c. Menyiapkan produk-produk administrasi berupa Rencana Penyelenggaraan, Rencana lapangan (yang membuat koordinator materi tiap-tiap Etape dalam hal ini dijabat oleh Kompi A, B, C, Kompi Bantuan dan Kompi Markas).
- d. Memaparkan Rencana kegiatan kepada Pimum Latihan (Danyonif 611/Awl).

8. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di ruang Yudha Mako Yonif 611/Awl dilaksanakan paparan rencana penyelenggaraan Tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl dengan dihadiri oleh :

- a. Pimum Latihan (Danyonif 611/Awl).
- b. Pjs. Pasiops (Sebagai Danlat).
- c. Para Koordinator materi (Kormat).
- d. Dankima Kapten Inf Moch Yudi.
- e. Staf Log Kapten Inf Sumardi.
- f. Pjs. Staf Pers Letda Inf Dessas.
- g. Staf Intel Serka Doni.
- h. Batih masing-masing Kompi .
- i. Bintara Kesehatan Serda Mukti.

9. Bahwa pada saat paparan juga dibahas tentang alat perlengkapan kegiatan yaitu pelaku menggunakan pakaian PDL TNI, helm, kopel, togel roof namun tidak disertakan Veples minum sebagai alat kelengkapan perorangan Prajurit dilapangan kemudian pendukung mengenakan pakaian baju kaos dan celana loreng, dalam pelaksanaan tradisi penjemputan anggota baru di lapangan, alat peralatan yang digunakan tidak sesuai dengan paparan Saksi-1 karena setelah paparan secara umum dilanjutkan oleh

Hal 12 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para koordinator materi, dari paparan tiap-tiap Komandan Kompi semuanya memasukkan selang sebagai alat perlengkapan yang digunakan dalam tradisi penjemputan Bintara/Tamtama baru Yonif 611/Awl.

10. Bahwa pada saat paparan oleh Saksi-5 (Letda Inf Subadi Prasetyo) Koordinator materi etape II menyarankan agar dalam pelaksanaan tradisi jangan menggunakan selang tetapi tetap diberikan gerakan perorangan merayap, jungkir, rayap punggung dan jalan jongkok karena Saksi-5 pernah merasakan dipukul menggunakan selang sakit sekali namun saat itu Terdakwa menanggapi dengan kata-kata *"Tidak apa-apa memakai selang kompresor, tidak menyebabkan kematian juga*, dan tetap meminta dalam tradisi penjemputan tetap menggunakan selang dengan alasan agar timbul rasa bangga terhadap satuan.

11. Bahwa dalam paparan tersebut diperoleh kesepakatan bahwa tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl akan dilaksanakan dengan kegiatan lari jalan sejauh kurang lebih 11 KM yang dibagi menjadi 5 etape, dalam tiap-tiap etape diberikan materi gerakan merayap, guling, jungkir, merayap punggung dan jalan jongkok, kemudian sebagai penanggung jawab di tiap-tiap etape adalah para Komandan Kompi dan masalah logistik menjadi tanggung jawab Pasilog.

12. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan tersebut Terdakwa menunjuk Perwira yang bertanggung jawab dalam pembinaan anggota baru tersebut, yaitu yang menjabat sebagai Danki Lator adalah Letda Inf Antonius Frederik Mapeda NRP 21020213890582, Batih Lator Serda Darlan NRP 21260202600294, Bamin Lator Serda Gusti Kusuma Wijaya NRP 21170138010895 dan Pelatih Lator Praka Dwi Antoro NRP 31120507720191 sesuai dengan Sprin Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/257/XI/2019 tanggal 13 November 2019, sedangkan Saksi-1 Pgs. Pasi 2/Ops Yonif 611/Awl sebagai Danlat sesuai dengan Surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/450/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019, namun para Saksi baru melihat Surat Perintah tersebut setelah diperiksa oleh penyidik di Denpom VI/1 Samarinda.

13. Bahwa Terdakwa selaku Pimumat (Pimpinan Umum Latihan) tidak pernah membaca Rencana penyelenggaraan Tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl, untuk mengecek kesiapan penyelenggara hanya melihat dan menerima paparan dari Danlat dan para Koordinator materi saja serta menanda tangani Renlap yang di buat Saksi-1 sebagai Danlat.

14. Bahwa jarak tempuh rute keseluruhan yang dilalui kurang lebih 11 KM melalui jalan bervariasi, ketinggian medan/ketinggian tanjakan, sungai kering dan tanah sawah serta melalui tanah areal batu bara yang masih batas normal dan mampu serta bisa dilalui oleh pelaku maupun pendukung, kemudian cuaca pada saat itu cerah dan panas terik kemudian dukungan air berupa air mineral aqua di dalam bentuk jerigen dan aqua gelas (dos) namun pelaku Tradisi tidak dibekali air minum didalam Veples sebagai alat kelengkapan prajurit dilapangan pada saat latihan dan dalam pelaksanaan Tradisi

Hal 13 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjemputan pada tanggal 14 November 2019 ada 5 Etape dan masing-masing peserta pelaku setiap Etape hanya mendapat jatah 1 (satu) gelas air/mineral aqua.

15. Bahwa selama dalam perjalanan di tiap-tiap etape ada tindakan pemukulan terhadap peserta tradisi dengan menggunakan selang air/kompresor yang dilakukan oleh Terdakwa, Pelatih dan pendukung di setiap Etape termasuk di etape I, II, III, IV, V hanya di etape IV, dan V yang agak berkurang pemukulan dengan selang dan yang dipukul dengan menggunakan selang adalah semua peserta Tradisi termasuk terhadap Prada Jimmy Romio yang mengenai bagian punggung. Terdakwa beserta para pendukung kegiatan juga melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air/kompresor dan pada saat melaksanakan kegiatan merayap, guling, jungkir, rayap punggung dan jalan jongkok selalu dibarengi atau dilakukan pemukulan terhadap peserta tradisi.

16. Bahwa pada saat di etape I Saksi-1 melihat Terdakwa memukul Pratu Yuswardin menggunakan selang warna kuning, selain memukul Pratu Yuswardin. Terdakwa juga memukul Saksi-6 (Serda Rezki Harizandy), Saksi-4 (Serda Slamet) dan Saksi-11 (Prada Dediyanto) termasuk seluruh pendukung etape I kemudian Saksi-9 (Prada Asen Kumaidi) melihat selang air berwarna biru, hijau, coklat, kuning dan putih yang dipegang oleh koordinator materi dan pendukung pada Checkpoint 1, Checkpoint 2 dan Checkpoint 3 termasuk Danlat a.n. Letda Inf Anak Agung Anidya Putra dan Pimpinan Umum Latihan (Terdakwa).

17. Bahwa akibat tindakan fisik dan pemukulan tersebut Saksi-9 mengalami memar pada bagian punggung belakang dan pingsan (tidak sadarkan diri) selama \pm 8 (delapan) jam kemudian dirawat selama 5 (lima) hari di RSUD Abdul Moeis dan menurut sepengetahuan Saksi-9, Saksi-6 (Serda Rezki Harryzandi) juga dirawat disebelah Saksi-9 di Ruang Karangmumus RSUD Abdul Moeis Samarinda, kemudian Saksi-9 mengetahui Prada Jimmy Romio meninggal dunia akibat kejadian tersebut serta para pelaku tradisi lainnya mengalami memar bahkan luka robek akibat tindakan tersebut diatas.

18. Bahwa jumlah seluruh peserta tradisi yang berangkat dari garis start sebanyak 46 (empat puluh enam) orang anggota, jarak tempuh etape-1 sepanjang/sekitar 2,3 (dua koma tiga) KM dari mulai start etape-1 di Desa Tani Bhakti KM 8 Jl. Sukarno-Hatta Loa Janan Kukar Kaltim pada sekira pukul 07.10 WITA selanjutnya sampai digaris finish di daerah tambang batu bara di Desa Purwajaya Loa Janan Kukar Kaltim pada sekira pukul 08.30 WITA pada saat sampai digaris finish ke etape ke II tersebut peserta kurang satu orang an. Pratu Yuswardin dikarenakan sakit kaki lecet sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan.

19. Bahwa pada saat perjalanan dari Etape III menuju Etape IV di Jl semenisasi samping GOR Palaran sekira pukul 12.05 WITA ada peserta Tradisi yang pingsan

Hal 14 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 dan langsung ditangani oleh Tim Kesehatan dari KSA selanjutnya langsung di evakuasi ke RSUD Abdul Moeis.

20. Bahwa dalam perjalanan Etape III menuju Etape IV di Jl Semenisasi GOR Palaran sekira pukul 12.10 WITA ada lagi yang pingsan Saksi-9 diberikan pertolongan oleh Tim Kesehatan dari KSA selanjutnya dievakuasi ke RSUD I.A Moeis dengan Mobil dinas Mitsubishi Strada milik Yonif 611/Awl.

21. Bahwa pada saat perjalanan dari Etape III menuju ke Etape IV setelah sampai di Etape IV ada 1 (satu) peserta Tradisi pingsan a.n. Prada Jimmy Romio, kemudian dilakukan pertolongan dan di evakuasi ke KSA dengan menggunakan kendaraan umum (mobil Mitsubishi Strada), selanjutnya Prada Jimmy Romio dibawa ke RSUD I.A. Moeis yang kemudian pada pukul 22.40 WITA meninggal dunia di RSUD I.A. Moeis dengan diagnosa *Heat stroke hipovolemik shock* (Dehidrasi berat).

22. Bahwa pada saat Saksi-6 jatuh kemudian tidak lama berselang Saksi-9 jatuh dan yang terakhir Prada Jimmy Romio terjatuh Terdakwa mengetahui karena Terdakwa berjalan dikelompok belakang dan saat itu Saksi-1 berada di depan mengikuti anggota yang sakit sekitar 9 (Sembilan) orang menuju tempat istirahat ke IV di SMKN 14 Samarinda dan Saksi-1 saat itu melihat Terdakwa tidak memberi petunjuk apa-apa kepada para pelatih dan juga tidak mengambil tindakan apa-apa.

23. Bahwa dalam pelaksanaan tradisi penjemputan anggota baru Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl tahun 2019 tanpa didampingi dokter lapangan karena dokter batalyon sedang mengikuti Penataran di Pusdikkes Jakarta sehingga hanya Bintara Kesehatan Batalyon yang mengambil tindakan emergency dilapangan yang dialami oleh peserta tradisi, dan tidak ada dukungan kesehatan dari Denkessyah 05-04-01 Samarinda maupun petugas Jasmil dari Jasrem 091/Asn.

24. Bahwa menurut Saksi-2 (Letda Inf Aji Suryanata), Saksi-3 (Sersan Satu Aditya Candra A) dan Saksi- 5 (Letda Inf Subadi Prasetyo) kegiatan anggota baru di Mayonif 611/Awl, diawali pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 17.00 WITA langsung melaksanakan Rikkes dan orientasi Markas, pada tanggal 12 November 2019 melaksanakan korve dan pembersihan, pada tanggal 13 November 2019 melaksanakan Kesamaptaan Jasmani/ Garjas di Lapangan Mayonif 611/Awl mulai sekira pukul 06.30 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA dilanjutkan renang di Stadion Utama Palaran, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 melaksanakan tradisi penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl.

25. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Saksi-6 (Rezki Harrizandy), 20 tahun, Laki-laki, Islam, Ba Yonif 611/Awl Nomor VER/125/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Diaz Ananta Putra dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis diperoleh hasil pemeriksaan didapat tanda-tanda dehidrasi berat dan terdapat 2 buah luka memar pada pundak dan punggung kanan, kemungkinan derajat

Hal 15 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dehidrasi berat diakibatkan kekurangan cairan yang banyak dan luka diakibatkan oleh benda tumpul.

26. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum a.n. Jimmy Romio, 20 tahun, Laki-laki, Ta Yonif 611/Awl Nomor VER/24/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 21 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rahimatul Fadillah dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis diperoleh hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda dehidrasi berat yang diduga kekurangan cairan dan luka memar di punggung diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka tidak mengancam jiwa dan diperkirakan tidak menimbulkan cacat. Kondisi penurunan tekanan darah akibat kekurangan cairan dapat menyebabkan kematian.

27. Bahwa meninggalnya Prada Jimmy Romio adalah karena kekurangan cairan atau dehidrasi berat karena setelah dilakukan pemeriksaan darah Prada Jimmy Romio di laboratorium RSUD I.A. Moeis diketahui bahwa ginjal Prada Jimmy Romio mengalami gangguan ginjal akut yang disebabkan karena kekurangan cairan.

28. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Saksi-9 (Asen Kumaidi) 20 tahun, Laki-laki, Islam, Ta Yonif 611/Awl Nomor VER/26/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 21 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rahimatul Fadillah dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis diperoleh hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda dehidrasi berat yang diduga kekurangan cairan dan luka memar di punggung diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka tidak mengancam jiwa dan diperkirakan tidak menimbulkan cacat. Kondisi penurunan tekanan darah akibat kekurangan cairan dapat menyebabkan kematian.

29. Bahwa sesuai keterangan Saksi-19 (Dr. Rahimatul fadhilah) Dokter Umum Rsud I.A. Moeis apabila seseorang melakukan kegiatan yang berat dibawah cuaca panas terik perlu diberikan minuman yang lebih karena pada saat melakukan kegiatan tersebut keringat yang keluar akan lebih banyak dari biasanya, kalau tidak diberikan minuman yang lebih akan terjadi kekurangan cairan sehingga input cairan pada tubuh manusia harus seimbang dengan outputnya.

30. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa (Danyonif 611/Awl) sebagai Pimpinan umum latihan yang melaksanakan acara tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl secara tidak benar serta tidak memedomani Perkasad Nomor 201/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang penyelenggaraan pembinaan tradisi di satuan TNI AD, ST Danrem Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan ST Danrem 091/ASN Nomor ST/1066/2017 tanggal 28 Desember 2017 serta mendasari Protap Satuan Yonif 611/Aw/ Nomor R/15/Protap/IV/2019 tanggal April 2019 secara benar dan direncanakan dengan baik dimana dalam pelaksanaannya masih ada tindakan kekerasan yaitu pemukulan menggunakan selang yang mengakibatkan cedera dan tidak memperhatikan faktor di Lapangan yang berakibat terdapat jatuhnya korban meninggal dunia.

Hal 16 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 103 KUHPM atau Alternatif Kedua Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan memahami isi seluruh Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Penasihat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Herjune Aji Saputra, S.H., Letkol Chk NRP 11980032690674, Kalakdukbandkum Kumdam VI/MLw dkk 4 (empat) orang, berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw Nomor Sprin/357/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 25 Februari 2020.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Anak Agung Gede Adnyana Putra
Pangkat/NRP : Letda Inf/2199166800679
J a b a t a n : Pama Korem 091/ASN.
K e s a t u a n : Korem 091/ASN
Tempat, tanggal lahir : Klungkung, 6 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 611/Awl, Jalan Gerbang Dayaku, Kec. Loa Janan, Kab. Kukar, Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak menjabat Danyonif 611/Awang Long dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Yonif 611/Awl menerima personel baru dari Korem 091/ASN sebanyak 41 (empat puluh satu) orang yang terdiri dari Bintara 11 (sebelas) orang dan Tamtama 30 (tiga puluh) orang termasuk Prada Jimmy Romio sesuai Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin/2237/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dan Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin/2238/IX/2019 tanggal 30 September 2019.
3. Bahwa personel baru baik itu Perwira, Bintara maupun Tamtama untuk menjadi organik Yonif 611/Awl wajib melaksanakan tradisi penjemputan masuk Satuan Yonif 611/Awl.

Hal 17 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi sesuai Skep jabatannya menjabat sebagai Danton Kipan B Yonif 611/Awl dan pada tanggal 23 Oktober 2019 ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa sebagai Pjs. Pasiops Yonif 611/Awl karena pejabat Pasiops yang definitif sedang sekolah Suspasiops di Bandung.
5. Bahwa Saksi juga ditunjuk oleh Terdakwa secara lisan melalui Media Sosial WA (Whats App) sebagai Koordinator Umum atau Komandan Latihan (Danlat) penyelenggaraan tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl tahun 2019, adapun tugas dan tanggungjawab Komandan Latihan antara lain adalah :
 - a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan.
 - b. Menyiapkan pelaku dalam pelaksanaan tradisi penjemputan.
 - c. Menyiapkan produk-produk administrasi berupa Rencana Penyelenggaraan yang dibuat oleh Saksi dan Rencana Lapangan yang dibuat oleh Koordinator Materi (Kormat) tiap-tiap etape, dalam hal ini Kompi A, B, C, Kiban dan Kima.
 - d. Memaparkan rencana kegiatan tradisi penjemputan kepada Pimum Latihan.
6. Bahwa Saksi pada tanggal 10 November 2019 diperintahkan oleh Terdakwa melalui pesan Whats App "Dalam rangka Rengiat penjemputan remaja Yon ke Kompi dan Ba/Ta baru dari Dodikjur, agar para Kormat di tiap-tiap etape agar merencanakan kegiatan tersebut serta disusun Rengiat dan Renpamnya untuk dipaparkan di ruang Yudha Ma Yonif 611/Awl pada tanggal 11 November 2019 pukul 19.30 WITA".
7. Bahwa Saksi selaku Komandan Latihan masih ditanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.00 WITA di ruang Yudha Markas Yonif 611/Awl melaksanakan paparan tentang rencana kegiatan tradisi penjemputan personel baru Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl, adapun yang hadir dalam paparan tersebut antara lain :
 - a. Terdakwa selaku Danyonif 611/Awl dan sekaligus sebagai Pimum Lat (Pimpinan Umum Latihan).
 - b. Para Koordinator Materi (Kormat).
 - c. Dankima Yonif 611/Awl Kapten Inf Moch Yudi.
 - d. Pasilog Yonif 611/Awl Kapten Inf Sumardi.
 - e. Pjs. Pasipers Yonif 611/Awl Letda Inf Dessas.
 - f. Staf Intel Yonif 611/Awl Serka Doni.
 - g. Batih masing-masing Kompi Yonif 611/Awl.
 - h. Bintara Kesehatan Yonif 611/Awl Serda Mukti.
8. Bahwa Saksi memaparkan secara umum tentang organisasi, rute kegiatan, alat peralatan atau perlengkapan yang digunakan baik pelaku tradisi maupun pendukung, logistik dan tindakan emergency apabila terjadi insiden di lapangan, serta tindakan-tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pendukung maupun pelatih terhadap peserta pelaku tradisi selama proses tradisi penjemputan.
9. Bahwa Saksi memaparkan perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi penjemputan personel baru antara lain untuk peserta pelaku tradisi

Hal 18 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaian PDL TNI, helm kopel, togel roof namun tidak dilengkapi dengan veples untuk membawa air minum cadangan, sedangkan pelatih maupun pendukung mengenakan pakaian baju kaos dan celana loreng.

10. Bahwa Saksi mengetahui dalam paparan para Koordinator Materi (Kormat) memasukkan selang sebagai alat perlengkapan yang digunakan dalam tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl dan hal tersebut diketahui serta disetujui oleh Terdakwa selaku Danyonif 611/Awl dan selaku Pimpinan Umum Latihan.

11. Bahwa Terdakwa setelah paparan tersebut memberikan penekanan kepada seluruh Pendukung atau Pelatih tentang pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl, antara lain :

- a. Laksanakan pengecekan tensi kepada para pelaku tradisi sebelum melaksanakan kegiatan tradisi penjemputan.
- b. Peserta pelaku tradisi sebelum pelaksanaan tradisi penjemputan agar seluruhnya sudah melaksanakan makan pagi.
- c. Peserta pelaku tradisi yang mempunyai riwayat sakit agar diberi tanda agar memudahkan mengontrol terhadap yang sehat dengan yang mempunyai riwayat penyakit.
- d. Kendalikan waktu di setiap etape.
- e. Dalam pelaksanaan serah terima peserta pelaku tradisi di setiap etape agar dilaksanakan pengecekan baik terhadap jumlah maupun kondisi fisiknya.
- f. Dalam kegiatan setiap etape agar dimasukkan materi nilai-nilai kejujuran agar menimbulkan jiwa korsa dan kebanggaan terhadap satuan.
- g. Para pendukung agar mencegah sedini mungkin jangan sampai ada masyarakat yang meliput kegiatan atau aktifitas tradisi penjemputan personel baru.
- h. Staf Log Yonif 611/Awl menyiapkan dukungan logistik.
- i. Dilarang adanya kontak fisik dengan peserta pelaku tradisi, namun boleh menggunakan selang kalau sekedar hanya untuk mengingatkan tapi agar diarahkan ke bagian yang aman/saf.

12. Bahwa Pelaku Tradisi pada tanggal 14 November 2019 melaksanakan tradisi penjemputan satuan namun sebelum itu terlebih dulu melaksanakan apel di lapangan Mayonif 611/Awl yang dilaksanakan oleh Dansi Mayon 611/Awl, Saksi dan Danki Lator, setelah itu Pelaku Tradisi diantarkan dengan kendaraan truck dinas menuju Etape I di lapangan bola Km. 8, Desa Tani Bhakti, Kec. Loa Janan Ilir untuk diserahkan kepada Saksi-2 Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kesuma selaku Kormat Etape I.

13. Bahwa Pelaku Tradisi melaksanakan tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Etape 1 di lapangan bola Km. 8, Desa Tani Bhakti, Kecamatan Loa Janan Ilir. Pelaku Tradisi diberikan pengarahan oleh Kormat Etape 1 dan setelah itu melaksanakan senam pemanasan oleh Batih Kipan A Yonif 611/Awl, selanjutnya

Hal 19 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 06.35 WITA Pelaku Tradisi dibawa berjalan dari Etape 1 menuju Etape 2 dan selama perjalanan Pelaku Tradisi diperintahkan oleh Batih Kipan A Yonif 611/Awl untuk lari sejauh 100 (seratus) meter, kemudian dilanjutkan dengan jungkir sekitar 25 (dua puluh lima) meter, merayap sekitar 25 (dua puluh lima) meter dan jalan jongkok sekitar 25 (dua puluh lima) meter, yang mana perjalanan dari Etape 1 menuju ke Etape 2 berjarak sekitar 2 (dua) km dengan kondisi jalan agak menanjak dan ditempuh dalam waktu sekitar 1 (satu) jam dan 45 (empat puluh lima) menit.

b. Etape 2 di Jalan Houling Batu Bara Kukar Kalimantan Timur.

Pelaku Tradisi sekira pukul 08.30 WITA tiba di Etape 2 yang kemudian beristirahat sekira 20 (dua puluh) menit sambil minum air aqua gelas yang masing-masing mendapatkan jatah 1 (satu) gelas, setelah itu Pelaku Tradisi diambil alih oleh Kormat Etape 2 Saksi-6 Letda Inf Subadi Prasetyo dan sekira pukul 09.15 WITA diberangkatkan lagi menuju ke Etape 3 yang berjarak 2,5 (dua koma lima) km dan ditempuh dalam waktu sekitar 2 (dua) jam, adapun kegiatan Pelaku Tradisi selama dalam perjalanan sama seperti kegiatan perjalanan dari Etape 1 menuju Etape 2.

c. Etape 3 di Jalan Semenisasi samping Stadion Pelajar.

Pelaku Tradisi sekira pukul 10.30 WITA tiba di Etape 3 lalu beristirahat selama 15 (lima belas) menit sambil minum air aqua gelas yang masing-masing mendapatkan jatah 1 (satu) gelas dan mendapatkan pembagian oralit dari tim Kesehatan KSA Yonif 611/Awl, kemudian sekira pukul 10.45 WITA Pelaku Tradisi diberangkatkan oleh Kormat Etape 3 Saksi-17 Lettu Inf Sariyanto menuju Etape 4 dengan jarak tempuh 2 (dua) km dan waktu tempuh sekitar 2 (dua) jam, adapun kegiatan Pelaku Tradisi selama dalam perjalanan dari Etape 3 menuju Etape 4 diantaranya lari 100 (seratus) meter, merayap 25 (dua puluh lima) meter, jalan jongkok 25 (dua puluh lima) meter, jungkir 25 (dua puluh lima) meter dan masuk ke dalam kubangan air keruh di pinggir jalan.

d. Etape 4 di depan SMK 14 Jalan Stadion Utama Palaran Kota Samarinda.

Pelaku Tradisi tiba di Etape 4 sekira pukul 12.30 WITA kemudian dilakukan pengecekan dan diberi air aqua yang masing-masing dapat jatah 1 (satu) gelas, makan siang dan istirahat sekitar 45 (empat puluh lima) menit, kemudian sekira pukul 13.10 WITA diberangkatkan lagi oleh Kormat Etape 4 Saksi-10 Letda Inf Moch Nurkholis menuju ke Etape 5 dengan jarak tempuh sekitar 2 (dua) km dan waktu sekitar 2 (dua) jam, adapun kegiatan dalam perjalanan menuju Etape 5 adalah lari 100 (seratus) meter, jalan jongkok 25 (dua puluh lima) meter, jungkir 25 (dua puluh lima) meter, merayap 25 (dua puluh lima) meter dan guling 20 (dua puluh) meter serta berendam di irigrasi sawah.

e. Etape 5 di pencucian mobil Jalan HAM Rivaddin Kota Samarinda.

Pelaku Tradisi tiba di Etape 5 sekira pukul 14.30 WITA yang dilanjutkan istirahat selama 15 (lima belas) menit dan pembagian aqua gelas yang masing-masing

Hal 20 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 1 (satu) gelas, sekira pukul 14.45 WITA diberangkatkan lagi oleh Kormat Etape 5 Letda Chb Hendrikus Liing Lung menuju Markas Yonif 611/Awl dengan jarak tempuh sekitar 2 (dua) km dan waktu tempuh 1 (satu) jam 45 (empat puluh lima) menit, adapun kegiatan selama perjalanan dari Etape 5 menuju Markas Yonif 611/Awl antara lain diperintahkan oleh Pelatih maupun Pendukung untuk berlari dengan jarak sejauh 100 (seratus) meter, jalan jongkok 25 (dua puluh lima) meter, jungkir 25 (dua puluh lima) meter, merayap 25 (dua puluh lima) meter dan guling 20 (dua puluh) meter.

14. Bahwa Pelaku Tradisi pada saat di garis start Etape 1 jumlahnya ada 46 (empat puluh enam) orang terdiri dari Bintara-Tamtama baru 41 (empat puluh satu) orang dan ditambah dengan 5 (lima) orang Organik Yonif 611/Awl yang sebelumnya tidak bisa mengikuti tradisi penjemputan, namun setelah di garis finish Pelaku Tradisi tinggal 42 (empat puluh dua) orang karena 4 (empat) orang mengalami cedera dan pingsan.

15. Bahwa Pelaku Tradisi yang mengalami sakit dan pingsan, yaitu :

- Pratu Yurwadin, mengalami kaki sakit lalu dievakuasi ke Mako Yonif 611/Awl dan sudah sembuh.
- Saksi-5 Serda Rezky Harrizandy, jatuh pingsan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah I.A. Abdul Moeis untuk dirawat dan sudah sembuh.
- Saksi-9 Prada Asen Kumaidi, mengalami pingsan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah I.A. Abdul Moeis untuk dirawat dan sudah sembuh.
- Prada Jimmy Romio, mengalami pingsan dan dievakuasi ke KSA Yonif 611/Awl kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah I.A. Abdul Moeis namun meninggal dunia pada tanggal 14 November 2019 pukul 22.40 WITA.

16. Bahwa Saksi mengetahui dari Kormat 3 Saksi-6 Letda Inf Subadi Prasetyo yang menyatakan bahwa Pelaku Tradisi atas nama Prada Jimmy Romio jatuh pingsan dan dievakuasi ke KSA Batalyon 611/Awl yang kemudian dievakuasi ke RSUD I.A. Abdul Moeis Samarinda.

17. Bahwa total rute jarak yang dilalui dalam pelaksanaan tradisi penjemputan personel baru sejauh 11 (sebelas) km dan waktu yang dibutuhkan lebih kurang 9 (sembilan) jam serta ada 5 (lima) etape kegiatan dengan kondisi jalan bervariasi yakni ada jalan tanah keras, jalan houlung tambang batu bara, jalan aspal dan jalan semenisasi, sedangkan untuk ketinggian jalan bervariasi namun masih batas normal dan masih bisa dilalui oleh pelaku tradisi maupun pelatih dan pendukung kegiatan tradisi penjemputan satuan.

18. Bahwa rute tersebut digunakan untuk tradisi penjemputan satuan yang sebelum pelaksanaan tradisi satuan rute tersebut sudah ditinjau oleh Dansi Mayon 611/Awl Sertu Arif M. Jalil, Batih Markas Sertu Aris, Batih Ki A Sertu Adit, Batih B Serda One, Batih Ki C Serda Galih dan Kiban Serda Bowik.

19. Bahwa selama dalam pelaksanaan tradisi penjemputan di setiap etape ada tindakan pemukulan dengan menggunakan selang air dan selang kompresor terhadap

Hal 21 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tradisi yang dilakukan oleh para pendukung ketika pelaku tradisi melaksanakan kegiatan merayap, mengguling, jungkir, merayap punggung dan jalan jongkok.

20. Bahwa Terdakwa turut melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air berwarna kuning terhadap salah satu Pelaku Tradisi pada saat di Etape 1 yang masuk di wilayah Etape 2 namun Saksi lupa siapa nama anggota yang dipukul.

21. Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Pelaku Tradisi dengan menggunakan selang kompresor sebesar jari kelingking sepanjang 50 (lima puluh) cm dan tujuan pemukulan tersebut untuk membuat efek jera kepada pelaku tradisi yang gerakannya lambat.

22. Bahwa kondisi cuaca saat pelaksanaan tradisi penjemputan dalam keadaan cerah dan panas terik sehingga pelaku tradisi memerlukan air untuk kebutuhannya sendiri dengan veples.

23. Bahwa kegiatan untuk tradisi penjemputan satuan hanya dilaksanakan oleh kesehatan dari Batalyon tidak melibatkan Denkesyah sehingga untuk menangani pelaku tradisi yang pingsan kemungkinan karena kelelahan dan kurang minum tidak dapat ditangani dengan cepat.

24. Bahwa akibat dari meninggalnya Prada Jimmy Romio dalam Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl, Saksi dijadikan sebagai Terdakwa dan perkaranya telah diputus di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Bagus Aji Suryanata Kusuma

Pangkat/NRP : Letda Inf/21020207380483

J a b a t a n : Pama Korem 091/ASN

K e s a t u a n : Korem 091/ASN

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 26 April 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 611/Awl, Jl. A.P.T Pranoto Kec Keledang Samarinda Seberang Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 611/Awl dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 Satuan Yonif 611/Awl menerima personel baru dari Korem 091/ASN sebanyak 41 (empat puluh satu) orang yang terdiri dari 11 (sebelas) orang Bintara dan 30 (tiga puluh) orang Tamtama termasuk Prada Jimmy Romio berdasarkan Sprin Danrem 091/ASN Nomor Sprin/2237/IX/2019 tanggal 30

Hal 22 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 dan Sprin Danrem Nomor Sprin/2238/IX/2019 tanggal 30 September 2019.

3. Bahwa kegiatan seluruh personel baru setelah diterima di Mayonif 611/Awl adalah pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 17.00 WITA melaksanakan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) dan orientasi markas, pada tanggal 12 November 2019 melaksanakan korve dan pembersihan, pada tanggal 13 November 2019 melaksanakan kesamaptaan jasmani di lapangan Mayonif 611/Awl yang dimulai dari sekira pukul 06.30 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA kemudian dilanjutkan renang di Stadion Utama Palaran, selanjutnya terakhir pada tanggal 14 November 2019 melaksanakan tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menunjuk yang bertanggung jawab dalam pembinaan personel baru Yonif 611/Awl diantaranya Danki Lator Letda Inf Antonius Frederik Mapeda, Batih Lator Serda Darlan, Bamin Lator Serda Gusti Kusuma Wijaya dan Pelatih Lator Praka Dwi Antoro, yang mana penunjukan tersebut sesuai dengan Sprin Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/257/XI/2019 tanggal 13 November 2019, sedangkan Saksi-1 Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana selaku Pjs. Pasi 2/Ops Yonif 611/Awl sesuai Sprin Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/450/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

5. Bahwa Saksi pada tanggal 13 November 2019 diperintahkan secara lisan oleh Letda Inf Sucandra untuk menggantikan posisinya sebagai yang tertua di Etape I kegiatan tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl tahun 2019.

6. Bahwa kemudian pada saat pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan Saksi bukanlah sebagai Kormat karena Saksi tidak diberikan surat perintah tugas dan juga tidak mengikuti briefing paparan kegiatan tradisi penjemputan yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2019 di ruang Yudha Mayonif 611/Awl.

7. Bahwa kemudian Saksi berinisiatif mengecek kesiapan anggota Pendukung Etape 1 sebelum berangkat menuju garis start Etape-1, diantaranya :

- Mengingatkan kepada seluruh anggota pendukung kegiatan tradisi satuan agar pada saat pelaksanaan tugas sebagai pendukung kegiatan acara tradisi satuan jangan berlebihan.
- Jangan membawa ego Kompi A.
- Jangan berpikiran melakukan balas dendam dengan memberikan tindakan yang keras terhadap peserta tradisi.
- Pada intinya adalah faktor keamanan karena kegiatan Kompi A sudah banyak belum ditambah lagi pikiran keluarga sehingga jangan menambah kerjaan baru.

8. Bahwa pada tanggal 14 November 2019 dilaksanakan tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl tahun 2019 dengan jumlah peserta pelaku tradisi 46 (empat puluh enam) orang terdiri dari Bintara baru 11 (sebelas) orang dan Tamtama baru 30 (tiga puluh) orang serta ditambah 5 (lima) orang organik lama Yonif 611/Awl.

Hal 23 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pendukung tradisi penjemputan dari organik Yonif 611/Awl yang dibagi menjadi 5 (lima) etape dan tiap etape ada penanggung jawabnya, yakni Etape 1 penanggung jawabnya dari Kipan A yang dipimpin oleh Saksi sendiri, Etape 2 dari Kipan C yang dipimpin oleh Saksi-2 Letda Inf Subadi Prasetyo, Etape 3 dari Kipan B yang dipimpin oleh Saksi-17 Lettu Inf Sariyanto, Etape 4 dari Kompi Bantuan dan Etape 5 dari Kompi Markas Yonif 611/Awl.
10. Bahwa Letda Inf Sucandra yang menunjuk nama-nama anggota Kompi A untuk menjadi pendukung kegiatan tradisi penerimaan personel baru dan pada waktu pelaksanaan kegiatan tradisi penerimaan personel baru Yonif 611/Awl seluruh anggota pendukung Etape 1 menggunakan pakaian baju kaos lengan panjang berwarna merah, celana loreng, sepatu PDL Loreng dan topi pet hitam serta membawa selang air.
11. Bahwa Saksi bersama anggota Saksi saat persiapan berangkat menuju Etape 1, Batih Kipan A Yonif 611/Awl Saksi-3 Sertu Aditya Candra Agus Saputra memberitahukan bahwa ada perintah dari Terdakwa untuk masing-masing pendukung harus membawa selang plastik yang akan digunakan untuk memukul pelaku tradisi, kemudian Saksi memegang 1 (satu) buah selang termasuk semua anggota Saksi yang mana selang tersebut sudah disiapkan oleh Saksi-3 dengan ukuran diameter 0,5 (nol koma lima) inci dan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm.
12. Bahwa Pelaku Tradisi sekira pukul 07.10 WITA memulai kegiatan tradisi satuan penjemputan dari garis start Etape 1 dengan jarak tempuh menuju Etape 2 sekitar 2,3 (dua koma tiga) km.
13. Bahwa Saksi sekira pukul 08.30 WITA melakukan serah terima peserta pelaku tradisi kepada Kormat Etape 2 Saksi-2 Letda Inf Subadi Prasetyo dengan jumlah pelaku tradisi sebanyak 45 (empat puluh lima) orang, karena Pratu Yuswardin mengalami cedera kaki lecet sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan.
14. Bahwa Saksi-3 Sertu Aditya Candra Agus Saputra dalam perjalanan menuju Etape 2 yang memimpin dan memberikan aba-aba perintah kepada pelaku tradisi untuk melakukan kegiatan diantaranya tiarap, merayap, merayap punggung di daerah yang berbatu menanjak, mengguling, jalan jongkok, jungkir ke depan, lari-lari, loncat gagak dan masuk kubangan air serta sikap tobat kepala di bawah.
15. Bahwa pendukung Etape 1 melakukan pemukulan terhadap seluruh pelaku tradisi dengan menggunakan selang plastik/selang air yang mengenai pada bagian punggung belakang maupun pada bagian paha, termasuk Saksi ikut melakukan pemukulan terhadap 11 (sebelas) orang pelaku tradisi berpangkat Bintara dengan menggunakan selang air warna biru dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 60 (enam puluh) cm dan berdiameter sekitar 0,25 (nol koma dua lima) inci.
16. Bahwa Saksi melakukan pemukulan dengan cara selang dipegang dengan tangan kanan kemudian disabetkan atau diayunkan ke bagian paha para Bintara remaja yang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sambil memberikan semangat kepada mereka.

Hal 24 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Saksi melihat Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap pelaku tradisi dengan menggunakan selang kompresor warna kuning kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada bagian punggung, namun Saksi tidak mengetahui siapa namanya.
18. Bahwa tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan fisik ataupun pemukulan terhadap pelaku tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl, karena tindakan tersebut tidak ada Protapnya dan tindakan tersebut dapat berakibat mengganggu kesehatan, fisik, dan mental para pelaku tradisi.
19. Bahwa Saksi mengetahui Lettu Ckm Bramasto selaku Dokter Yonif 611/Awl tidak ikut serta dalam tradisi penjemputan Tamtama dan Bintara Yonif 611/Awl karena yang bersangkutan sedang melaksanakan penataran di Pusdikkes Jakarta.
20. Bahwa Saksi pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 13.00 WITA mendapat kabar dari WA Grup Perwira Yonif 611/Awl bahwa ada 3 (tiga) orang pelaku tradisi mengalami pingsan ketika di Etape 3 diantaranya Saksi-5 Serda Rezky Harrizandy, Saksi-9 Prada Asen Kumaidi dan Prada Jimmy Romio.
21. Bahwa Saksi sekira pukul 19.00 WITA bersama Letda Inf Suchandra berangkat menuju RSUD Abd. Moeis Samarinda untuk menjenguk pelaku tradisi yang mengalami pingsan kondisi Prada Jimmy Romio masih dalam keadaan kritis dan karena kondisinya semakin memburuk kemudian Terdakwa dipanggil oleh dokter RSUD Abd. Moeis untuk melihat langsung.
22. Bahwa Prada Jimmy Romio perawatannya dipindahkan dari UGD ke ruang ICCU dan kemudian dilakukan tindakan medis oleh para dokter dan perawat, kemudian Prada Jimmy Romio dinyatakan oleh dokter RSUD Abd. Moeis telah meninggal dunia pada sekira pukul 22.40 WITA tanggal 14 November 2019 di RSUD Abd. Moeis Samarinda.
23. Bahwa jenazah Prada Jimmy Romio pada tanggal 15 November 2019 sekira pukul 04.00 WITA diantarkan oleh Terdakwa melalui jalur darat ke rumah duka di daerah Bulungan Tanjung Selor Kaltara dan jenazahnya telah diterima oleh pihak keluarga pada tanggal 2 November 2019 sekira pukul 10.45 WITA.
24. Bahwa menurut keterangan dari dokter RSUD Abd. Moeis Samarinda bahwa Prada Jimmy Romio meninggal dunia akibat Dehidrasi atau kekurangan cairan (Heatstroke).
25. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian pingsannya 3 (tiga) orang pelaku tradisi karena sekira pukul 09.00 WITA Saksi bersama 19 (sembilan belas) orang anggota Saksi setelah selesai melaksanakan tugas di Etape 1 langsung kembali ke Markas Kipan A Yonif 611/Awl, kemudian kegiatan pelaku tradisi dilanjutkan di Etape 2 yang ditangani oleh Kipan C dan dipimpin oleh Saksi-6 Letda Inf Subadi Prasetyo.
26. Bahwa akibat dari meninggalnya Prada Jimmy Romio dalam Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl, Saksi dijadikan sebagai Terdakwa yang perkaranya sedang diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 25 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3

Nama lengkap : Aditya Candra Agus Saputra
Pangkat/NRP : Sertu/21120088300191
J a b a t a n : Batih Kipan A Yonif 611/Awl
K e s a t u a n : Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 31 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 611/Awl, Jl. Apt. Pranoto, Kec.Sei Keledang Samarinda Seberang Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa di Yonif 611/Awl dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi membuat Renlap Etape 1 berdasarkan perintah Pjs. Pasi-2 Ops Yonif 611/Awl Saksi-1 Letda Anak Agung Gede Adnyana Putra yang disampaikan melalui WA (Whatsapp) Grup para Batih Yonif 611/Awl pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 08.52 WITA dan Saksi membuat Renlap tradisi penjemputan adalah Renlat dari Staf Ops Yonif 611/Awl yang dibuat oleh Dansimayon Sertu Arif Jalil.
3. Bahwa personel Kompi A Yonif 611/Awl yang dilibatkan dalam kegiatan tradisi penjemputan pada tanggal 14 November 2019 ada 21 (dua puluh satu) orang yang ditugaskan di Etape 1 sebagai Kormat (Koordinator Materi) Etape 1, Batih dan Pendukung, yang mana keterlibatan personel Kompi A sebagai pendukung di Etape 1 hanya berdasarkan penunjukan lisan dari Terdakwa selaku Danyonif 611/Awl.
4. Bahwa pada ditanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.00 WITA diadakan briefing di ruang Yudha Yonif 611/Awl yang dihadiri oleh Terdakwa, Pjs. Pasi Ops Yonif 611/Awl Saksi-1 Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra, Pasi Pers Letda Inf Desas, Pasi Log Kapten Inf Sumardi, Dankima Kapten Inf Rochmad Yudi, Koordinator Materi Etape 1 sampai dengan Etape 5, para Batih, Dansi Intel dan Tim Kesehatan Yonif 611/Awl Serda Mukti, dengan kegiatan paparan oleh Pjs. Pasi Ops dan Koordinator Materi tentang pelaksanaan tradisi penjemputan personel baru masuk Satuan Yonif 611/Awl termasuk alat peralatan dan perlengkapan yang disiapkan.
5. Bahwa Koordinator Materi Etape 1 Saksi-2 Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma pada tanggal 13 November 2019 sekira pukul 21.00 WITA memberikan briefing kepada seluruh Pendukung Etape 1 tentang tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan di Etape 1, kemudian seluruh Pendukung Etape 1 sekira pukul 21.30 WITA menyiapkan alat peralatan yang akan digunakan dalam tradisi penjemputan personel baru, diantaranya :
 - a. Megaphone dan baterainya.

Hal 26 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jerigen dan air minum untuk pelaku tradisi.
 - c. Perlengkapan pribadi para pendukung (kaos merah lengan panjang, topi pet warna hitam dan celana PDL Loreng termasuk dragriem serta kopel).
 - d. Selang air.
6. Bahwa seluruh peralatan yang disiapkan berdasarkan Renlap (Rencana Lapangan) yang telah ditandatangani oleh Koordinator Materi dan hasil paparan di ruang Yudha Yonif 611/Awl pada hari Senin tanggal 11 November 2019.
7. Bahwa pada tanggal 14 November 2019 dilaksanakan tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl yang awalnya dilakukan serah terima peserta Pelaku Tradisi dari Mayonif 611/Awl kepada Pendukung Etape 1, kemudian Saksi mengambil alih dan memandu Pelaku Tradisi untuk melaksanakan senam pemanasan yang kemudian melaksanakan kegiatan tradisi penjemputan dengan berjalan menuju Etape 2.
8. Bahwa Saksi dalam perjalanan menuju Etape 2 memerintahkan seluruh Pelaku Tradisi untuk melakukan gerakan fisik berupa jungkir, merayap, mengguling, jalan jongkok dan berlari sambil mendapatkan tindakan pemukulan dari pendukung Etape 1 termasuk Saksi dengan menggunakan selang yang diketahui oleh Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengawasi kegiatan sambil melakukan pemukulan terhadap Pelaku Tradisi dengan menggunakan selang kompresor warna kuning.
9. Bahwa di sebuah tanjakan jalan cor yang berjarak sekitar 700 (tujuh ratus) meter dari garis start Etape 1 ketika Pelaku Tradisi melakukan gerakan merayap, Terdakwa memukul Pelaku Tradisi atas nama Serda Slamet dengan menggunakan selang kompresor warna kuning mengenai pada bagian punggung, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Serda Slamet karena Saksi fokus memberikan aba-aba kepada pelaku tradisi.
10. Bahwa posisi Saksi dengan Terdakwa pada waktu memukul Serda Slamet adalah kurang lebih sekitar 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter dan saat itu Saksi dapat melihatnya dengan jelas karena tidak ada sesuatu benda atau seseorangpun yang menghalangi pandangan Saksi.
11. Bahwa Saksi dalam pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan membawa megaphone yang digunakan untuk memandu pelaku tradisi dalam melaksanakan gerakan-gerakan fisik seperti lari, jungkir dan merayap, sedangkan selang air digunakan untuk memukul pelaku tradisi namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang dipukul dan berapa kali memukul karena pada saat itu Saksi fokus mengarahkan pelaku tradisi dengan megaphone untuk melaksanakan gerakan-gerakan fisik seperti lari, jungkir dan merayap.
12. Bahwa Pendukung Etape 1 seluruhnya membawa selang dan selang yang dibawa ada berbagai jenis, diantaranya :

Hal 27 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Selang air berwarna bening dengan anyaman tali warna putih di dalamnya berdiameter sekitar 2 (dua) cm.
- b. Selang air biasa warna hijau diameter sekitar 2 (dua) cm.
- c. Selang kompresor warna kuning dengan diameter 1,5 (satu koma lima) cm.

Seluruh selang panjangnya bervariasi mulai dari 50 (lima puluh) cm sampai dengan 1 (satu) meter.

13. Bahwa Saksi sekira pukul 23.00 WITA mendapatkan informasi dari Saksi-2 Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma di WA Grup Kipan A Yonif 611/Awl bahwa Prada Jimmy Romio meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeis Samarinda akibat dehidrasi berat/kekurangan cairan.

14. Bahwa Pelaku Tradisi sehari sebelum pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl tepatnya pada tanggal 13 November 2019 melaksanakan Garjas (kesegaran jasmani) dan melaksanakan renang.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sebelumnya Yonif 611/Awl telah menerima ST dari Komando Atas dalam hal ini Korem 091/ASN tentang penekanan-penekanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi penjemputan personel baru, apakah ST tersebut sudah didelegasikan sampai ketingkat bawah dan dibacakan di hadapan seluruh anggota Yonif 611/Awl.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Slamet Cahyono Putro
Pangkat/NRP : Serda/21190122491198
J a b a t a n : Danru III Ton III Kipan C
K e s a t u a n : Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 18 November 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 611/Awl, Jl. APT Pranoto Kel. Keledang, Kec. Samarinda seberang Kota Samarinda.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Yonif 611/Awl dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tanggal 11 November 2019 masuk menjadi anggota Yonif 611/Awl bersama 10 (sepuluh) orang Bintara remaja dan 30 (tiga puluh) orang Tamtama remaja yang kemudian melaksanakan kegiatan tradisi penjemputan personel baru masuk Satuan Yonif 611/Awl yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2019.

Hal 28 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pelaku Tradisi pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 04.00 WITA melaksanakan makan pagi kemudian sekira pukul 04.30 WITA melaksanakan pemeriksaan kesehatan di lapangan tenis Yonif 611/Awl oleh Tonkes Yonif 611/Awl.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.30 WITA dikumpulkan di lapangan tenis Yonif 611/Awl dan dibagi menjadi 3 (tiga) peleton yang selanjutnya diberangkatkan menggunakan truck dinas Yonif 611/Awl menuju garis start Etape 1 di Km. 8 Desa Tani Bhakti Loa Janan.
5. Bahwa Pelaku Tradisi sekira pukul 06.45 WITA tiba di garis start Etape 1 kemudian dilanjutkan pembukaan acara tradisi latihan penjemputan oleh Komandan Latihan (Danlat) Saksi-1 Letda Inf Anak Agung Gede Andyana Putra, setelah itu Pelaku Tradisi diserahkan kepada Koordinator Materi Etape 1 dan diberikan pengarahan yang selanjutnya diperintahkan untuk merayap, mengguling, merangkak dan menjungkir.
6. Bahwa Pelaku Tradisi sekira pukul 07.00 WITA bergerak dari Etape 1 menuju Etape 2 kemudian dalam perjalanan diperintahkan untuk jungkir, berguling, merayap, merayap punggung, merangkak, jalan jongkok, berjalan dan berlari, sambil dicambuk oleh Pendukung Etape 1 dengan menggunakan selang air dan selang kompresor.
7. Bahwa Pelaku Tradisi setelah itu diambil alih oleh Pendukung Etape 2 dan diperintahkan untuk bergerak menuju Etape 3 sambil melakukan gerakan menjungkir, berguling, merayap, merayap punggung, merangkak, jalan jongkok, berjalan, berlari dan direndam sampai basah sekujur tubuh, sambil dicambuk atau dipukul oleh hampir seluruh Pendukung Etape 2 dengan menggunakan selang air dan selang kompresor.
8. Bahwa Pelaku Tradisi setelah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) km diperintahkan oleh Batih Kipan C Yonif 611/Awl untuk beristirahat kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan diberikan minum berupa air aqua yang masing-masing mendapatkan jatah 1 (satu) buah, setelah itu Pelaku Tradisi diperintahkan oleh Batih Kipan C untuk kembali bergerak berjalan menuju Etape 3.
9. Bahwa Pelaku Tradisi sekira pukul 11.00 WITA tiba di Etape 3 (Kipan B) dan diperintahkan untuk beristirahat selama 10 (sepuluh) menit kemudian diserahkan oleh Pendukung Etape 2 kepada Pendukung Etape 3, selanjutnya Pendukung Etape 3 memerintahkan Pelaku Tradisi untuk bergerak menuju Etape 4 dan dalam perjalanan diperintahkan untuk menjungkir, berguling, merayap, merayap punggung, merangkak, jalan jongkok, berjalan, berlari dan direndam sampai basah sekujur tubuh, sambil dipukul atau dicambuk oleh para Pendukung Etape 3 dengan menggunakan selang air dan selang kompresor.
10. Bahwa Pelaku Tradisi dalam perjalanan menuju Etape 5 mengalami hal yang sama seperti di Etape sebelumnya yaitu mendapatkan tindakan fisik dan tindakan pemukulan yang dipandu oleh Batih Etape 4, namun tindakan fisik dan pemukulan sudah mulai berkurang.

Hal 29 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pelaku Tradisi setibanya di Etape 5 melanjutkan perjalanan menuju Mayonif 611/Awl dipandu oleh Pendukung Etape 5 dan masih mengalami hal yang sama seperti di Etape sebelumnya yaitu mendapatkan tindakan fisik dan tindakan pemukulan yang dipandu oleh Batih Etape 5, namun tindakan tersebut sudah mulai berkurang.

12. Bahwa Pelaku Tradisi sekira pukul 16.00 WITA tiba di gerbang Mayonif 611/Awl dan sekira pukul 17.00 WITA dilaksanakan upacara penutupan tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl, setelah itu melaksanakan pembersihan dan sholat.

13. Bahwa para Pendukung atau para Pembina dalam kegiatan tradisi penjemputan dalam setiap etapenya berjumlah lebih kurang 20 (dua puluh) orang dan seluruhnya membawa selang, adapun selang yang dibawa adalah :

- Selang air biasa warna hijau dengan panjang 50 (lima puluh) cm.
- Selang air yang di dalamnya terdapat anyaman benang nilon warna putih dengan panjang 50 (lima puluh) cm.
- Selang air ukuran kecil warna hijau dan biru, ukuran diameter 2,5 (dua koma lima) cm dan panjangnya 50 (lima puluh) cm.
- Selang kompresor warna kuning dengan ukuran diameter sekitar 3 (tiga) cm dan panjangnya 50 (lima puluh) cm.

14. Bahwa selang-selang tersebut yang digunakan oleh hampir seluruh Pendukung atau Pembina untuk memukul hampir seluruh Pelaku Tradisi yang mengenai di bagian punggung, termasuk Saksi yang dipukul beberapa kali oleh Terdakwa menggunakan selang kompresor warna kuning yang dipegang di tangan kirinya.

15. Bahwa Saksi dalam pelaksanaan tradisi penjemputan tidak membawa veples (tempat air minum) karena pada waktu apel malam pada tanggal 13 November 2019 sekira pukul 21.00 WITA Dansimayon Sertu Arif Muhamad Jalil menyampaikan kepada seluruh Pelaku Tradisi untuk tidak membawa veples agar tidak menghalangi gerakan melaksanakan tradisi penjemputan.

16. Bahwa suplai dukungan air minum pada saat kegiatan tradisi penjemputan personel baru cukup tersedia di setiap etape.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Rezky Harrizandy
Pangkat/NRP : Serda/21190119020597
J a b a t a n : Danru 3 Ton 2 Kipan C
K e s a t u a n : Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal lahir : Bontang (Kalimantan Timur), 4 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Hal 30 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Yonif 611/Awl, Jl. Sukarno-Hatta Kaltim Km. 2,5 Loa Janan, Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Danyonif 611/Awl namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada 11 November 2019 masuk menjadi anggota Yonif 611/Awl dan berperan sebagai pelaku tradisi penjemputan personel baru masuk Satuan Yonif 611/Awl yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2019.
3. Bahwa Pelaku Tradisi pada tanggal 13 November 2019 melaksanakan kesegaran jasmani dan renang.
4. Bahwa Pelaku Tradisi pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 04.00 WITA bangun pagi kemudian melaksanakan pembersihan, ibadah sholat subuh dan makan pagi, selanjutnya sekira pukul 05.30 WITA melaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh Ton Kes Yonif 611/Awl dan sekira pukul 06.00 WITA berangkat dari Mayonif 611/Awl menuju Etape 1 menggunakan 2 (dua) unit kendaraan dinas truck Yonif 611/Awl.
5. Bahwa Pelaku Tradisi yang melaksanakan pengecekan kesehatan ada 46 (empat puluh enam) orang yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) orang Baja dan Taja Latorlan Yonif 611/Awl serta 5 (lima) orang organik lama Yonif 611/Awl, kemudian hasil dari pengecekan kesehatan oleh Ton Kes Yonif 611/Awl dinyatakan seluruh Pelaku Tradisi bisa atau mampu untuk melaksanakan tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl.
6. Bahwa Pelaku Tradisi sekira pukul 06.20 WITA tiba di garis start di Etape 1 yang kemudian dilanjutkan dengan pembukaan acara tradisi penjemputan oleh Komandan Latihan (Danlat) Saksi-1 Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra, setelah itu diserahkan kepada Koordinator Materi (Kormat) Etape 1 dari Kipan A Yonif 611/Awl Saksi-2 Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma selanjutnya Batih Kipan A Yonif 611/Awl memerintahkan Pelaku Tradisi untuk melakukan gerakan merayap, merayap punggung, mengguling, merangkak dan menjungkir.
7. Bahwa Pelaku Tradisi sekira pukul 07.00 WITA memulai perjalanan dari start Etape 1 menuju Etape 2 (Checkpoint 1 menuju Checkpoint 2) dan dalam perjalanan diperintahkan oleh Batih Kipan A Yonif 611/Awl untuk melaksanakan kegiatan fisik berupa loncat gagak, jalan jongkok, merayap, merayap punggung, mengguling, merangkak dan menjungkir.
8. Bahwa Pelaku Tradisi sekira pukul 08.30 WITA tiba di Etape 2 yang dilanjutkan serah terima dari Koordinator Materi Etape 1 kepada Koordinator Materi Etape 2 dari Kipan C Yonif 611/Awl Saksi-6 Letda Inf Subadi Prasetyo, setelah itu istirahat kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dan dilanjutkan dengan kegiatan fisik berupa merayap, merayap punggung, mengguling, merangkak dan menjungkir.
9. Bahwa Pelaku Tradisi sekira pukul 09.00 WITA melanjutkan perjalanan menuju Etape 3 dan dalam perjalanan diperintahkan oleh Batih Kipan C Yonif 611/Awl untuk

Hal 31 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan fisik berupa loncat gagak, jalan jongkok, merayap, merayap punggung, mengguling, merangkak dan menjungkir.

10. Bahwa Pelaku Tradisi sekira pukul 11.00 WITA tiba di Etape 3 yang dilanjutkan dengan serah terima oleh Koordinator Materi 2 kepada Koordinator Materi 3 dari Kipan B Yonif 611/Awl Saksi-17 Lettu Inf Sariyanto, setelah itu istirahat selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit dan kemudian melaksanakan kegiatan fisik berupa merayap, merayap punggung, mengguling, merangkak, jalan jongkok dan menjungkir.

11. Bahwa Pelaku Tradisi sekira pukul 11.45 WITA dilanjutkan perjalanan menuju Etape 4 dan dalam perjalanan diperintahkan oleh Batih Kipan B Yonif 611/Awl untuk melaksanakan kegiatan fisik berupa loncat gagak, jalan jongkok, merayap, merayap punggung, mengguling, merangkak dan menjungkir.

12. Bahwa Saksi di tengah perjalanan menuju Etape 4 tepatnya sebelum memasuki rute Stadion Palaran yaitu rute jalanan bekas jalanan tambang mulai mengalami pusing, lemas, haus dan sempoyongan, selanjutnya Saksi meminta air minum kepada Batih Kipan B Yonif 611/Awl dan setelah diberi air minum kemudian Saksi kembali melanjutkan perjalanan hingga Saksi tidak sadarkan diri/pingsan.

13. Bahwa Saksi tidak sadarkan diri/pingsan lebih kurang selama 7 (tujuh) jam dan setelah sadar sudah berada di ruangan UGD RSUD Abdul Moeis Samarinda, setelah itu Saksi dirawat di RSUD Abdul Moeis Samarinda selama 5 (lima) hari.

14. Bahwa kondisi cuaca pada waktu pelaksanaan tradisi penjemputan personel baru dalam keadaan panas khususnya di Etape 3 menuju Etape 4 dan kegiatan tradisi sangat berat, sedangkan suplai air minum tersedia di setiap etape dan dibagikan di setiap etape serta ada suplai oralit namun pembagiannya tidak merata.

15. Bahwa Saksi tidak membawa veples (tempat air minum) sebagaimana instruksi yang disampaikan pada apel malam pada tanggal 13 November 2019 sekira pukul 20.00 WITA oleh Dansi Mayon Yonif 611/Awl atas nama Sertu Arif Muhammad Jalil yang menyampaikan beberapa hal yang terkait tentang pelaksanaan tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl, antara lain :

- a. Jaga faktor keamanan pada saat pelaksanaan tradisi penjemputan.
- b. Banyak-banyak minum air putih apabila ketika disediakan.
- c. Jangan menghindar dan melihat ke belakang pada waktu dipukul.
- d. Tidur cepat jangan begadang yang jaga serambi sesuaikan.
- e. Besok tidak usah membawa veples karena hanya akan mengganggu pergerakan tradisi penjemputan.

16. Bahwa Pelaku Tradisi setiap kali melaksanakan kegiatan fisik berupa loncat gagak, jalan jongkok, merayap, merayap punggung, mengguling, merangkak dan menjungkir, selalu mengalami tindakan pemukulan oleh Pembina atau Pendukung di tiap-tiap bagian etape (Etape 1, Etape 2 dan Etape 3) termasuk para Koordinator Materi, Danlat maupun Terdakwa dengan menggunakan selang air dengan cara selang dipegang

Hal 32 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan salah satu tangan mereka yang kemudian dicambukkan ke arah bagian punggung belakang dan lengan tangan bagian atas.

17. Bahwa selang air yang digunakan untuk memukul warnanya bervariasi ada berwarna biru, hijau, coklat, kuning dan warna putih, dengan ukuran panjang lebih kurang 40 (empat puluh) cm dan berdiameter lebih kurang 2,5 (dua koma lima) cm.

18. Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan ada tim kesehatan dan mobil ambulan dari Yonif 611/Awl yang selalu mengikuti pergerakan pelaku tradisi.

19. Bahwa Saksi akibat dari kegiatan tradisi penjemputan tersebut mengalami pingsan karena dehidrasi/kekurangan cairan dan mengalami luka memar di bagian punggung belakang, selain itu ada Pelaku Tradisi lainnya yang mengalami luka bahkan sampai mengalami luka robek dan Pelaku Tradisi atas nama Prada Jimmy Romio meninggal dunia namun tidak diketahui penyebabnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Subadi Prasetyo

Pangkat/NRP : Letda Inf/21010169270180

J a b a t a n : Pama Korem 091/ASN

K e s a t u a n : Korem 091/ASN

Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 26 Januari 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 611/Awl, Jln. APT Pranoto Sei Keledang
Samarinda Seberang Samarinda, Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Februari 2019 di Yonif 611/Awl dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan November 2019 merangkap jabatan sebagai Pjs. Dankipan C Yonif 611/Awl karena pejabatnya sedang melaksanakan cuti tahunan, adapun tugas dan tanggungjawab sebagai Pjs. Dankipan C Yonif 611/Awl adalah melaksanakan pembinaan anggota, mengatur kegiatan anggota dan mengawasi kegiatan yang sedang berlangsung di Kipan C Yonif 611/Awl.
3. Bahwa Yonif 611/Awl pada tanggal 11 November 2019 menerima personel baru dari Korem 091/ASN berjumlah 41 (empat puluh satu) orang terdiri dari 11 (sebelas) orang Bintara dan 30 (tiga puluh) orang Tamtama termasuk Prada Jimmy Romio, hal tersebut sesuai Sprin Danrem 091/ASN Nomor Sprin/2237/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dan Sprin Danrem Nomor Sprin/2238/IX/2019 tanggal 30 September 2019.

Hal 33 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seluruh personel baru tersebut dijemput oleh Dankima Yonif 611/Awl Kapten Inf Rahmad Yudi dari Dodikjur Rindam VI/MIW Balikpapan dan masuk di Mayonif 611/Awl pada tanggal 11 November 2019 melaksanakan kegiatan, antara lain :
 - a. Pada tanggal 12 November 2019 melaksanakan kurve pembersihan di sekitar Mayonif 611/Awl.
 - b. Pada tanggal 13 November 2019 melaksanakan kesamaptaan jasmani di lapangan Mayonif 611/Awl mulai sekira pukul 06.30 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA.
 - c. Pada tanggal 14 November 2019 melaksanakan tradisi satuan penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl.
5. Bahwa Pasipers Yonif 611/Awl Letda Inf Desas Derry Baray yang membuat jadwal kegiatan personel baru tersebut dan hal itu pasti sudah diketahui dan atas persetujuan dari Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa menunjuk organik Yonif 611/Awl yang bertanggung jawab dalam pembinaan personel baru Yonif 611/Awl dan organik yang ditunjuk antara lain :
 - a. Letda Inf Antonius Frederik Mapeda menjabat sebagai Danki Lator/personel baru Yonif 611/Awl.
 - b. Serda Darlan menjabat sebagai Batih Lator.
 - c. Serda Gusti Kusuma Wijaya menjabat Bamin Lator.
 - d. Praka Dwi Antoro menjabat sebagai Pelatih Lator.Penunjukan tersebut sesuai dengan Sprin Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/257/XI/2019 tanggal 13 November 2019.
 - e. Saksi-1 Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra menjabat sebagai Pjs. Pasi 2/Ops Yonif 611/Awl.Penunjukan tersebut sesuai dengan Sprin Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/450/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
7. Bahwa Saksi baru melihat Sprin Nomor Sprin/257/XI/2019 tanggal 13 November 2019 dan Sprin Nomor Sprin/450/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 setelah ditunjukkan oleh Penyidik kepada Saksi pada waktu Saksi diperiksa di Mayonif 611/Awl.
8. Bahwa Yonif 611/Awl melaksanakan kegiatan tradisi masuk Satuan Yonif 611/Awl pada tanggal 14 November 2019 dengan jumlah peserta tradisi sebanyak 46 (empat puluh enam) orang terdiri dari personel Bintara baru 11 (sebelas) orang dan Tamtama baru 30 (tiga puluh) orang beserta 5 (lima) orang personel Yonif 611/Awl yang belum mengikuti tradisi penjemputan di Yonif 611/Awl.
9. Bahwa pelaku tradisi dalam pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan berjalan kaki dengan rute yang dilalui sebanyak 5 (lima) etape dan tiap etape-nya berjarak kurang lebih sekitar 2 (dua) km yang kemudian selama dalam perjalanan pelaku tradisi harus melakukan gerakan yang diinstruksikan oleh Batih masing-masing Kompi Yonif

Hal 34 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611/Awl seperti gerakan menjungkir, merayap, merayap punggung, mengguling, jalan jongkok dan masuk ke kolam/kubangan.

10. Bahwa Saksi sebagai penanggung jawab kegiatan tradisi penjemputan di Etape 2 atau sebagai Kormat (Koordinator Materi) Etape 2 ditunjuk langsung oleh Saksi-1 Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra melalui WA (Whatsapp) dan tidak ada surat perintahnya, sedangkan anggota yang menjadi pendukung di Etape 2 berjumlah 20 (dua puluh) orang adalah anggota Kipan C Yonif 611/Awl dan penunjukan orang-orangnya adalah atas perintah Saksi.

11. Bahwa Saksi sekira pukul 19.30 WITA tanggal 11 November 2019 di ruang Yudha Yonif 611/Awl bersama Komandan Latihan dan para Kormat melaksanakan briefing paparan tradisi penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl yang dihadiri oleh Terdakwa, Kapten Inf Rohmad Yudi, Kapten Sumardi, Saksi-17 Lettu Inf Sarianto, Saksi-1 Letda Anak Agung Gede Adnyana Putra, Saksi-2 Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma, Saksi-6 Letda Inf Subadi Prasetyo, Letda Inf Sucandra, Saksi-10 Letda Inf Moch Nurkolis dan Letda Chb Hendrikus Liing Lung.

12. Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada para Pendukung agar pada saat pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl memperhatikan faktor keamanan dan melaksanakan kegiatan tradisi penjemputan sesuai dengan rencana untuk tiap-tiap etape serta untuk selang tetap digunakan untuk memukul pada bagian tubuh pelaku tradisi yang tidak berbahaya dan sifatnya terukur.

13. Bahwa Terdakwa memerintahkan penggunaan selang dalam kegiatan tradisi penjemputan anggota baru walaupun sebenarnya hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak ada Bujuk Protap yang mengaturnya.

14. Bahwa Batih Kipan C Yonif 611/Awl pada tanggal 12 November 2019 membuat Renlap kegiatan tradisi penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl Etape 2 yang kemudian ditandatangani oleh Saksi, yang mana pembuatan Renlap atas perintah Terdakwa melalui WA Grup Yonif 611/Awl pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.56 WITA yang isinya "Berkaitan dengan rencana kegiatan penjemputan remaja Batalyon ke Kompi dan Bintara atau Tamtama remaja baru dari Dodikjur, kepada tiap-tiap Koordinator Materi atau yang tertua di etape agar merencanakan kegiatan tersebut dan menyusun Renpamnya agar dipaparkan Rengiat serta Renpam pada hari Senin tanggal 11 November 2019 pukul 19.30 WITA di ruang Yudha".

15. Bahwa Saksi pada tanggal 13 November 2019 sekira pukul 21.00 WITA memberikan briefing kepada Batih dan seluruh anggota Pendukung Etape 2 tentang tugas dan tanggung jawab para pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tradisi satuan penjemputan di Etape 2.

16. Bahwa Pendukung Etape 2 sekira pukul 21.30 WITA menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan tradisi penjemputan masuk Satuan Yonif 611/Awl termasuk peralatan selang yang terdiri dari berbagai jenis, diantaranya :

Hal 35 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Selang air warna bening dengan anyaman tali warna putih di dalamnya berdiameter sekitar 2 (dua) cm dan selang air biasa warna hijau berdiameter sekitar 2 (dua) cm dan panjang seluruh selang berukuran 50 (lima puluh) cm.
- b. Selang kompresor warna kuning dengan diameter 1,5 (satu koma lima) cm dan panjang berukuran 50 (lima puluh) cm.

17. Bahwa Pelaku Tradisi pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 06.00 WITA berangkat dari Mayonif 611/Awl menuju garis start Etape 1 di Km. 8 Jl. Soekarno-Hatta Loa Janan Kaltim yang jaraknya kurang lebih sekitar 5 (lima) km dengan menggunakan mobil truck dinas Yonif 611/Awl, kemudian melaksanakan kegiatan tradisi penjemputan dari Etape 1 menuju Etape 2 yang dipandu oleh anggota Kipan A Yonif 611/Awl.

18. Bahwa Saksi sekira pukul 09.00 WITA di garis finish Etape 1 di Kampung Tani Bhakti Loa Janan Kukar Kaltim (start Etape 2) melaksanakan serah terima tanggungjawab sebagai pendukung acara tradisi dari penanggungjawab Etape 1, yang mana peserta Pelaku Tradisi dari semula berjumlah 46 (empat puluh enam) orang berkurang 1 (satu) orang atas nama Pratu Yuswardin dikarenakan sakit sehingga tidak bisa meneruskan kegiatan ke etape berikutnya.

19. Bahwa Pelaku Tradisi pada Etape 2 berjumlah 45 (empat puluh lima) orang dalam kondisi mental dan fisik masih baik dan sehat, walaupun pada saat serah terima dari Etape 1 (anggota Kipan A Yonif 611/Awl) ada 7 (tujuh) orang diberi tanda khusus yang menandakan pernah menderita gejala sakit tertentu, adapun 7 (tujuh) Pelaku Tradisi yang diberi tanda khusus diantaranya adalah Prada Yusuf, Serda Eka Sandi, Serda Zulio Alif, Prada Nuri Suryono, Prada Tri Wahyu, Prada Muhammad Azis dan Prada Dika Wira Pratama.

20. Bahwa Saksi memberikan tanda plester warna putih pada helm 7 (tujuh) Pelaku Tradisi yang menderita sakit dan sebelum memberangkatkan untuk melanjutkan kegiatan tradisi berikutnya terlebih dulu melakukan pengecekan kepada seluruh Pelaku Tradisi terkait kesehatan dan memberikan motifasi serta memberikan air minum yang cukup dan oralit untuk pengganti cairan tubuh.

21. Bahwa Saksi pada sekira pukul 18.30 WITA mendapatkan informasi dari Letda Chb Hendrikus bahwa ada 3 (tiga) orang Pelaku Tradisi yang jatuh pingsan ketika melaksanakan kegiatan tradisi penjemputan di Etape 3 diantaranya Prada Jimmy Romio, Saksi-5 Serda Resky Harisandi dan Saksi-9 Prada Asen Kumaidi, kemudian 3 (tiga) orang Pelaku Tradisi tersebut dievakuasi dan dirawat di RSUD Abdul Moeis.

22. Bahwa Saksi sekira pukul 19.00 WITA bersama Letda Inf Yahdi datang ke RSUD Moeis Samarinda dan melihat Prada Jimmy Romio masih dalam keadaan kritis, kemudian karena kondisi Prada Jimmy Romio semakin memburuk sehingga Dokter RSUD Abdul Moeis Samarinda memanggil Terdakwa untuk melihat langsung kondisinya dan selanjutnya Prada Jimmy Romio perawatannya dipindahkan dari

Hal 36 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan UGD ke ruangan ICCU untuk dilakukan tindakan medis lebih lanjut oleh dokter dan perawat RSUD Abdul Moeis Samarinda.

23. Bahwa Prada Jimmy Romio dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter RSUD Abdul Moeis pada sekira pukul 22.40 WITA tanggal 14 November 2019 di RSUD Abdul Moeis.

24. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kronologis kejadian meninggalnya Prada Jimmy Romio karena Saksi beserta 19 (sembilan belas) orang pendukung dari Kipan C Yonif 611/Awl setelah selesai melaksanakan tugas sebagai pendukung di Etape 2 sekira pukul 10.30 WITA langsung kembali ke Markas Kipan C Yonif 611/Awl, selanjutnya kegiatan tradisi penjemputan dilanjutkan untuk Etape 3 yang dipandu oleh Kipan B Yonif 611/Awl dan dipimpin Saksi-17 Lettu Inf Sariyanto.

25. Bahwa Saksi mengetahui Prada Jimmy Romio meninggal dunia akibat dehidrasi atau kekurangan cairan (Heatstroke) berdasarkan keterangan dari dokter RSUD Abdul Moeis Samarinda.

26. Bahwa Pelaku Tradisi dalam kegiatan tradisi penjemputan anggota baru tidak diperkenankan untuk membawa veples (tempat air minum) karena air minum sudah disediakan di garis finish tiap etape dan penggunaan veples yang merupakan perlengkapan bagi perorangan tidak disebutkan oleh Komandan Latihan pada waktu briefing paparan tanggal 11 November 2019.

27. Bahwa Saksi menyuplai air minum untuk Pelaku Tradisi sebanyak 4 (empat) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) dus air mineral yang mana semua air minum disediakan di garis start Etape 2 menggunakan mobil Mitubishi Strada, kemudian pada saat berjalan kaki menuju ke garis finish Etape 2 Serda Samsudin membawa 1 (satu) dus aqua mineral sambil mengikuti Pelaku Tradisi dan sisa air minum dinaikkan di mobil Mitsubishi Strada sambil mengikuti Pelaku Tradisi.

28. Bahwa Pelaku Tradisi dalam perjalanan dari Etape 2 menuju Etape 3 kondisi fisiknya mulai kehausan karena cuaca cukup panas dan kegiatan cukup berat diantaranya berjalan kaki sambil melakukan gerakan merayap, mengguling, jalan jongkok, jungkir ke depan, lari, berendam dalam air sungai/kubangan air yang diperintahkan oleh para Pendukung Etape 2 termasuk Saksi sendiri.

29. Bahwa Pendukung Etape 2 dalam pelaksanaan tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl membawa selang plastik panjangnya sekitar 50 (lima puluh) cm yang digunakan untuk memukul Pelaku Tradisi dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada Pelaku Tradisi yang gerakannya lambat.

30. Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pemukulan terhadap Pelaku Tradisi dan yang melakukan pemukulan adalah sebagian anggota Saksi.

31. Bahwa sekira pukul 09.10 WITA Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Pelaku Tradisi atas nama Saksi-11 Prada Dediyanto dengan menggunakan selang kompresor warna kuning sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, namun Saksi tidak memperhatikan cara

Hal 37 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pemukulan dan mengenai bagian mana, karena Saksi fokus mengecek Pelaku Tradisi saat serah terima dari Etape 1.

32. Bahwa Lettu Ckm Bramasto selaku dokter Yonif 611/Awl tidak ikut serta dalam tradisi penjemputan Yonif 611/Awl karena sedang melaksanakan penataran di Pusdikkes Jakarta.

33. Bahwa setiap personel baru Yonif 611/Awl wajib untuk menjalani atau melaksanakan tradisi penjemputan dengan tujuan untuk menimbulkan kebanggaan terhadap Satuan Yonif 611/Awl dan sikap prajurit yang baik serta loyalitas yang tinggi.

34. Bahwa akibat dari meninggalnya Prada Jimmy Romio dalam Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl, Saksi dijadikan sebagai Terdakwa yang perkaranya sedang diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : M. Nachrowi
Pangkat/NRP : Prada/31190193741098
J a b a t a n : Taban 3 Kiwat Kima
K e s a t u a n : Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk (Jatim), 8 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 611/Awl, Jln. Sukarno-Hatta Km. 2,5 Loa Janan Kukar, Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa di Mayonif 611/Awl namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Jimmy Romio karena pada bulan November 2018 sama-sama mengikuti pendidikan dasar pembentukan militer di Rindam VI/MLW, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 14 November 2019 melaksanakan kegiatan tradisi penjemputan masuk Satuan Yonif 611/Awl dengan pesertanya sebanyak 46 (empat puluh enam) orang yang terdiri dari 11 (sebelas) orang Bintara remaja baru dan 30 (tiga puluh) orang Tamtama remaja baru serta 5 (lima) orang anggota lama Yonif 611/Awl yang belum melaksanakan tradisi penjemputan personel baru.
4. Bahwa Saksi mengikuti kegiatan tradisi penjemputan di Yonif 611/Awl sebagai peserta pelaku tradisi sedangkan yang membina atau memandu kegiatannya adalah organik Yonif 611/Awl yang disebut sebagai pembina atau pelatih, yang mana dalam kegiatan tradisi penjemputan tersebut ada 5 (lima) etape yang harus dilalui oleh peserta pelaku tradisi dengan tiap-tiap etape ada 20 (dua puluh) orang pembina atau pelatih.

Hal 38 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pelaku Tradisi pada saat dimulainya kegiatan tradisi penjemputan Satuan Yonif 611/Awl berangkat menggunakan 2 (dua) unit truk dinas Yonif 611/Awl menuju garis start Etape 1 di Km. 8 Jln. Sukarno Hatta, kemudian Pelaku Tradisi setelahnya di Etape 1 dilakukan pengecekan dan melaksanakan senam pemanasan yang kemudian oleh Saksi-1 Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra diserahkan kepada Saksi-2 Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma dan selanjutnya diambil alih oleh Batih Kompi A Yonif 611/Awl Saksi-3 Sertu Aditya Candra Agus Saputra.
6. Bahwa Pelaku Tradisi sekira pukul 07.00 WITA diperintahkan oleh Batih Kompi A Yonif 611/Awl untuk melakukan kegiatan fisik berupa mengguling, merayap, jungkir dan merayap punggung, setelah itu diperintahkan berjalan menuju Etape 2 yang berjarak kurang lebih 2 (dua) km dan ditempuh dalam waktu kurang lebih selama 2 (dua) jam.
7. Bahwa Pelaku Tradisi sekira pukul 09.00 WITA tiba di Etape 2 dan diserahkan kepada Saksi-6 Letda Inf Subadi Prasetyo yang selanjutnya diberikan pengarahan dan istirahat sambil minum air mineral serta diberikan oralit oleh tim Kesehatan Yonif 611/Awl, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Etape 3 yang ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 (dua) jam dan dalam perjalanan melaksanakan kegiatan fisik berupa jungkir, mengguling, merayap, jalan jongkok, merayap punggung dan masuk ke kolam bekas galian.
8. Bahwa Pelaku Tradisi sekira pukul 11.00 WITA tiba di Etape 3 dan diserahkan kepada Saksi-17 Letda Inf Sariyanto yang kemudian diberikan minum, makan buah dan oralit, setelah itu diperintahkan untuk jungkir, merayap, mengguling, jalan jongkok dan merayap punggung yang kemudian melanjutkan kegiatan berjalan menuju Etape 4 sambil dimasukkan ke lubang bekas kubangan dan diperintahkan untuk menjungkir, jalan jongkok, mengguling, merayap dan merayap punggung.
9. Bahwa Pelaku Tradisi sekira pukul 13.00 WITA tiba di Etape 4 kemudian diserahkan ke Letda Inf Dahnil dan diberikan pengarahan serta istirahat beberapa menit, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Etape 5 sambil diperintahkan untuk merayap, mengguling, menjungkir dan merayap di sawah.
10. Bahwa Pelaku Tradisi sekira pukul 15.30 WITA tiba di Etape 5 dan diserahkan ke Letda Chb Hendrikus Liing Lung yang selanjutnya diberikan pengarahan dan setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Mayonif 611/Awl sambil diperintahkan untuk merayap, mengguling, jungkir, merayap punggung dan jalan jongkok.
11. Bahwa Pelaku Tradisi sekira pukul 17.00 WITA tiba dipintu gerbang Yonif 611/Awl dan diserahkan kepada Dansi Mayon Sertu Arif Jalil yang kemudian dibawa menuju ke lapangan hijau dan diambil alih oleh Saksi-1 Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra, setelah itu diserahkan kepada Pasipers Letda Inf Desas Barei Deri untuk melaksanakan upacara tradisi penyiraman bunga.

Hal 39 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi sekira pukul 23.30 WITA mendengar informasi dari Danki Lator Letda Inf Antonius bahwa Prada Jimmy Romio meninggal dunia yang disebabkan karena kekurangan air minum pada waktu mengikuti tradisi satuan.

13. Bahwa para pembina dalam kegiatan tradisi penjemputan seluruhnya membawa selang dan selang yang dibawa ada berwarna putih, biru, hijau dan kuning, selang-selang tersebut digunakan untuk memukul peserta pelaku tradisi dengan cara diayunkan berkali-kali mengenai bagian punggung, paha dan sekali-kali mengenai helm pada saat pelaku tradisi melaksanakan gerakan menjungkir, merayap, jalan jongkok, mengguling dan masuk ke dalam kolam atau kubangan.

14. Bahwa Saksi mengetahui setelah menyaksikan pemutaran rekaman video tradisi penjemputan bahwa Terdakwa telah ikut melakukan pemukulan terhadap pelaku tradisi atas nama Saksi-11 Prada Dediyanto dengan menggunakan selang yang mengenai pada bagian paha sebanyak 5 (lima) kali, namun Saksi tidak mengetahui luka apa yang dialami Saksi-11 Prada Dediyanto.

15. Bahwa Terdakwa selaku yang tertua dalam kegiatan tradisi penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl telah membiarkan para pembina melakukan pemukulan terhadap pelaku tradisi dengan menggunakan selang.

16. Bahwa kondisi cuaca pada saat pelaksanaan tradisi penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl sangat panas sekali.

17. Bahwa Pelaku Tradisi dalam pelaksanaan tradisi penjemputan tidak membawa veples (empat air minum) namun stok air minum tersedia di setiap etape namun pembagiannya tidak merata.

18. Bahwa Pelaku Tradisi tidak diperbolehkan membawa veples (tempat air minum) karena akan mengganggu pergerakan dan alasan faktor keamanan, hal tersebut sesuai pengarahannya dari Dansi Mayon Yonif 611/Awl Sertu Arif Muhammad Jalil pada waktu mengambil apel malam tanggal 13 November 2019.

19. Bahwa hanya ada 1 (satu) unit mobil ambulan saat pelaksanaan acara tradisi penjemputan yang mobile mengikuti pergerakan pelaku tradisi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : Suwito

Pangkat/NRP : Serda/21150087790693

J a b a t a n : Baton 1 Kipan C Yonif 611/Awl

K e s a t u a n : Yonif 611/Awl

Tempat, tanggal lahir : Nganjuk (Jawa Timur), 28 Juni 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Hal 40 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 611/Awl, Jl. Kel. Sei Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif 611/Awl namun Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Baton 1 Kipan C Yonif 611/Awl dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Bintara tertua di Pleton 1 yang membantu Danton 1 untuk menyiapkan dan mengawasi pergerakan anggota Pleton 1 Kompi C Yonif 611/Awl.
3. Bahwa Yonif 611/Awl pada bulan November 2019 menerima personel baru dari Korem 091/ASN terdiri dari 11 (sebelas) orang Bintara dan 30 (tiga puluh) orang Tamtama, yang kemudian seluruh personel baru tersebut melaksanakan tradisi penjemputan Yonif 611/Awl yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2019.
4. Bahwa struktur organisasi tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl pada tanggal 14 November 2019, antara lain :
 - a. Pimpinan Umum Latihan : Terdakwa (Danyonif 611/Awl).
 - b. Wasev : Mayor Inf Dedi Azis (Wadanyonif 611/Awl).
 - c. Komandan Latihan (Danlat) : Saksi-1 Letda Inf Anak Agung Gede Adyana Putra (Pjs. Pasi Ops Yonif 611/Awl).
 - d. Kormat Etape 1 : Saksi-2 Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma (Danton 3 Kipan A Yonif 611/Awl).
 - e. Kormat Etape 2 : Saksi-6 Letda Inf Subadi Prasetyo (Danton 2 Kipan C Yonif 611/Awl).
 - f. Kormat Etape 3 : Saksi-17 Lettu Inf Sariyanto (Danki B Yonif 611/Awl).
 - g. Kormat Etape 4 : Saksi-10 Letda Inf Moch. Nurcholis (Danton Kiban Yonif 611/Awl).
 - h. Kormat Etape 5 : Letda Chb Hendrikus Liing Lung (Danton Kom Yonif 611/Awl).
 - i. Pamops : Serka Doni (Dansi Intel Yonif 611/Awl).
 - j. Pasi Minlog : Kapten Inf Sumardi (Pasilog Yonif 611/Awl).
5. Bahwa Danlat, para Kormat Etape, Pamops dan Minlog pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.00 WITA di ruang Yudha Yonif 611/Awl melaksanakan paparan tentang kegiatan tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl dan dalam paparan tersebut yang hadir, diantaranya :
 - a. Terdakwa selaku Pimpinan Umum Latihan.
 - b. Mayor Inf Dedi Azis selaku Wasev.
 - c. Saksi-1 Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra selaku Danlat.
 - d. Saksi-2 Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma selaku Kormat Etape 1.
 - e. Saksi-6 Letda Inf Subadi Prasetyo selaku Kormat Etape 2.
 - f. Saksi-17 Lettu Inf Sariyanto selaku Kormat Etape 3.
 - g. Saksi-10 Letda Inf Moch. Nurcholis selaku Kormat Etape 4.

Hal 41 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Letda Chb Hendrikus selaku Kormat Etape 5.
 - i. Serka Doni selaku Pamops Yonif 611/Awl.
 - j. Kapten Inf Sumardi selaku Pasi Minlog Yonif 611/Awl.
 - k. Serda Arino selaku Bajas Staf Ops Yonif 611/Awl.
 - l. Saksi-3 Sertu Aditya Candra Agus selaku Batih Etape 1.
 - m. Saksi selaku mewakili Batih Etape 2.
 - n. Serda One selaku Batih Etape 3.
 - o. Serda Bowik selaku Batih Etape 4.
 - p. Sertu Aris selaku Batih Etape 5.
 - q. Serda Mukti selaku Bakes Yonif 611/Awl.
6. Bahwa Saksi-1 Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra selaku Danlat menyampaikan paparan yang isinya tentang jarak setiap etape sejauh 2 (dua) km dan waktu setiap etape selama 90 (sembilan puluh) menit, sedangkan para Kormat etape dalam paparannya menerangkan tentang isi materi di etape.
7. Bahwa Pendukung Etape 2 pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 08.00 WITA berangkat dari Mako Kipan C Yonif 611/Awl menuju Etape 2 di Desa Tani Bakti untuk melaksanakan kegiatan tradisi penjemputan dengan menggunakan pakaian celana loreng dan sepatu PDL, kaos warna merah lengan panjang dengan kerah dan ujung lengan warna kuning serta terdapat lambang Yonif 611/Awl di dada kiri, topi hitam, kopel dan draghrim warna hitam.
8. Bahwa Serda Handoko setelah apel pagi dan sebelum berangkat ke Etape 2 memasukkan ke dalam mobil truk dinas Yonif 611/Awl selang yang sudah dipotong dengan panjang bervariasi dan selangnya terdiri dari selang air warna hijau dan biru serta selang air bening yang terdapat serat-serat di dalamnya.
9. Bahwa Pendukung Etape 2 sekira pukul 09.00 WITA melaksanakan serah terima peserta Pelaku Tradisi dari Pendukung Etape 1 dengan jumlah sebanyak 46 (empat puluh enam) orang dengan rincian Pratu Yuswardin berada di dalam mobil ambulan akibat kakinya sakit dan 8 (delapan) orang peserta Pelaku Tradisi lainnya diberi tanda plester di helmnya karena kondisi kesehatan mereka yang kurang sehat.
10. Bahwa Pelaku Tradisi sekira pukul 11.00 WITA diserahkan oleh Pendukung Etape 2 kepada Pendukung Etape 3 dengan jumlah sebanyak 46 (empat puluh enam) orang dengan rincian 1 (satu) orang berada di mobil ambulan dan 8 (delapan) orang diberi tanda plester pada helmnya karena kondisi kesehatannya yang tidak begitu sehat.
11. Bahwa Saksi setelah serah terima Pelaku Tradisi dengan Etape 3 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena setelah terima, Saksi beserta seluruh tim Pendukung Etape 2 kembali ke Mako Kipan C Yonif 611/Awl.
12. Bahwa Terdakwa dan seluruh Pendukung Etape 2 terkecuali Serda Samsudin selaku Bakes Kipan C Yonif 611/Awl membawa selang air dan hampir setiap Pendukung Etape 2 yang memegang selang melakukan pemukulan terhadap Pelaku

Hal 42 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tradisi, namun Terdakwa dan Saksi-6 Letda Inf Subadi Prasetyo yang mengetahui hal tersebut tidak melarang atau menghentikannya.

13. Bahwa Terdakwa yang memerintahkan para pendukung untuk membawa selang dengan tujuan untuk dipergunakan memukul punggung pelaku tradisi agar mempunyai mental yang kuat, jiwa korsa dan rasa bangga memiliki Satuan Yonif 611/Awl.

14. Bahwa kondisi cuaca pada waktu pelaksanaan tradisi penjemputan di Etape 2 keadaannya belum panas terik.

15. Bahwa pada saat kegiatan tradisi penjemputan tidak didukung dengan tim kesehatan dari Denkesyah 06-04-01 Samarinda maupun petugas Jasmil dari Jasrem 091/ASN dan hanya didukung oleh 1 (satu) unit mobil ambulan Tonkes Yonif 611/Awl yang mobile mengikuti pelaku tradisi.

16. Bahwa akibat dari kegiatan tradisi masuk Satuan Yonif 611/Awl yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2019 Pelaku Tradisi Prada Jimmy Romio meninggal dunia dan Pelaku Tradisi lainnya mengalami luka pada bagian punggung.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya Prada Jimmy Romio namun menurut diagnosa dari dokter RSUD Abd. Moeis Samarinda bahwa Prada Jimmy Romio meninggal dunia karena mengalami dehidrasi/kekurangan cairan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : Asen Kumaidi
Pangkat/NRP : Prada/31190200261199
J a b a t a n : Tabakpan 6 Regu 2 Ton 1
K e s a t u a n : Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal lahir : Tulung Agung (Jawa Timur), 19 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 611/Awl, Jl. Sukarno-Hatta Km 2,5 Janan, Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai Danyonif 611/Awl namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 11 November 2019 masuk menjadi anggota Yonif 611/Awl dan sejak saat itu sebagai pelaku tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2019 dengan peserta sebanyak 46 (empat puluh enam) orang yang terdiri dari 11 (sebelas) orang Bintara remaja baru dan 30 (tiga puluh) orang Tamtama remaja baru serta 5 (lima) orang anggota lama Yonif 611/Awl yang belum mengikuti tradisi penjemputan.

Hal 43 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pelaku Tradisi sebelum pelaksanaan tradisi penjemputan Yonif 611/Awl saat apel malam tanggal 13 November 2019 sekira pukul 20.00 WITA Dansi Mayon Yonif 611/Awl Sertu Arif Muhammad Jalil menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan tradisi penjemputan personel baru masuk Satuan Yonif 611/Awl, diantaranya :

- a. Jaga faktor keamanan pada saat pelaksanaan tradisi penjemputan.
- b. Banyak-banyak minum air putih apabila ketika disediakan.
- c. Jangan menghindar dan menengok ke belakang pada saat dipukul.
- d. Tidur cepat jangan begadang yang jaga serambi sesuaikan.
- e. Besok tidak usah membawa veples karena hanya akan mengganggu pergerakan tradisi penjemputan.

4. Bahwa Pelaku Tradisi pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 03.30 WITA bangun pagi untuk melaksanakan pembersihan, ibadah shalat subuh dan makan pagi, selanjutnya sekira pukul 05.30 WITA pengecekan kesehatan oleh Ton Kes Yonif 611/Awl dan sekira pukul 06.00 WITA berangkat dari Mayonif 611/Awl menuju ke Checkpoint/Etape 1 menggunakan 2 (dua) unit kendaraan dinas truck Yonif 611/Awl.

5. Bahwa Pelaku Tradisi sekira pukul 06.30 WITA tiba di Checkpoint 1 dan dilanjutkan dengan pembukaan tradisi latihan penjemputan oleh Komandan Latihan Saksi-1 Letda Inf Anak Agung Andyana Putra, setelah itu diserahkan kepada Koordinator Materi Etape 1 dari Kipan A Yonif 611/Awl Saksi-2 Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma untuk diberikan pengarahan dan kemudian melaksanakan kegiatan fisik berupa merayap, merayap punggung, mengguling, merangkak, menjungkir dan jalan jongkok.

6. Bahwa Pelaku Tradisi sekira pukul 07.00 WITA memulai perjalanan dari Checkpoint 1 menuju ke Checkpoint 2 dan selama dalam perjalanan diperintahkan oleh Batih Kipan A Yonif 611/Awl untuk melaksanakan kegiatan fisik berupa loncat gagak, jalan jongkok, merayap, merayap punggung, mengguling, merangkak dan menjungkir sambil mendapatkan tindakan pemukulan dari Pendukung Etape 1 menggunakan selang air.

7. Bahwa Saksi di tengah perjalanan menuju Checkpoint 4 tepatnya memasuki rute stadion palaran (rute jalanan semenisasi) mulai merasa kunang-kunang, pusing, lemas, haus, sempoyongan, kemudian setelah merasakan gejala tersebut tepatnya pada saat berdiri dari posisi jalan jongkok Saksi sempoyongan dan tiba-tiba tidak sadarkan diri.

8. Bahwa Saksi tidak sadarkan diri selama lebih kurang 8 (delapan) jam dan setelah sadar sudah berada di ruangan UGD RSUD Abdul Moeis Samarinda, kemudian Saksi dirawat di RSUD Abdul Moeis Samarinda selama 5 (lima) hari dan dirawat di Klinik PPK I Yonif 611/Awl selama 2 (dua) hari hingga kondisinya sembuh.

9. Bahwa Saksi mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri akibat kekurangan cairan atau dehidrasi, karena pada saat kegiatan tradisi penjemputan cuacanya sudah mulai panas terik dan kegiatan yang padat berupa tindakan fisik disertai pemukulan.

Hal 44 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menurut Saksi seluruh para Pendukung melakukan pemukulan terhadap Pelaku Tradisi karena ketika kegiatan tradisi penjemputan Saksi melihat Terdakwa, Danlat, Pendukung Checkpoint 1, Checkpoint 2 dan Checkpoint 3 serta Kormat membawa selang warna biru, hijau, coklat, kuning dan putih dengan ukuran panjang kira-kira 40 (empat puluh) cm dan diameter lebih kurang 3 (tiga) cm.

11. Bahwa Pendukung melakukan pemukulan dengan cara selang air dipegang dengan menggunakan salah satu tangan yang kemudian dicambukkan ke arah tubuh Pelaku Tradisi di bagian punggung belakang dan lengan tangan bagian atas.

12. Bahwa Saksi akibat dari tindakan fisik dan pemukulan mengalami luka memar pada bagian punggung belakang dan pingsan selama 8 (delapan) jam serta dirawat selama 5 (lima) hari di RSUD Abdul Moeis Samarinda..

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap : Moch. Nurkholis
Pangkat/NRP : Letda Inf/21020089720582
J a b a t a n : Pama Korem 091/ASN
K e s a t u a n : Korem 091/ASN
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung (Jatim), 19 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 611/Awl, Jl. Soekarno-Hatta Km. 2,5, Kec. Loa Janan, Kab. Kukar, Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa di Yonif 611/Awl, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak akhir bulan April 2019 berdinis di Yonif 611/Awl berdasarkan Skep Pangdam VI/MLW dengan jabatan sebagai Danton Bakduk Kibant Yonif 611/Awl yang mempunyai tugas dan tanggungjawab membina serta melatih anggota Pleton Kibant Yonif 611/Awl dan bertanggungjawab kepada Danyonif 611/Awl.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.56 WITA memerintahkan para Perwira Yonif 611/Awl melalui *Whatsapp* Grup Perwira yang isinya "Agar tiap-tiap Kormat atau yang tertua di Etape agar merencanakan kegiatan tradisi penjemputan dan menyusun Renpamnya yang kemudian dipaparkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.00 WITA di Ruang Yudha Yonif 611/Awl".
4. Bahwa Saksi pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.30 WITA di ruang Yudha Yonif 611/Awl diperintahkan secara lisan oleh Saksi-1 Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra untuk menjadi Kormat Etape 4 tradisi penjemputan personel baru

Hal 45 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 611/Awl tahun 2019 dan mendapatkan Surat Perintah Nomor Sprin/465/XI/2019 tanggal 11 November 2019.

5. Bahwa Saksi sebagai Koordinator Materi Etape 4 mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya mengendalikan, mengawasi dan mengatur kegiatan tradisi penjemputan di Etape 4 menuju Etape 5, serta membuat Renlap, Rengar dan Slide dengan dibantu oleh Batih Kompi Bant Yonif 611/Awl yang selanjutnya dipaparkan pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.00 WITA di ruang Yudha Mayonif 611/Awl.

6. Bahwa anggota Kiban Yonif 611/Awl yang terlibat sebagai pendukung di Etape 4 berjumlah 21 (dua puluh satu) orang diantaranya Saksi selaku Kormat (Koordinator Materi) Etape 4, Letda Inf Danial, Serda Bowi Kasada, Serda Blegur, Praka Supriyanto, Praka Mujamil, Pratu Putu, Pratu Muzir, Prada Andika, Prada Andi, Prada Saldi, Sertu Fajar, Kopda Yunisar, Praka Aris, Praka Anton, Praka Dono, Kopda Subairi, Praka Syahidin, Praka Edmundus, Praka Ilham dan Praka Riko.

7. Bahwa Terdakwa pada waktu briefing paparan tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl memberikan penekanan sebagai berikut :

- a. Laksanakan pengecekan tensi kepada para pelaku tradisi sebelum melaksanakan kegiatan dan pelaku tradisi yang mempunyai riwayat sakit agar diberi tanda, agar memudahkan kontrol terhadap peserta pelaku tradisi yang sehat dengan yang punya riwayat penyakit.
- b. Sebelum pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan agar pelaku tradisi seluruhnya sudah melaksanakan makan pagi.
- c. Kendalikan waktu di setiap etape dan dalam pelaksanaan serah terima pelaku tradisi di setiap etape agar dilaksanakan pengecekan baik terhadap jumlah pelaku tradisi maupun kondisi fisik kesehatan.
- d. Dalam kegiatan pada setiap etape agar dimasukkan materi nilai-nilai kejuangan, agar menumbuhkan jiwa korsa dan kebanggaan terhadap satuan kepada prajurit baru dan dilarang adanya kontak body dengan pelaku tradisi penjemputan, namun boleh menggunakan selang jika sekedar hanya untuk mengingatkan namun agar diarahkan kebagian yang aman/safety.
- e. Para pendukung mencegah sedini mungkin jangan sampai ada masyarakat yang meliput kegiatan/aktifitas tradisi penjemputan (peliputan).
- f. Penyiapan logistik didukung oleh Staf Log dan Kompi- Kompi yang ditunjuk sebagai Kordinator Materi (Kormat) pada masing-masing etape.

8. Bahwa Saksi beserta Pendukung Etape 4 pada saat pelaksanaan tradisi penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl tanggal 14 November 2019 menggunakan perlengkapan diantaranya baju kaos warna merah krah berwarna kuning, celana dan sepatu PDL TNI, kopel dan draghriem, topi pet warna hitam bertuliskan "611" serta masing-masing membawa selang.

Hal 46 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi dalam kegiatan tradisi penjemputan membawa selang air plastik warna putih dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm namun Saksi tidak pernah menggunakan selang tersebut untuk melakukan pemukulan terhadap Pelaku Tradisi.
10. Bahwa Saksi karena mendapat perintah dari Terdakwa agar membawa selang sehingga pada tanggal 11 November 2019 memerintahkan Serda Dicky untuk membeli selang air sesuai jumlah Pendukung Etape 4 yaitu 21 (dua puluh satu) orang yang masing-masing orang diberi selang sepanjang 50 (lima puluh) cm.
11. Bahwa kondisi cuaca dari start awal Etape 4 dalam keadaan mendung dan setelah kegiatan berjalan kurang lebih 20 (dua puluh) menit hujan deras, setelah itu selanjutnya hujan gerimis hingga sampai di Etape 5.
12. Bahwa Saksi menyuplai dukungan air minum untuk Pelaku Tradisi cukup karena menyiapkan 4 (empat) kardus air mineral.
13. Bahwa Saksi pada saat di Etape 4 tidak melihat mobil ambulan namun ketika dilaksanakan serah terima dari Etape 3 kepada Etape 4 terdapat keterangan bahwa 3 (tiga) orang Pelaku Tradisi dievakuasi, sehingga Saksi menduga kendaraan ambulan Yonif 611/Awl digunakan untuk mengevakuasi.
14. Bahwa akibat dari meninggalnya Prada Jimmy Romio dalam Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl, Saksi dijadikan sebagai Terdakwa dan perkaranya telah diputus di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan pidana penjara 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama lengkap : Dedyanto
Pangkat/NRP : Prada/31190199870999
J a b a t a n : Tabakpan 4 Regu 1 Ton 1
K e s a t u a n : Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal lahir : Berau (Kaltim), 3 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 611/Awl, Jl. Sukarno-Hatta Km. 2,5, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa di Yonif 611/Awl, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Jimmy Romio pada bulan November 2018 pada saat sama-sama melaksanakan pendidikan Secata di Rindam VI/MIW, namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 47 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi pada tanggal 11 November 2019 masuk menjadi anggota Yonif 611/Awl dan mengikuti kegiatan tradisi masuk Satuan Yonif 611/Awl yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2019 dengan peserta pelaku tradisinya berjumlah 46 (empat puluh enam) orang terdiri dari 11 (sebelas) orang Bintara dan 30 (tiga puluh) orang Tamtama serta 5 (lima) orang organik lama Yonif 611/Awl yang belum mengikuti tradisi masuk satuan.
4. Bahwa Saksi karena kondisinya dalam keadaan sakit karena habis operasi parikokel sehingga masuk di Peleton Yonkes bergabung dengan 8 (delapan) orang Pelaku Tradisi lainnya yang terindikasi pernah mengalami sakit.
5. Bahwa Saksi pada waktu di perjalanan Etape 2 kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi serah terima di Etape 3 tepatnya di sebuah jalan cor tiba-tiba mengalami keram kaki kiri yang kemudian Saksi berbaring terlentang dan tidak sadarkan diri karena menahan rasa sakit akibat keram.
6. Bahwa Terdakwa pada saat itu mendekati Saksi yang sedang tidak sadarkan diri lalu memukul bagian paha kanan dan kiri Saksi menggunakan selang kompresor warna kuning sebanyak 6 (enam) kali namun tidak begitu keras (Saksi mengetahui hal tersebut setelah Penyidik memperlihatkan foto Terdakwa yang mendekati Saksi).
7. Bahwa Saksi dan Pelaku Tradisi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan merasa sangat kehausan karena cuacanya panas terik dan kegiatan yang berat sekali sedangkan persediaan air minum sangat kurang.
8. Bahwa Pelaku Tradisi tidak membawa veples (tempat air minum) karena sebelumnya Dansi Mayonif 611/Awl Sertu Arif Muhamad Jalil pada saat mengambil apel malam tanggal 13 November 2019 menyampaikan kepada seluruh peserta Pelaku Tradisi untuk tidak membawa veples agar tidak menghalangi pergerakan pada saat pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan.
9. Bahwa Saksi pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 24.00 WITA mengetahui informasi dari Danki Lator Letda Inf Antonius bahwa Prada Jimmy Romio telah meninggal dunia sekira pukul 23.00 WITA di RSUD I.A. Abdul Moeis Samarinda, namun tidak mengetahui penyebabnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12

Nama lengkap : Deni Sapta Irawan
Pangkat/NRP : Prada/31190187491197
J a b a t a n : Tabakpan 5 Regu 3 Ton 3
K e s a t u a n : Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal lahir : Purwajaya (Kaltim), 15 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Hal 48 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Yonif 611/Awl, Jalan Sukarno-Hatta Km 2,5 Loa Janan Kukar, Provinsi Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Yonif 611/Awl dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Jimmy Romio pada bulan November 2018 di pendidikan pembentukan dasar militer di Rindam VI/MLW, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 14 November 2019 melaksanakan kegiatan tradisi masuk Satuan Yonif 611/Awl dengan pesertanya sebanyak 46 (empat puluh enam) orang yang terdiri dari 11 (sebelas) orang Bintara remaja baru dan 30 (tiga puluh) orang Tamtama remaja baru serta 5 (lima) orang Organik Yonif 611/Awl yang belum mengikuti acara tradisi masuk Satuan Yonif 611/Awl.
4. Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan tradisi penjemputan di Yonif 611/Awl sebagai peserta pelaku tradisi sedangkan yang membina atau memandu kegiatannya adalah Organik Yonif 611/Awl yang disebut sebagai pembina atau pelatih, yang mana dalam kegiatan tradisi penjemputan tersebut ada 5 (lima) etape yang harus dilalui oleh peserta pelaku tradisi dengan tiap-tiap etape ada 20 (dua puluh) orang pembina atau pelatih.
5. Bahwa Pelaku Tradisi selama perjalanan menuju tiap-tiap Etape melaksanakan kegiatan menjungkir, merayap, mengguling, jalan jongkok, merayap punggung dan masuk ke lubang bekas kubangan sambil dipukuli dengan menggunakan selang oleh Pendukung Etape .
6. Bahwa seluruh Koordinator Materi dan para Pendukung setiap etape membawa selang diantaranya selang warna putih, biru, hijau, kuning dan warna hitam, yang mana selang-selang tersebut dipergunakan untuk memukul peserta Pelaku Tradisi dengan cara selang diayunkan berkali-kali mengenai pada bagian punggung dan sekali-kali mengenai helm para peserta Pelaku Tradisi.
7. Bahwa Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Pelaku Tradisi atas nama Saksi-11 Prada Dedyanto dengan menggunakan selang dan Saksi tidak mengetahui luka apa yang dialami Saksi-11 namun Saksi-11 sempat dirawat di KSA Yonif 611/Awl.
8. Bahwa pada saat pelaksanaan tradisi penjemputan kondisi cuaca sangat panas sekali namun untuk suplai logistik air minum ada diberikan di setiap masing-masing etape dan juga diberikan ketika di tengah perjalanan tetapi pembagiannya tidak merata.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis meninggalnya Prada Jimmy Romio dan Saksi mengetahui Prada Jimmy Romio meninggal dunia setelah ada pemberitahuan dari Danki Lator pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 23.30 WITA.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13

Nama lengkap : One Aprilangga Panedra

Hal 49 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Sertu/21150090330494
J a b a t a n : Batih Kipan B Yonif 611/Awl
K e s a t u a n : Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 20 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 611/Awl, Jl. Gerbang Dayaku, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Danyonif 611/Awl, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Yonif 611/Awl melaksanakan tradisi penjemputan personel baru masuk Satuan Yonif 611/Awl pada tanggal 14 November 2019 dengan pesertanya 46 (empat puluh enam) orang yang terdiri dari 11 (sebelas) orang Bintara remaja baru dan 30 (tiga puluh) orang Tamtama remaja baru serta 5 (lima) orang Organik Yonif 611/Awl yang belum mengikuti tradisi masuk Satuan Yonif 611/Awl.
3. Bahwa Saksi selaku Batih adalah memimpin kegiatan tradisi penjemputan personel baru selama di Etape 3 sampai di Etape 4.
4. Bahwa Terdakwa yang menunjuk keterlibatan personel Kompi B Yonif 611/Awl sebagai Koordinator Materi, Batih maupun Pendukung dalam kegiatan tradisi penjemputan khususnya di Etape 3, namun penunjukannya hanya berdasarkan perintah lisan dan tidak ada surat perintahnya.
5. Bahwa Pendukung Etape 3 menyiapkan alat dan perlengkapan untuk kegiatan tradisi penjemputan berdasarkan Renlap yang telah ditandatangani oleh Koordinator Materi Etape 3 dan hasil paparan kegiatan tradisi penjemputan di ruang Yudha Yonif 611/Awl pada hari Senin tanggal 11 November 2019, adapun peralatan dan perlengkapan yang disiapkan diantaranya adalah :
 - a. Jerigen dan air minum untuk pelaku tradisi.
 - b. Perlengkapan pribadi pendukung (kaos merah lengan panjang, topi pet warna hitam, celana PDL Loreng, dragriem dan kopel.
 - c. Selang air.
6. Bahwa Saksi-17 Lettu Inf Sariyanto selaku Kormat Etape 3 sekira pukul 11.00 WITA serah terima Pelaku Tradisi dari Pendukung Etape 2 dengan jumlah 46 (empat puluh enam) orang dengan rincian 1 (satu) orang atas nama Pratu Yuswardin berada di mobil ambulan dan 8 (delapan) orang diberi tanda plester pada helmnya karena kondisi kesehatan yang tidak begitu sehat namun masih bisa mengikuti kegiatan tradisi.
7. Bahwa Pelaku Tradisi sebelum diberangkatkan menuju Etape 4 terlebih dulu beristirahat lebih kurang selama 15 (lima belas) menit dan diberikan air minum, sekira

Hal 50 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.15 WITA melanjutkan perjalanan menuju Etape 4 dengan kegiatan berjalan, jalan jongkok, jungkir, merayap dan mengguling sambil dipukuli oleh Pendukung Etape 3 dengan menggunakan selang air dan selang kompresor.

8. Bahwa Saksi awalnya melihat Prada Jimmy Romio berlari sambil memegang toggle roof temannya dan pada saat itu Saksi bertanya kepada Prada Jimmy Romio "Kamu kenapa berlari sambil memegang toggle roof temanmu?, kenapa kamu gak nyanyi?" dijawab Prada Jimmy Romio "Siap, tidak apa-apa".

9. Bahwa Saksi setelah itu melihat ada 4 (empat) orang Pendukung yang mendekati Prada Jimmy Romio yakni Kopda Agung, Kopda Damin, Serda Agung dan Serda Irfan, setelah mengetahui ada 4 (empat) orang Pendukung yang mendekat ke posisi Prada Jimmy Romio selanjutnya Saksi meninggalkan Prada Jimmy Romio menuju ke anggota yang berada di posisi depan, sehingga Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan Prada Jimmy Romio.

10. Bahwa Saksi sebelum serah terima Pelaku Tradisi kepada Pendukung Etape 4 terlebih dulu melakukan pengecekan terhadap Pelaku Tradisi dan Pelaku Tradisi kurang 3 (tiga) orang yakni Saksi-5 Serda Rezky Harrizandy, Saksi-9 Prada Asen Kumaidi dan Prada Jimmy Romio, selanjutnya Saksi tanyakan keterangan dari ke-3 (tiga) orang tersebut kepada Tim Kesehatan dan informasi yang didapat dari Serda Wasito (Tim Kesehatan) bahwa Saksi-5 dan Saksi-9 telah dievakuasi ke RSUD Abdul Mpeis Samarinda, sedangkan Prada Jimmy Romio masih menjalani pertolongan medis di KSA Yonif 611/Awl.

11. Bahwa Saksi sekira pukul 23.30 WITA mendapat informasi melalui telepon dari Dankipan B Yonif 611/Awl Saksi-17 Lettu Inf Sariyanto bahwa Prada Jimmy Romio telah meninggal dunia di RSUD Abdul Moeis karena dehidrasi/kekurangan cairan.

12. Bahwa cuacanya panas terik selama kegiatan tradisi penjemputan di Etape 3 dan suplai air minum di Etape 3 sebanyak 3 (tiga) jerigen kapasitas 25 (dua puluh lima) liter dan 3 (tiga) dos aqua gelas.

13. Bahwa Pelaku Tradisi selama melaksanakan kegiatan tradisi penjemputan tidak membawa veples (tempat air minum) dan Saksi tidak mengetahui kenapa tidak membawa veples (tempat air minum).

14. Bahwa Saksi beberapa kali memukul Pelaku Tradisi dengan menggunakan selang air namun tidak tahu siapa yang dipukul dan berapa kali, karena pada waktu itu Saksi fokus mengarahkan Pelaku Tradisi untuk melaksanakan gerakan-gerakan fisik seperti menjungkir, jalan jongkok, merayap dan mengguling.

15. Bahwa Saksi membawa selang kompresor warna kuning dengan ukuran panjang 63 (enam puluh tiga) senti meter dan berdiameter 1,5 (satu koma lima) senti meter, selang tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit sebelum serah terima pelaku tradisi di Etape 3.

Hal 51 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa ada pada saat serah terima pelaku tradisi dari Pendukung Etape 2 kepada Pendukung Etape 3 dan saat itu Terdakwa hanya mengawasi kegiatan tersebut tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan Etape 3.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14

Nama lengkap : Eka Sandy

Pangkat/NRP : Serda/21190122231198

J a b a t a n : Danru 2 Ton 2 Kipan B

K e s a t u a n : Yonif 611/Awl

Tempat, tanggal lahir : Tarakan (Kaltara), 13 November 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 611/Awl, Jl. Gerbang Dayako Rt.07 Kec.
Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Yonif 611/Awl dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai anggota Latorlan Yonif 611/Awl melaksanakan tradisi masuk Satuan Yonif 611/Awl pada tanggal 14 November 2019 dengan pesertanya sebanyak 46 (empat puluh enam) orang yang terdiri dari 11 (sebelas) orang Bintara remaja baru dan 30 (tiga puluh) orang Tamtama remaja baru serta 5 (lima) orang organik lama Yonif 611/Awl yang belum mengikuti tradisi penjemputan masuk Satuan Yonif 611/Awl.
3. Bahwa Saksi oleh karena kondisinya dalam keadaan sakit habis operasi parikokel sehingga dalam kegiatan tradisi penjemputan tersebut masuk ke dalam grup Peleton Kesehatan yang berisikan 8 (delapan) orang pelaku tradisi yang sakit.
4. Bahwa Pelaku Tradisi sekira pukul 07.00 WITA memulai kegiatan tradisi penjemputan dan sekira pukul 16.00 WITA tiba di gerbang Markas Yonif 611/Awl selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA dilaksanakan upacara penutupan tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl yang dipandu oleh Dankilator Yonif 611/Awl Letda Inf Antonius, setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan pembersihan, makan malam dan ibadah Sholat.
5. Bahwa Saksi sekira pukul 23.00 WITA pada saat pergantian jaga serambi di penjagaan Ma Yonif 611/Awl mendapat informasi dari Serda Bagus Ari Wibowo yang menyatakan "San, kamu sudah tahu kabarnya Prada Jimmy Romio belum?" dijawab Saksi "Belum tahu, kenapa?", kemudian Serda Bagus Ari Wibowo menjawab "Prada Jimmy Romio meninggal dunia".

Hal 52 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Dankilator Yonif 611/Awl Letda Inf Antonius sekira pukul 24.00 WITA mengumpulkan seluruh Pelaku Tradisi (anggota Latorlan Yonif 611/Awl) dan menyampaikan berita duka bahwa Prada Jimmy Romio meninggal dunia.
 7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya Prada Jimmy Romio dan tidak melihat kejadiannya karena pada saat melaksanakan kegiatan tradisi penjemputan Saksi berada di Peleton Kes (Peleton yang beranggotakan pelaku tradisi yang sakit) dan Peleton Yonkes berada di posisi yang paling depan.
 8. Bahwa para Pendukung dan para Koordinator Materi pada saat pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl seluruhnya membawa selang dan jenis selang yang dibawa adalah :
 - a. Selang air ukuran besar warna putih agak kekuningan dengan anyaman tali warna putih kekuningan di dalam plastiknya berdiameter sekitar 3 (tiga) centi meter.
 - b. Selang air ukuran kecil warna hijau dan biru berdiameter sekitar 2,5 (dua setengah) centi meter.
 - c. Selang kompresor berwarna kuning.Panjang seluruh selang tersebut bervariasi mulai dari 50 (lima puluh) centi meter sampai dengan 1 (satu) meter.
 9. Bahwa para Pendukung memukul hampir seluruh Pelaku Tradisi dengan menggunakan selang air maupun selang kompresor dengan cara diayunkan ke arah tubuh Pelaku Tradisi berkali-kali dengan tangan kanan mengenai bagian punggung.
 10. Bahwa Saksi tidak melihat para Koordinator Materi melakukan pemukulan dengan selang terhadap Pelaku Tradisi.
 19. Bahwa pada saat tradisi satuan dilaksanakan cuaca dalam kondisi cerah, ketika siang hari cuaca panas terik dan sore hari cuaca dalam kondisi berawan, sempat terjadi hujan gerimis waktu pelaku tradisi bergerak dari Etape 3 menuju Etape 4.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15

Nama lengkap : Ronal Priambodo Bintoro
Pangkat/NRP : Prada/31190151251297
J a b a t a n : Tayonif 611/Awl
K e s a t u a n : Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal lahir : Jombang (Jatim), 5 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 611/Awl, Jln. Sukarno-Hatta Km. 2,5 Loa Janan Kukar, Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 53 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa di Yonif 611/Awl, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak tanggal 11 November 2019 berdinasi di Yonif 611/Awl bersama 10 (sepuluh) orang Bintara remaja dan 30 (tiga puluh) orang Tamtama remaja yang kemudian melaksanakan kegiatan tradisi penjemputan masuk Satuan Yonif 611/Awl yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019.
3. Bahwa tradisi penjemputan yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2019 pesertanya ada sebanyak 46 (empat puluh enam) orang terdiri dari 5 (lima) orang organik Yonif 611/Awl yang belum pernah mengikuti acara tradisi penjemputan dan 11 (sebelas) orang Bintara remaja baru serta 30 (tiga puluh) orang Tamtama remaja baru.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian hingga meninggalnya Prada Jimmy Romio, namun pada waktu perjalanan orientasi penjemputan dari Etape 3 menuju Etape 4 Prada Jimmy Romio keluar barisan dari Pelaku Tradisi lainnya dan diamankan oleh Pendukung Etape 3.
5. Bahwa Yonif 611/Awl sebelum melaksanakan kegiatan tradisi penjemputan telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh pelaku tradisi termasuk Saksi maupun Prada Jimmy Romio oleh petugas kesehatan Yonif 611/Awl, adapun pemeriksaan kesehatan diantaranya pengambilan tensi dan pelaku tradisi yang memiliki riwayat penyakit yang fatal dipisahkan dari pelaku tradisi lainnya.
6. Bahwa para Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan seluruhnya membawa selang yang warnanya berbeda-beda diantaranya ada warna putih, warna kuning dan warna hijau, kemudian selang tersebut dipergunakan untuk memukul pelaku tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl.
7. Bahwa Terdakwa dalam kegiatan tradisi penjemputan membawa selang berwarna kuning dan dipergunakan untuk memukul Saksi yang mengenai pada bagian helm sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa tidak berupaya untuk melarang agar tidak terjadi pemukulan.
8. Bahwa Pelaku Tradisi dalam pelaksanaan tradisi penjemputan tidak membawa veples (tempat air minum), karena sesuai arahan dari Dansi Mayonif 611/Awl Sertu Arif Muhammad Jalil pada tanggal 13 November 2019 saat pelaksanaan tradisi untuk tidak membawa veples dengan alasan akan mengganggu pergerakan dan faktor keamanan. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16

Nama lengkap : Ruspanji Maryono
Pangkat/NRP : Praka/31110087631090
J a b a t a n : Tayanrat Pokkoki
K e s a t u a n : Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 12 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 54 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 611/Awl, Jl. APT Pranoto, Kel. Sungai Kledang, Kec. Samarinda Sebrang Kota Samarinda.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Danyonif 611/Awl, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 16.30 WITA mendapat perintah lewat WA Group dari Bintara Pelatih Kompi C Yonif 611/Awl Serda Galih yang isinya "Bahwa nama-nama yang ada tertulis di WA tersebut yang terlibat dalam tradisi penjemputan Bintara/Tamtama baru Yonif 611/Awl".
3. Bahwa anggota Kipan C Yonif 611/Awl yang dilibatkan dalam kegiatan tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl di Etape 2 diantaranya adalah Saksi-6 Letda Inf Subadi Prasetyo sebagai Kormat Etape 2, Serda Galih Wicaksono sebagai Batih, Serda Samsudin, Saksi-8 Serda Suwito, Serda Handoko, Serda Candra, Serda Wily, Kopda Rusdiansyah, Kopda Dodik, Koda Nanang, Kopda Nyoto, Praka Sukur, Saksi, Praka Fika, Praka Alamsyah, Praka Agung, Praka Lalu, Praka Bayu, Praka Arisa Gesang dan Prada Anggil.
4. Bahwa Saksi-6 Letda Inf Subadi Prasetyo pada apel malam pukul 20.30 WITA mengadakan briefing pendukung dan memberikan pengarahan "Besok tim pendukung dari Kipan C Yonif 611/Awl mendapatkan giliran di Etape ke 2 (dua) dan diperbolehkan membawa selang air, jangan membawa selang kompresor, diperbolehkan untuk melakukan dengan menggunakan selang namun pada bagian-bagian tertentu diantaranya adalah helm, punggung, pantat dan tidak diperbolehkan pada bagian muka, leher dan bagian dada".
5. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira 07.00 WITA beserta 20 (dua puluh) orang anggota Kipan C Yonif 611/Awl melaksanakan apel pagi menggunakan celana PDL Loreng kaos panjang warna merah dan topi pet 611/Awl, adapun pengarahan dari pengambil apel adalah silahkan membawa perlengkapan selang air dan menjaga faktor keamanan.
6. Bahwa Saksi sekira pukul 08.00 WITA bersama 20 (dua puluh) orang anggota Kipan C Yonif 611/Awl berangkat dengan menggunakan kendaraan truck dinas Noreg 4306-VI Yonif 611/Awl menuju Etape 2 untuk melaksanakan kegiatan tradisi penjemputan, kemudian sekira pukul 08.30 WITA tiba di lokasi Etape 2.
7. Bahwa Pelaku Tradisi sekira pukul 08.40 WITA tiba di lokasi Etape 2 yang dipimpin oleh Saksi-2 Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma selaku Kormat Etape 1, selanjutnya dilakukan pengecekan personel dan materil oleh Saksi-2 bersama Saksi-6 Letda Inf Subadi Prasetyo dengan jumlah pelaku tradisi sebanyak 46 (empat puluh enam) orang

Hal 55 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari 11 (sebelas) orang Bintara remaja dan 30 (tiga puluh) orang Tamtama remaja serta Tamtama organik Yonif 611/Awl sebanyak 5 (lima) orang.

8. Bahwa Saksi pada pukul 11.45 WITA bersama 20 (dua puluh) orang anggota Kompi C Yonif 611/Awl kembali ke Kompi C Yonif 611/Awl setelah menyelesaikan tugas sebagai tim pendukung kegiatan tradisi penjemputan di Etape 2.

9. Bahwa Saksi selama berdinasi di Yonif 611/Awl sudah 2 (dua) kali menjadi pendukung dalam kegiatan tradisi penjemputan Baja dan Taja baru Yonif 611/Awl yakni pada bulan April 2019 dan pada tanggal 14 November 2019, yang mana kegiatan tradisi penjemputan pada bulan April 2019 membawa veples dan berisikan air sedangkan kegiatan tradisi penjemputan pada tanggal 14 November 2019 tidak membawa veples.

10. Bahwa Pendukung Etape 2 seluruhnya membawa selang air dan selangnya digunakan untuk memukul pelaku tradisi pada bagian-bagian tertentu yang bukan pada bagian rawan, hal tersebut sudah pernah Saksi rasakan pada saat menjadi personel baru Yonif 611/Awl pada tahun 2011.

11. Bahwa pemukulan dengan menggunakan selang sudah menjadi tradisi di Satuan Yonif 611/Awl dengan tujuan untuk menumbuhkan jiwa loyalitas dan rasa kecintaan kepada satuan serta bangga bahwa masuk kesatuan harus memerlukan perjuangan yang keras.

12. Bahwa dokter Yonif 611/Awl tidak ada mendampingi pada saat kegiatan tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl tanggal 14 November 2019.

13. Bahwa Saksi mendengar dari tim kesehatan Yonif 611/Awl bahwa seluruh pelaku tradisi mengalami luka memar di bagian punggung, 2 (dua) orang dirawat di RSUD Abdul Moeis Samarinda, 3 (tiga) orang dirawat di Rumkit Tk. IV Samarinda dan Prada Jimmy Romio meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17

Nama lengkap : Sariyanto

Pangkat/NRP : Lettu Inf/21980153450678

J a b a t a n : Pama Korem 091/ASN

K e s a t u a n : Korem 091/ASN

Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo (Jateng), 12 Juni 1978

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 611/Awl, Jl. Soekarno-Hatta Km 2.5
Gerbang Dayaku, Kel. Loa Janan, Kec. Loa Janan Ulu, Kab.
Kukar, Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 56 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonif 611/Awl namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Yonif 611/Awl melaksanakan tradisi penjemputan anggota baru pada tanggal 14 November 2019 dan personel yang terlibat dalam tradisi penjemputan tersebut, antara lain adalah :
 - a. Pimpinan Umum : Danyonif 611/Awl (Terdakwa).
 - b. Wasev : Wadanyonif 611/Awl (Mayor Inf Dedi Azis).
 - c. Danlat : Pjs. Pasi Ops Yonif 611/Awl (Saksi-1 Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra).
 - d. Kormat Etape 1 : Danton III Kipan A Yonif 611/Awl (Saksi-2 Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma).
 - e. Kormat Etape 2 : Danton II Kipan C Yonif 611/Awl (Saksi-6 Letda Inf Subadi Prasetyo).
 - f. Kormat Etape 3 : Danki B Yonif 611/Awl (Saksi).
 - g. Kormat Etape 4 : Danton Bakduk Kiban Yonif 611/Awl (Saksi-10 Letda Inf Moch. Nurcholis).
 - h. Kormat Etape 5 : Danton Kom Yonif 611/Awl (Letda Chb Hendrikus Liing Lung).
 - i. Pamops : Dansi Intel Yonif 611/Awl (Serka Doni).
 - j. Pasi Minlog : Pasilog Yonif 611/Awl (Kapten Inf Sumardi).
3. Bahwa Saksi pada tanggal 8 November 2019 ditunjuk oleh Saksi-1 Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra sebagai Kormat (Koordinator Materi) Etape 3 tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl dan penunjukan tersebut atas dasar Renlat (Rencana Latihan) tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl tahun 2019, adapun tugas dan tanggungjawab Kormat Etape 3 adalah mengendalikan, mengawasi dan mengatur kegiatan tradisi penjemputan di Etape 3 menuju Etape 4.
4. Bahwa Danlat dan para Kormat tiap etape pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.30 WITA di ruang Yudha Yonif 611/Awl melaksanakan briefing paparan tentang kegiatan tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl dan dalam paparan tersebut dihadiri oleh Pimpinan Umum, Pasiminlog Yonif 611/Awl, Pasi Ops Yonif 611/Awl, Danton Pimu Kima Yonif 611/Awl dan Dankima Yonif 611/Awl.
5. Bahwa dalam paparan dijelaskan tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing Koordinator Materi, Komandan Latihan maupun Pimpinan Umum Latihan dalam pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl, termasuk peralatan selang yang digunakan untuk memukul peserta pelaku tradisi penjemputan.
6. Bahwa Terdakwa setelah selesai paparan memberikan saran, perintah dan petunjuknya, antara lain :
 - a. Tradisi dilaksanakan sesuai alokasi waktu yang sudah ditentukan Danlat (Komandan Latihan).
 - b. Jaga faktor keamanan.

Hal 57 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perlengkapan pendukung tetap menggunakan selang air untuk tumbuhkan mental jiwa korsa dan rasa memiliki satuan oleh para pelaku tradisi.
 - d. Pasilog siapkan logistik untuk mendukung pelaksanaan tradisi penjemputan.
 - e. Danlat perintahkan kesehatan dan Staf-1 ikut mendukung.
 - f. Masing-masing Kormat minimal bawa 1 (satu) unit sepeda motor trail untuk evakuasi personel pelaku tradisi yang sakit apabila ambulan tidak bisa masuk lokasi.
7. Bahwa Saksi pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 10.15 WITA dipanggil oleh Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa kondisi pelaku tradisi, fisik dan mentalnya jelek namun jangan sampai mengurangi kegiatan tradisi satuan dan perhatikan faktor keamanan pada saat di Etape 3, selanjutnya Saksi mengumpulkan seluruh Pendukung Etape 3 dan menyampaikan bahwa pada waktu pelaksanaan tradisi penjemputan jaga faktor keamanan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena pelaku tradisi pasti sudah dalam kondisi lemah karena sudah melewati 2 (dua) etape.
8. Bahwa Saksi pada sekira pukul 10.30 WITA melaksanakan serah terima Pelaku Tradisi dari Saksi-6 Letda Inf Subadi Prasetyo dengan jumlah personel 46 (empat puluh enam) orang, kurang 1 (satu) orang atas nama Pratu Yuswardin yang dievakuasi ke KSA (Kesehatan Yonif 611/Awl) pada saat di Etape 1 dan 14 (empat belas) orang dalam kondisi sakit bawaan.
9. Bahwa Saksi setelah serah terima kemudian mengambil alih Pelaku Tradisi kemudian melakukan pengecekan ulang jumlah dan kondisinya dengan dibantu oleh Bintara Kesehatan Yonif 611/Awl, kemudian Saksi memperkenalkan diri dan memberikan pengarahan kepada Pelaku Tradisi tentang tujuan dilaksanakan tradisi penjemputan satuan yaitu untuk menumbuhkan mental kejuangan, jiwa korsa dan kebanggaan terhadap Satuan Yonif 611/Awl.
10. Bahwa Kopda Damin pada sekira pukul 12.15 WITA berteriak dengan mengatakan "Ada yang kesurupan" dan Saksi langsung menghampiri Kopda Damin, setelah sampai di tempat itu melihat Pelaku Tradisi atas nama Prada Jimmy Romio wajahnya sudah pucat, kemudian Saksi mengatakan "Ini bukan kesurupan tetapi gejala *head stroke*" sambil berteriak "Kesehatan", setelah itu Saksi melepaskan helm Prada Jimmy Romio dan saat itu langsung ditangani oleh Kopda Edi Hara dan Praka Zainal.
11. Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa lalu diperintahkan agar segera dievakuasi sedangkan Pelaku Tradisi lainnya tetap berjalan menuju Etape 4 yang dipimpin oleh Danlat Saksi-1 Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra, kemudian Saksi memanggil Praka Zainal dan Prada Samsir untuk mengevakuasi Prada Jimmy Romio dengan menggunakan mobil Strada, setelah itu Saksi menyusul Pelaku Tradisi yang bergerak menuju Etape 4 untuk melaksanakan serah terima dengan Saksi-

Hal 58 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Letda Inf Moch Nurcholis dan serah terima pelaku tradisi dilaksanakan pada sekira pukul 12.30 WITA di Etape 4 di SMK 14 Samarinda Kec. Palaran Kota Samarinda.

12. Bahwa Saksi serah terimakan kepada Saksi-10 Letda Inf Moch Nurcholis, antara lain :

a. Personel pelaku tradisi.

- 1) Jumlah 46 (empat puluh enam) orang.
- 2) Kurang 4 (empat) orang.
- 3) Hadir 42 (empat puluh dua) orang.

Keterangan :

- 1) 1 (satu) orang dievakuasi ketika di Etape 1 atas nama Pratu Yuswardin.
- 2) 3 (tiga) orang dievakuasi di Etape 3 atas nama Saksi-5 Serda Rezky Harrizandy, Saksi-9 Prada Asen Kumaidi dan Prada Jimmy Romio.
- 3) 14 (empat belas) orang kondisinya sakit dengan tanda silang warna coklat di helm masing-masing.
- 4) Sisa personel dalam kondisi sehat.

b. Material aman dan lengkap namun tanpa dibuatkan penyerahan secara tertulis.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang keadaan atau kondisi Prada Jimmy Romio pada saat mengikuti tradisi penjemputan, namun yang menyebabkan Prada Jimmy Romio, Saksi-5 Serda Rezky Harrizandy dan Saksi-9 Prada Asen Kumaidi jatuh pingsan karena kelelahan dan kekurangan cairan/dehidrasi.

14. Bahwa cuaca pada waktu di Etape 3 panas terik dan jalan dari titik start Etape 3 sampai dengan pertigaan jalan (Stadion Palaran) terbuat dari tanah biasa dan dari pertigaan menuju SMK 14 Samarinda jalan terbuat dari semenisasi.

15. Bahwa Pelaku Tradisi pada saat di Etape 3 diberi minum yang cukup karena di titik start Etape 3 disediakan air teh panas 1 (satu) jumbo termos besar, 1 (satu) dus aqua gelas, 1 (satu) jerigen air minum ukuran 25 (dua puluh lima) liter, buah semangka dan buah pisang, kemudian setelah perjalanan kurang lebih 1,5 (satu koma lima) km disiapkan 1 (satu) dus aqua gelas dan 1 (satu) jerigen air minum ukuran 25 (dua puluh lima) liter serta ketika di pertigaan jalan hauling dan jalan diperkeras disiapkan 1 (satu) dus aqua gelas dan 1 (satu) jerigen air minum ukuran 25 (dua puluh lima) liter.

16. Bahwa Pendukung dan Pelatih yang membawa selang pada saat pelaksanaan tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl, antara lain :

a. Terdakwa membawa sepotong selang kompresor berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm sampai dengan 50 (lima puluh) cm dan diameternya tidak diketahui, kemudian selang tersebut di Etape 3 diserahkan Terdakwa kepada Serda One Aprilangga.

b. Hampir seluruh Pelatih dan Pendukung membawa selang air dan yang tidak membawa selang air diantaranya Saksi, Kopda Andi Edi, Praka Relisman, Serda

Hal 59 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warsito, Praka Danang, Praka Zainal, Pratu Arif, Prada Bendi, Kopda Edi Hara, Praka Dani dan Praka Sugianto.

17. Bahwa Saksi melihat hampir seluruh Pendukung melakukan pemukulan terhadap Pelaku Tradisi dengan menggunakan selang yang dibawanya, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan dan siapa yang dipukul karena Saksi berada di barisan belakang naik sepeda motor dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter.

18. Bahwa akibat dari meninggalnya Prada Jimmy Romio dalam Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl, Saksi dijadikan sebagai Terdakwa dan perkaranya telah diputus di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18

Nama lengkap : Swinaryadi
Pangkat/NRP : Lettu Inf/566462
J a b a t a n : Dan Unit Intel Kodim 0901/Samarinda
K e s a t u a n : Kodim 0901/SMA
Tempat, tanggal lahir : Blora (Jateng), 9 Februari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Barito RT 25 Km 1, Kel. Simpang Tiga, Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda-Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Danyonif 611/Awl namun tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa Saksi berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 091/ASN Nomor Sprin/2766/XI/2109 tanggal 15 November 2019 sebagai Tim Riksut (pemeriksaan dan pengusutan) awal yang bergabung dengan Tim Investigasi dari Korem 091/ASN untuk melakukan pemeriksaan dan pengusutan terkait meninggalnya Prada Jimmy Romio pada saat melaksanakan tradisi penjemputan personel baru masuk Satuan Yonif 611/Awl pada tanggal 14 November 2019.
 3. Bahwa adapun Tim Investigasi dari Korem 091/ASN berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri dari :
 - a. Ketua Tim Investigasi : Kasi Intel Korem 091/ASN Kol Inf Priyanto Eko. Widodo.S.I.P.
 - b. Wakil Tim Investigasi : Kasi Ops Korem 091/ASN Kol Inf Hedri Wijaya, S.E.
 - c. Tim Investigasi : Kasi Pers Kol Inf Windarto, S.Sos.
- 1) Mayor Inf Surono Pasi Intel Rem 091/ASN.

Hal 60 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Peltu Agus Manto Anggota Tim intel.
 - 3) Serka Adi Mapangerang Anggota Tim Intel.
 - 4) Serka M. Rizal Gani Anggota Tim Intel.
 - 5) Sertu Febri D.M Anggota Tim Intel.
 - 6) Sertu Kristianus W Anggota Tim Intel.
 - 7) Sertu M. Abid Anggota Tim Intel.
 - 8) Serda Arsyah Anggota Tim Intel.
4. Bahwa Tim Investigasi pada tanggal 15 November 2019 melakukan pemeriksaan kepada beberapa anggota Yonif 611/Awl termasuk Terdakwa terkait meninggalnya Prada Jimmy Rameo dan diperoleh kesimpulan, yaitu diantaranya :
- a. Terjadinya kesalahan prosedur dalam perencanaan kegiatan tradisi penjemputan Baja dan Taja baru yang dilakukan oleh Danyonif 611/Awl, Danlat dan para Pendukung.
 - b. Peran Danyonif 611/Awl dan Danlat selama kegiatan tradisi penjemputan personel baru terkesan melaksanakan pembiaran terhadap adanya kegiatan fisik yang berlebihan dan pemukulan dengan menggunakan selang sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
 - c. Tim kesehatan yang tidak memahami jalur evakuasi sehingga berdampak pada lambatnya penanganan terhadap Prada Jimmy Romio.
 - d. Kegiatan fisik yang padat diawali dengan Garjas sehari sebelum pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan dan diberikan tindakan fisik yang berlebihan, pemukulan dengan menggunakan potongan selang dan cuaca panas, hal tersebut mengakibatkan terjadinya Hyvopolemik (kekurangan cairan berat) dan Heat Stroke yang diduga menjadi penyebab meninggalnya Prada Jimmy Romio.
5. Bahwa Danrem 091/ASN melimpahkan perkara ini ke Denpom VI/1 Samarinda sesuai dengan Surat Danrem 091/ASN Nomor Surat R/720/XI/2019 tanggal 21 November 2019 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-19 dan Saksi-20 telah dipanggil secara sah dan patut, namun Oditur Militer menerangkan bahwa Saksi-19 (Mayor Czi Simon Manganpa, S.T.) dan Saksi-20 (dr. Rahimatul Fadhillah) berhalangan hadir dikarenakan Saksi telah pindah tugas. Bahwa berdasarkan permohonan dari Oditur Militer yang disetujui oleh Penasihat Hukum Terdakwa keterangan Saksi-19 dan Saksi-20 tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP POM yang nilainya sama dengan keterangan Saksi-19 dan Saksi-20 hadir dipersidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Saksi-19

Nama lengkap : Simon Manganpa, S.T.

Pangkat/NRP : Mayor Czi/11020004841073

Hal 61 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J a b a t a n : Pasipers Korem 091/ASN
K e s a t u a n : Korem 091/ASN
Tempat, tanggal lahir : Ujungpandang (Sulsel), 6 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Korem Komplek Wiratama No. 83 RT 14, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Februari 2019 di Korem 091/ASN namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Danyonif 611/Awl sejak bulan Februari 2019 serah terima dengan pejabat Danyonif yang lama Mayor Inf Rezki M Johar dan serah terima tersebut dilaksanakan pada bulan Februari 2019 di Mayonif 611/Awl.
3. Bahwa Saksi sejak bulan Januari 2019 menjabat Pasipers Korem 091/ASN dan jabatan tersebut sudah sesuai Skep Difinitif dari KSAD dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Membantu Kasipers Korem 091/ASN dalam menyelenggarakan fungsi bidang personel yang meliputi pembinaan tenaga manusia, pembinaan personel secara individu dan dalam pembinaan administrasi umum urusan dalam serta protokoler.
 - b. Membantu Kasipers Korem 091/ASN dalam pembinaan tenaga manusia dan perencanaan penyelenggaraan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan mengenai perencanaan pengawasan, pengendalian kekuatan personel, program dan anggaran, pembinaan tenaga manusia, pembinaan komposisi personel, pembinaan data dan statistik serta melaksanakan analisa dan evaluasi hal-hal yang berhubungan dengan SISBINPERS dan pembinaan administrasi umum dan peraturan bidang personel Korem 091/ASN.
 - c. Membantu Kasipers Korem 091/ASN dalam pembinaan pendidikan, menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan mengenai pembinaan administrasi, pendidikan dan seleksi pendidikan di jajaran Korem 091/ASN.
 - d. Membantu Kasipers Korem 091/ASN dalam pembinaan penggunaan personel, menyelenggarakan segala usaha pekerjaan dan kegiatan mengenai jabatan dan pangkat, penggunaan dan sistem karier khususnya Perwira serta menentukan kebijakan Binpers Bintara Tamtama, administrasi penugasan personel jajaran Korem 091/ASN.
 - e. Membantu Kasipers Korem 091/ASN dalam pembinaan perawatan dan pemisahan mengenai pembinaan administrasi, pendidikan dan seleksi pendidikan di jajaran Korem 091/ASN.

Hal 62 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Instansi TNI AD melaksanakan tradisi penjemputan satuan bagi personel baru disetiap jajarannya yang mana sesuai dengan tugas dan fungsinya tradisi penjemputan menjadi tanggung jawab dari fungsi Personalia/Per Instansi TNI AD.
5. Bahwa tujuan dilaksanakan tradisi penjemputan adalah untuk menumbuhkan rasa cinta, kebanggaan, pengakuan terhadap satuan, meningkatkan jiwa korsa prajurit, rasa hormat, loyalitas dan solidaritas, sedangkan hakekat pelaksanaan tradisi satuan harus dilaksanakan dengan humanis dan mengajarkan personel baru untuk menjadi prajurit yang profesional tanpa harus memberikan kekerasan agar tidak menimbulkan kerugian personel berupa cidera bahkan meninggal dunia.
6. Bahwa Korem 091/ASN pernah menerima Surat Telegram dari Komando Atas dalam hal ini dari Kodam VI/MLW tentang penekanan untuk mencegah terjadinya cidera atau kerugian personel pada pelaksanaan tradisi satuan dalam rangka penerimaan prajurit baru di satuan jajaran Kodam VI/MLW, yaitu :
 - a. Surat Telegram Nomor ST/221/2017 tanggal 6 September 2017 tentang perintah dan penekanan ulang untuk mencegah kerugian personel dalam penyelenggaraan kegiatan tradisi dan pembinaan anggota/prajurit baru di satuan, selanjutnya Surat Telegram tersebut diteruskan ke satuan jajaran termasuk Yonif 611/Awl dengan Surat Telegram Nomor ST/115/2017 tanggal 17 Oktober 2017.
 - b. Surat Telegram Pangdam VI/MLW Nomor ST/2081/2017 tanggal 7 November 2017, kemudian diteruskan ke satuan jajaran Korem 091/ASN termasuk Yonif 611/Awl dengan ST Nomor ST/1066/2017 tanggal 28 Desember 2017.
7. Bahwa Satuan Yonif 611/Awl pada tanggal 14 November 2019 melaksanakan tradisi satuan penjemputan personel Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl, namun pelaksanaan tradisi satuan penjemputan tersebut tidak sesuai dengan hakekat dan tujuannya, karena adanya korban luka akibat kekerasan dan korban jatuh pingsan serta bahkan ada yang meninggal dunia yaitu Prada Jimmy Romio akibat dehidrasi.
8. Bahwa Yonif 611/Awl selama menyelenggarakan kegiatan tradisi penjemputan baru kali itu mengalami tragedi dengan meninggalnya Prada Jimmy Romio.
9. Bahwa Korem 091/ASN telah mengambil langkah dan tindakan atas meninggalnya Prada Jimmy Romio dengan memproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Yonif 611/Awl yang terlibat, selain itu Danrem 091/ASN juga memberikan arahan dan penekanan langsung kepada anggota Yonif 611/Awl serta pengawasan secara melekat.
10. Bahwa Danrem 091/ASN memberikan arahan dan penekanan agar kedepannya sebelum pelaksanaan tradisi satuan penjemputan di Yonif 611/Awl, Danyonif 611/Awl ataupun penyelenggara harus terlebih dulu memaparkan tentang rencana penyelenggaraannya kepada Danrem 091/ASN, karena sebelumnya Yonif 611/Awl tidak pernah melaporkan tentang rencana penyelenggaraan kegiatan tradisi penjemputan kepada Danrem 091/ASN maupun kepada Kasipers Korem 091/ASN.

Hal 63 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Kasipers Korem 091/ASN sudah berulang kali memberikan arahan dan penekanan termasuk kepada Satuan Yonif 611/Awl agar dalam pelaksanaan tradisi penerimaan personel baru tidak boleh dengan kekerasan karena dapat menimbulkan korban cedera bahkan korban jiwa.

12. Bahwa Stafpers Korem 091/ASN tidak pernah melaksanakan pengawasan terkait pelaksanaan tradisi satuan penjemputan di Yonif 611/Awl karena Satuan Yonif 611/Awl sebagai penyelenggara tidak pernah melaporkan perihal rencana penyelenggaraan tradisi satuan baik ke Danrem 091/ASN maupun ke Stafpers Korem 091/ASN, sehingga Korem 091/ASN tidak mengetahui kapan dilaksanakan acara tradisi satuan.

13. Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan tradisi satuan penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl pada tanggal 14 November 2019 tidak mempedomani Perkasad Nomor Perkasad/201/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang penyelenggaraan pembinaan tradisi di TNI AD, ST Danrem Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan ST Danrem 091/ASN Nomor ST/1066/2017 tanggal 28 Desember 2017, karena dalam pelaksanaannya masih ada tindakan kekerasan berupa pemukulan menggunakan selang, melaksanakan gerakan perorangan yang menimbulkan luka yaitu merayap, merayap punggung, guling, jungkir dan jalan jongkok, serta kurang diperhatikannya masalah kebutuhan air minum karena dalam pelaksanaannya dibawah cuaca panas terik siang hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20

Nama lengkap : dr. Rahimatul Fadhillah

Pekerjaan : Dokter Umum

I n s t a n s i : RSUD I.A. Moeis Samarinda

Tempat, tanggal lahir : Samarinda (Kaltim), 22 Januari 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jln. Slamet Riyadi, Gang Mujahidin RT 005/000, Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi sejak bulan Mei 2016 bekerja di RSUD I.A. Abdul Moeis Samarinda sebagai dokter umum dan Saksi memiliki Surat Keputusannya dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Nomor 800/328/100.02/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Harian (PTTH) Kota Samarinda tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
3. Bahwa Saksi mendapat gelar dokter dari menempuh pendidikan dibidang kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Samarinda lulus tahun

Hal 64 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, kemudian beberapa kali mengikuti training diantaranya training ATLS (Advanced Trauma Life Support) di RSUD Kanudjoso Balikpapan, training ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support) yang pertama tahun 2015 di Hotel Bumi Senyuir Samarinda dan yang kedua tahun 2019 di Hotel Menara Bahtera Balikpapan, serta training Hiperkes (Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja) di Jogjakarta tahun 2014.

4. Bahwa Saksi pada tanggal 14 November 2019 bertugas sebagai dokter jaga IGD (RSUD I.A. Moeis Samarinda shif pagi antara pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 14.30 WITA, pada hari itu juga Saksi di ruangan UGD menerima pasien atas nama Saksi-9 Prada Asen Kumaidi dan Prada Jimmy Romio, sedangkan dr. Diaz menerima pasien atas nama Saksi-5 Serda Rezky Harrizandi.

5. Bahwa dr. Diaz menerima pasien Saksi-5 Serda Rezky Harrizandi sekira pukul 12.00 WITA di ruangan UGD RSUD I.A. Moeis dalam kondisi pingsan atau tidak sadarkan diri dan mengenakan baju loreng basah, kemudian pasien Saksi-5 langsung ditangani oleh dr. Diaz di ruang Resusitasi dengan dipasang infus dan setelah sadar serta stabil tensinya, pasien dipindahkan ke tempat tidur di luar ruang Resusitasi.

6. Bahwa Saksi menerima pasien Saksi-7 Prada Asen Kumaidi pada sekira pukul 12.20 WITA dalam kondisi pingsan, nadinya sangat lemah dan suhu badan tinggi, kemudian Saksi memasukkan cairan infus sebanyak 2 (dua) liter baru keadaan pasien mulai membaik, nadi teraba dan tanda-tanda vital mulai bagus, sekira pukul 13.00 WITA pasien Saksi-5 dipindahkan dari ruang Resusitasi ke tempat tidur di luar ruang Resusitasi walaupun keadaannya masih pingsan namun kondisinya semakin membaik.

7. Bahwa Saksi menerima pasien Prada Jimmy Romio pada sekira pukul 13.05 WITA dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan mengenakan baju loreng basah dan berpasir, kemudian Saksi langsung melakukan tindakan medis dengan mengecek kesadaran pasien Prada Jimmy Romio dan mengecek tanda vital pasien, hasilnya bahwa kesadaran pasien di level 7, tensi 50/palpasi (tidak terdeteksi), nadi lemah dan frekwensi napas kurang lebih 30 (tiga puluh) kali.

8. Bahwa Saksi melakukan penanganan lanjutan terhadap pasien Prada Jimmy Romio dengan memasukkan cairan infus 1000 (seribu) cc yang sebelumnya dipasang oksigen namun tidak perkembangan pada pasien, selanjutnya melakukan evaluasi ulang dan tekanan darah pasien menjadi 60/palpasi (tidak terdeteksi), kemudian mengecek paru-paru ada suara nafas tambahan karena curiga ada overload cairan selanjutnya dilambatkan infus-nya namun tensi pasien masih rendah sekali.

9. Bahwa Saksi memasukkan obat Vascone untuk menaikkan tekanan darah pasien Prada Jimmy Romio lalu tensi pasien naik menjadi 80/palpasi, selanjutnya menaikkan dosis obat Vascone menjadi 0,1 Meq/Kgbb/Jam dan memasukkan obat Paracetamol serta mengecek ulang tensi pasien teraba 100/60 yang kemudian memasang selang di hidung pasien sampai ke lambungnya dan memasang saluran kencing.

Hal 65 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selang yang dipasang dihidung pasien Prada Jimmy Romio diketahui produksi lambungnya hijau gelap, kemudian tidak ada produksi urine atau urine tidak keluar dan hal tersebut menandakan pasien mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi berat dimana masukan cairan tidak sesuai dengan jumlah cairan yang keluar.
 11. Bahwa Saksi pada sekira pukul 15.30 WITA aplusan jaga dengan dokter lainnya dan kondisi Prada Jimmy Romio masih belum sadarkan diri tetapi tensinya sudah naik menjadi 100/60.
 12. Bahwa pasien Saksi-5 Serda Rezky Harrizandi dan Saksi-7 Prada Asen Kumaidi sudah pulih atau sehat dan sudah kembali ke Yonif 611/Awl, sedangkan Prada Jimmy Romio meninggal dunia pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 22.40 WITA.
 13. Bahwa pasien Prada Jimmy Romio meninggal dunia akibat kekurangan cairan (dehidrasi berat), karena pemeriksaan darah pasien Prada Jimmy Romio di Laboratorium RSUD I.A. Moeis Samarinda diketahui bahwa ginjal pasien Prada Jimmy Romio mengalami gangguan akut yang disebabkan kekurangan cairan.
 14. Bahwa apabila seseorang melakukan kegiatan yang berat dibawah cuaca panas terik perlu diberikan minuman yang lebih, karena ketika melakukan kegiatan tersebut keringat yang keluar akan lebih banyak dari biasanya, kalau tidak diberikan minuman yang lebih akan terjadi kekurangan cairan sehingga input cairan pada tubuh manusia harus seimbang dengan outputnya.
 15. Bahwa Saksi telah memeriksa keadaan tubuh pasien Prada Jimmy Romio dan hasilnya ditemukan dari kepala, dada, perut dan kaki normal tidak ada jejas, kemudian di bagian punggungnya ada sejumlah luka memar dan luka memar, yang mana luka tersebut juga ada di punggung pasien Saksi-7 Prada Asen Kumaidi dan Saksi-5 Serda Rezki Harrizandi, namun Saksi tidak bisa memastikan apa penyebabnya namun akibat benturan dengan benda tumpul.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Akmil (Akademi Militer) selama 4 (empat) tahun di Magelang, lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua (Letda), kemudian pada tahun 2002 melanjutkan pendidikan Sesarcab di Pusdikif Pusenif Bandung selanjutnya ditugaskan di Koramil 15/Mpy Kodim Aceh Timur, setelah beberapa kali mutasi jabatan dan satuan kemudian pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan Diklapa II di Pusdikif Pusenif Bandung dan pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan Dikreg Seskoad di Bandung, setelah itu ditugaskan di Srendam VI/MLw dan pada tahun 2019 bertugas sebagai Danyonif 611/Awl sampai hingga terjadinya perkara sekarang ini masih aktif berdinan dengan pangkat Letkol Inf NRP 11020028861078.

Hal 66 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 19 Februari 2019 menjabat sebagai Danyonif 611/Awl, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Danyonif 611/Awl adalah diantaranya :

- a. Pembinaan organisasi.
- b. Pembinaan personel.
- c. Pembinaan materil.
- d. Pembinaan pangkalan.
- e. Pembinaan latihan.
- f. Pembinaan piranti lunak.
- g. Pelaksanaan program anggaran.

3. Bahwa yang menjadi latar belakang diselenggarakannya tradisi satuan penjemputan bagi personel baru adalah adat kebiasaan dari waktu ke waktu sebagai wadah pembinaan mental juang prajurit yang bertujuan menumbuhkan kebanggaan terhadap satuan, jiwa korsa satuan sehingga prajurit tersebut dimanapun dan kapanpun berada baik situasi tugas maupun tidak bertugas dapat menjaga kebanggaan dan nama baik satuannya serta mempererat hubungan senior junior agar solid.

4. Bahwa Terdakwa selama menjabat Danyonif 611/Awl pernah 2 (dua) kali menyelenggarakan acara kegiatan tradisi korps satuan penerimaan anggota baru Yonif 611/Awl yaitu pada bulan April 2019 dilaksanakan oleh anggota Perwira dan Tamtama baru dan pada tanggal 14 November 2019 dilaksanakan oleh Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl.

5. Bahwa anggota Yonif 611/Awl yang melaksanakan tradisi penerimaan personel baru masuk Satuan Yonif 611/Awl pada tanggal 14 November 2019 jumlahnya ada 46 (empat puluh enam) orang yang terdiri dari 11 (sebelas) orang Bintara baru dan 30 (tiga puluh) orang Tamtama baru serta ditambah 5 (lima) orang Tamtama yang sudah berdinasi di Yonif 611/Awl namun belum mengikuti tradisi satuan.

6. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra selaku Pjs Pasiops Yonif 611/Awl untuk membuat administrasi tradisi korps penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl pada tanggal 14 November 2019 adalah Rencana Penyelenggaraan (Rengar) pelaksanaan tradisi penjemputan dan Rencana Lapangan (Renlap) pelaksanaan tradisi penjemputan yang dibuat oleh masing-masing Koordinator Materi yaitu Kormat Etape 1 Saksi-2 Letda Inf Sucandra Pujakesuma, Etape 2 Saksi-6 Letda Inf Subadi Prasetyo, Etape 3 Saksi-17 Lettu Inf Sariyanto, Etape 4 Saksi-10 Letda Inf Moch. Nurcholis dan Kormat Etape 5 Letda Chb Hendrikus Liing Lung.

7. Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl Terdakwa pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.00 WITA mengikuti briefing/paparan di ruang Yudha Yonif 611/Awl yang dihadiri oleh:

- a. Terdakwa selaku Danyonif 611/Awl dan sekaligus sebagai Pimum Latihan

Hal 67 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pjs. Pasiops Yonif 611/Awl Saksi-1 Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana.
- c. Pjs. Pasipers Yonif 611/Awl Letda Inf Dessas.
- d. Pasilog Yonif 611/Awl Kapten Inf Sumardi.
- e. Dankima Yonif 611/Awl Kapten Inf Moch Yudi.
- f. Danki B Yonif 611/Awl Saksi-17 Lettu Inf Sariyanto.
- g. Letda Inf Sucandra.
- h. Saksi-6 Letda Inf Subadi Prasetyo.
- i. Saksi-10 Letda Inf Moch. Nurkolis.
- j. Letda Chb Hendrikus Liing Lung.
- k. Dansiintel, Dansimayon, Bakes dan Batih Yonif 611/Awl.

8. Bahwa dalam briefing tersebut dipaparkan tentang organisasi, rute kegiatan, alat peralatan yang digunakan baik bagi pelaku tradisi maupun pendukung, logistik dan tindakan emergency apabila terjadi insiden di lapangan, serta tindakan-tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pendukung maupun pelatih terhadap peserta pelaku tradisi selama proses kegiatan tradisi penjemputan.

9. Bahwa Terdakwa dalam paparan memberikan beberapa penekanan untuk dijadikan catatan yaitu diantaranya :

- a. Apakah medan sudah ditinjau dan dijawab sudah.
- b. Berapa jarak tradisi dijawab sekitar 11 (sebelas) km.
- c. Untuk pelaksanaan makan siang pelaku tradisi yang biasanya menggunakan ULP tunggal, nanti akan didukung oleh komando.
- d. Memeriksa dan mengecek kondisi keadaan kesehatan pelaku tradisi.
- e. Memerintahkan di tiap-tiap etape atau pada saat serah terima kormat untuk mengecek jumlah personel pelaku tradisi dan kesehatannya.
- f. Laksanakan kegiatan dengan bernyanyi lagu-lagu perjuangan dan doktrin TNI.
- g. Tim Keslap harus melekat pada kegiatan tradisi.
- h. Pelaksanaan makan disiapkan dititik serah terima Etape III dengan Etape IV.
- i. Laksanakan pengamanan berita dan dokumentasi.
- j. Disepakati penggunaan selang.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui penggunaan selang hanya mengikuti tradisi penjemputan yang pernah dilaksanakan sebelumnya di Yonif 611/Awl, kemudian pertimbangan pemilihan selang sebagai alat yang digunakan untuk memukul peserta pelaku tradisi yaitu untuk menghindari akibat yang lebih fatal karena sebelumnya menggunakan kayu maka dengan dipilihnya selang lebih aman karena lebih lentur. selang digunakan untuk memukul peserta pelaku tradisi dalam pelaksanaan kegiatan tradisi di tiap-tiap etape dengan tujuan untuk menumbuhkan semangat jiwa korsa ataupun kebanggaan peserta pelaku tradisi terhadap satuan.

11. Bahwa Terdakwa dalam briefing/paparan tidak melarang ataupun tidak ada memerintahkan untuk mengganti selang dengan alat lainnya, namun Terdakwa

Hal 68 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada para pendukung tradisi satuan kemudian seluruh peserta rapat/paparan/para kormat sepakat penggunaan selang pada saat kegiatan tradisi penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl tahun 2019.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui rute yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi penjemputan pada tanggal 14 November 2019 adalah sejauh 11 (sebelas) km yang dibagi dalam 5 (lima) etape dimulai dari start Etape 1 di lapangan bola Km. 8, Desa Tani Bhakti sampai di garis finish di Mayonif 611/Awl dengan kondisi medan bervariasi yaitu jalan ada tanah keras, jalan houlung tambang batu bara, jalan aspal dan jalan semenisasi.

13. Bahwa Terdakwa pada saat paparan mendapatkan laporan dari Serda Muqti apabila dokter Batalyon 611/Awl tidak bisa mendukung kegiatan tradisi penjemputan satuan karena sedang melaksanakan tugas lain, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Serda Mukti selaku Bajurkes (Bintara Juru Kesehatan) Yonif 611/Awl : "Apakah mampu mendukung kegiatan tradisi tanpa adanya dokter Yonif 611/Awl" dan Serda Muqti menjawab : "Mampu" dengan pertimbangan alat peralatan seperti mobil ambulan baru dan alat-alat kesehatan yang lengkap.

14. Bahwa Terdakwa telah menanyakan langsung kepada Bakes Yonif 611/Awl tentang kesiapan Tim Ton Kes Yonif 611/Awl untuk mendukung acara tradisi penjemputan termasuk kondisi pelaku tradisi pasca melaksanakan Rikkes di KSA Yonif 611/Awl, sanggup atau tidak melaksanakan tradisi sehingga Terdakwa dan pihak Yonif 611/Awl memaksimalkan peran dukungan kesehatan Ton Kes Yonif 611/Awl.

15. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan atau melaporkan kondisi tersebut kepada Komando Atas dalam hal ini Korem 091/ASN dikarenakan kegiatan tradisi penjemputan tersebut adalah kegiatan rutin internal Satuan Yonif 611/Awl dan kondisi Ton Kes Yonif 611/Awl ketika itu mampu menyelenggarakan dukungan kesehatan dalam rangka tradisi satuan penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl.

16. Bahwa Yonif 611/Awl dalam pelaksanaan tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl pada tanggal 14 November 2019 tidak pernah meminta supervisi, karena kegiatan tradisi sebelumnya hanya melaporkan rencana kegiatan tradisi penjemputan tersebut ke Komando Atas dengan pertimbangan lain kegiatan tradisi sebelumnya yang pernah dilaksanakan pada bulan April 2019 juga tidak melibatkan Komando Atas.

17. Bahwa Terdakwa sebelum pelaksanaan tradisi penjemputan sudah melaporkan kepada Danrem 091/ASN melalui media sosial *Whats App* pada tanggal 14 November 2019 pukul 05.09 WITA tentang laporan situasi kegiatan tradisi penjemputan, namun tidak ada petunjuk dari Danrem 091/ASN maupun Perwira Staf Korem 091/ASN.

18. Bahwa Terdakwa melaporkan kepada Danrem 091/ASN berbarengan pada saat mengirim Lapsit (Laporan situasi) dikarenakan kegiatan tradisi penjemputan tersebut bukan merupakan suatu kegiatan khusus dan hal itu merupakan kegiatan tradisi satuan bidang personel dalam rangka pembinaan personel yang rutin dilaksanakan.

Hal 69 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui kalau sebelum pelaksanaan tradisi penjemputan pelaku tradisi terlebih dulu melaksanakan Garjas (Kesegaran Jasmani) dan renang pada tanggal 13 November 2019, hal tersebut terjadi karena adanya salah pengertian karena pada saat akan dilaksanakan Garjas dan renang yang mana Pasipers Yonif 611/Awl sempat laporan kepada Terdakwa kalau besok paginya (tanggal 13 November 2019) akan dilaksanakan Garjas dan renang.

20. Bahwa Pasipers Yonif 611/Awl pada saat laporan tidak menjelaskan siapa yang akan melaksanakan Garjas dan renang sehingga Terdakwa berpikir kalau anggota organik Yonif 611/Awl yang akan melaksanakannya, kemudian Terdakwa setelah selesai kegiatan Garjas dan renang atau pada sore harinya mendapat laporan lagi dari Pasipers Yonif 611/Awl dan Pasipers Yonif 611/Awl baru menjelaskan jika yang melaksanakan Garjas adalah anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl.

21. Bahwa Terdakwa walaupun sudah mengetahui bahwa pelaku tradisi telah melaksanakan Garjas dan renang namun tetap melaksanakan kegiatan tradisi penjemputan, hal tersebut dengan pertimbangan pelaksanaan tradisi korps penjemputan wajib dilaksanakan dan harus segera dilaksanakan karena agenda kegiatan Yonif 611/Awl pada waktu itu begitu padat, karena setelah acara tradisi penjemputan tersebut akan dilanjutkan dengan penyiapan peleton beranting.

22. Bahwa materi dalam kegiatan tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl pada tanggal 14 November 2019 adalah lari, jalan, merayap, guling, jungkir, merayap punggung dan jalan jongkok, materi tersebut sudah dibahas Terdakwa dengan para Staf Yonif 611/Awl pada saat paparan pada tanggal 11 November 2019.

23. Bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan materi berupa mengguling, merayap harimau, merayap punggung, jalan jongkok dan jungkir adalah untuk meningkatkan kemahiran atau keterampilan prajurit karena itu merupakan gerakan dasar perorangan prajurit, sedangkan pemukulan dengan menggunakan selang untuk menciptakan agar mental prajurit menjadi tangguh dan kuat.

24. Bahwa Terdakwa telah menunjuk beberapa personel Yonif 611/Awl sebagai penanggung jawab dalam kegiatan tradisi penjemputan dari Etape 1 sampai Etape 5, yaitu antara lain :

- a. Kormat 1, Saksi-2 Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kesuma menggantikan Letda Inf Sucandra Pujakesuma karena naik jaga piket.
- b. Kormat 2, Saksi-6 Letda Inf Subadi Prasetyo.
- c. Kormat 3, Saksi-17 Lettu Inf Sariyanto.
- d. Kormat 4, Saksi-10 Letda Inf Moch. Nurcholis.
- e. Kormat 5, Letda Chb Hendrikus Liing Lung.

25. Bahwa Koordinator Materi tiap etape bertanggung jawab mengendalikan kelancaran kegiatan tradisi penjemputan di masing-masing etape yang menjadi

Hal 70 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabnya, sedangkan wewenangannya menentukan kegiatan di tiap etapenya dan memberi saran dan masukan kepada Danlat atau Pimumlat apabila dianggap perlu.

26. Bahwa Danlat maupun masing-masing Koordinator Materi dalam Rencana Penyelenggaraan dan Rencana Latihan sudah membuatkan jadwal dan pembagian waktu kegiatan pelaksanaan tradisi penjemputan, diantaranya yaitu :

- a. Pukul 05.00 WITA sampai dengan pukul 06.00 WITA pelaku tradisi melaksanakan pengecekan kesehatan oleh Tim Kes Yonif 611/Awl di Makoyonif 611/Awl.
- b. Pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 06.30 WITA pelaku tradisi apel pagi dan pengecekan diambil oleh Danlat.
- c. Pukul 06.30 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA pelaku tradisi berangkat menuju Km. 8 Tani Bhakti.
- d. Pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 07.30 WITA Koordinator Materi melaksanakan pengecekan terhadap pelaku tradisi tentang kesehatan dan memberi tanda bagi personel yang sakit dilanjutkan senam peregangan.
- e. Pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 12.30 WITA pelaku tradisi melaksanakan rangkaian kegiatan di Etape 1 sampai dengan Etape 3.
- f. Pukul 12.30 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA istirahat.
- g. Pukul 13.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA pelaku tradisi melanjutkan rangkaian kegiatan di Etape 4 sampai dengan Etape 5.
- h. Pukul 17.00 WITA pelaku tradisi tiba di Makoyonif 611/Awl.
- i. Pukul 17.00 WITA sampai dengan pukul 17.30 WITA pelaku tradisi mengikuti Upacara Tradisi Penyambutan.
- j. Pukul 17.30 WITA acara tradisi penjemputan selesai.

27. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan Yonif 611/Awl sedikit ada perubahan yaitu di start Etape 1 maju kurang lebih 30 (tiga puluh) menit yaitu pukul 07.00 WITA dan serah terima dengan Etape 2 sekitar pukul 09.00 WITA, selanjutnya start dari Etape 2 memasuki Etape 3 sekira pukul 09.10 WITA dan sampai di Etape 3 untuk serah terima sekira pukul 10.30 WITA, setelah itu start dari Etape 3 memasuki Etape 4 sekira pukul 10.40 WITA dan tiba di Etape 4 sekira pukul 12.40 WITA.

28. Bahwa perjalanan Etape 3 menuju Etape 4 ada Pelaku Tradisi atas nama Saksi-5 Serda Rezky Harrizandy sekira pukul 12.10 WITA jatuh pingsan ketika tiba di kubangan atau sungai kecil yang ada di kiri jalan tempat seluruh pelaku tradisi direndam dengan tujuan untuk mendinginkan badan karena memang saat itu cuaca panas.

29. Bahwa Terdakwa memerintahkan untuk mengevakuasi Saksi-5 Serda Rezky Harrizandy ke Rumah Sakit Umum Daerah I.A. Moeis Samarinda dan setelah itu memerintahkan Pelaku Tradisi segera menuju titik Etape 3 (start Etape 4) untuk melaksanakan istirahat panjang dan makan siang yang masih berjarak kurang lebih 600 (enam ratus) meter sampai dengan 700 (tujuh ratus) meter.

Hal 71 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa kemudian dalam perjalanan Etape 3 menuju Etape 4 ada 2 (dua) orang Pelaku Tradisi lagi yang jatuh pingsan yaitu Saksi-9 Prada Asen Kumaidi pada sekira pukul 12.20 WITA dan Prada Jimmy Romio pada sekira pukul 12.30 WITA, kemudian Saksi-9 dievakuasi ke RSUD I.A. Moeis Samarinda dan Prada Jimmy Romio dievakuasi ke KSA Yonif 611/Awl kemudian dievakuasi ke RSUD I.A. Moeis Samarinda.

31. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atas petunjuk atau perintah siapa Prada Jimmy Romio dievakuasi ke KSA Yonif 611/Awl, karena setelah Saksi-9 Prada Asen Kumaidi jatuh pingsan dan dibawa ke RSUD I.A. Moeis Samarinda karena Terdakwa berjalan mendahului pasukan (peserta pelaku tradisi) untuk mengecek kondisi Saksi-5 Serda Rezky Harrizandy dan Saksi-9 Prada Asen Kumaidi di RSUD I.A. Moeis Samarinda.

32. Bahwa Prada Jimmy Romio dievakuasi ke KSA Yonif 611/Awl kemungkinan dengan pertimbangan karena yang bersangkutan kondisinya lebih bagus dari Saksi-5 Serda Rezky Harrizandy dan Saksi-9 Prada Asen Kumaidi.

33. Bahwa Terdakwa mengetahui sendiri pada saat Saksi-5 Serda Rezky Harrizandy dan Saksi-9 Prada Asen Kumaidi jatuh pingsan karena kebetulan berada di dekat mereka berdua, kemudian untuk jatuh pingsannya Prada Jimmy Romio Terdakwa mengetahuinya setelah mendapat laporan dari Saksi-17 Lettu Inf Sariyanto karena pada waktu itu Terdakwa berada di depan mendahului pasukan yang selanjutnya menuju RSUD I.A. Moeis Samarinda untuk mengecek kondisi Saksi-5 dan Saksi-9.

34. Bahwa Terdakwa setelah itu langsung menyusul pasukan yang sudah di tempat istirahat di Etape 4 untuk mengecek kondisi Pelaku Tradisi yang masih dalam kondisi sehat, kemudian Terdakwa mengecek makan siangnya dan membiarkan mereka untuk istirahat di Etape 4, selanjutnya Terdakwa 2 (dua) kali memerintahkan Dankima Yonif 611/Awl untuk mengendorkan sisa kegiatan tradisi penjemputan sambil menuju ke Mako Yonif 611/Awl dan setelah itu Terdakwa menuju RSUD I.A. Moeis Samarinda.

35. Bahwa pada saat tiba waktu Isoma tidak bisa dilaksanakan tepat sesuai jadwal yang dibuat karena mengalami keterlambatan dalam perjalanan di Etape 3 yaitu adanya 3 (tiga) orang peserta Pelaku Tradisi yang jatuh pingsan dan memerlukan pertolongan.

36. Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan tradisi penjemputan membawa selang kompresor berwarna kuning dan selang tersebut yang digunakan untuk memukul pelaku tradisi di pertengahan Etape 1 sampai di pertengahan Etape 2, setelah itu selangnya Terdakwa serahkan kepada Serda One.

37. Bahwa Terdakwa memukul Pelaku Tradisi yang berpangkat Bintara namun Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya, selain itu Terdakwa juga memukul Pelaku Tradisi atas nama Pratu Yuswardin kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali pada bagian punggungnya, kemudian Terdakwa memukul Prada Amirudin sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggungnya dan itupun salah pukul karena Terdakwa ingin memukul Pratu Yuswardin namun pukulan keliru sehingga mengenai Prada Amirudin.

Hal 72 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa anggota Pendukung pada saat pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan memegang selang air maupun selang kompresor dan seluruhnya melakukan pemukulan terhadap Pelaku Tradisi, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah anggota Pendukung yang memegang selang.
39. Bahwa Terdakwa memperhatikan para Pendukung pada saat memukul Pelaku Tradisi karena khawatir pukulannya akan mengenai bagian tubuh yang rawan/vital namun pada saat itu Terdakwa tidak berupaya atau berusaha untuk melarangnya.
40. Bahwa Terdakwa juga membawa botol minuman yang berisikan minuman air gula merah yang diberikan kepada Pelaku Tradisi untuk menghindari kehausan atau kekurangan cairan dan untuk menambah tenaga selama pelaksanaan kegiatan tradisi.
41. Bahwa Prada Jimmy Romio meninggal dunia dan penyebabnya karena dehidrasi berat atau *heat stroke hivopolemik shock*, sedangkan Saksi-5 Serda Rezky Harrizandy dan Saksi-9 Prada Asen Kumaidi jatuh pingsan karena juga dehidrasi.
42. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 15.17 WITA saat Prada Jimmy Romio kritis dan dirawat di RSUD I.A. Moeis sudah melaporkan kepada Kasiintel Korem 091/ASN, kemudian Terdakwa sekira pukul 15.23 WITA melaporkan kepada Danrem 091/ASN melalui Whats App (Japri) dan sekira pukul 18.00 WITA memberi kabar kepada keluarga Prada Jimmy Romio tentang keadaannya ketika itu.
43. Bahwa secara garis besar Rencana Penyelenggaraan yang dibuat oleh Pjs. Pasiops Yonif 611/Awl sudah mempedomani ST Danrem Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2017, tetapi masih ada tindakan kekerasan yang menimbulkan cedera.
44. Bahwa Terdakwa sebelum acara kegiatan tradisi penerimaan anggota baru Yonif 611/Awl pada tanggal 14 November 2019 pernah menerima pesan dari Asintel Kodam IV/MIw melalui *Whats App* tentang kejadian *heat stroke* anggota Yonif 614/Rjp pada saat melaksanakan latihan peleton beranting, pada saat itu Asintel Kodam IV/MIw mengingatkan para Komandan Kesatuan untuk lebih mengutamakan faktor keselamatan dan keamanan.
45. Bahwa Terdakwa ikut mengantar Prada Jimmy Romio ke RSUD I.A. Moeis dalam keadaan kritis dan mengantar jenazah Almarhum ke kampung halamannya sekaligus memberikan biaya kerohiman kepada keluarga korban sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)
46. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas jatuhnya korban pada acara tradisi penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di dalam persidangan ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. Selang Kompresor warna kuning panjang 63 (enam puluh tiga) cm, diameter 1,5 (satu koma lima) cm.
 - b. Flashdisc warna hitam merah.

Hal 73 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kartu Memori merk sandisk warna hitam silver.
- d. Kartu Memori merk sandisk warna hitam.
2. Surat-surat :
 - a. Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor ST/1066/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang penekanan ulang untuk menghindari terjadinya cidera/kerugian personel pada pelaksanaan tradisi satuan dalam rangka penerimaan prajurit baru di satuan jajaran Kodam VI/MLw.
 - b. Surat Telegram Rahasia Danrem 091/ASN Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2019 tentang penekanan ulang untuk mencegah kerugian personel saat tradisi penjemputan dan pembinaan anggota/prajurit baru di satuan.
 - c. Prosedur Tetap Nomor R/15/Protap/IV/2019 tanggal April 2019 tentang tradisi Satuan Yonif 611/Awl.
 - d. Visum Et Revertum a.n. Rezki Harrizandy, 20 tahun, laki-laki, Islam, Ba Yonif 611/Awl Nomor VER/125/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Diaz Ananta Putra dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis.
 - e. Visum Et Revertum a.n. Jimmy Romio, 20 tahun, laki-laki, Ta. Yonif 611/Awl Nomor VER/24/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 21 November 2019 ditandatangani oleh dr. Rahimatul Fadillah dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis.
 - f. Visum Et Revertum a.n. Asen Kumaidi, Laki-laki, Islam, Tamtama Yonif 611/Awl Nomor VER/26/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 21 November 2019 ditandatangani oleh dr. Rahimatul Fadillah dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Selang Kompresor warna kuning panjang 63 (enam puluh tiga) cm, diameter 1,5 (satu koma lima) cm, merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul Pratu Yuswardin, Saksi-11 Prada Dediyanto dan Serda Slamet.
2. Barang bukti berupa Flashdisc warna hitam merah, Kartu Memori merk sandisk warna hitam silver dan Kartu Memori merk sandisk warna hitam, merupakan alat rekaman kegiatan tradisi penjemputan personel baru masuk Satuan Yonif 611/Awl pada tanggal 14 November 2019.
3. Barang bukti berupa Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor ST/1066/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang penekanan ulang untuk menghindari terjadinya cidera/kerugian personel pada pelaksanaan tradisi satuan dalam rangka penerimaan prajurit baru di satuan jajaran Kodam VI/MLw dan Surat Telegram Rahasia Danrem 091/ASN Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2019 tentang penekanan ulang untuk mencegah kerugian personel saat tradisi penjemputan dan pembinaan anggota/prajurit baru di satuan, merupakan imbauan peringatan dari komando atas terkait pelaksanaan tradisi penjemputan di satuan.

Hal 74 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang bukti berupa Prosedur Tetap Nomor R/15/Protap/IV/2019 tanggal April 2019 tentang tradisi Satuan Yonif 611/Awl, merupakan aturan atau pedoman pelaksanaan tradisi penjemputan di Satuan Yonif 611/Awl.

5. Barang bukti berupa Visum Et Revertum atas nama Rezki Harrizandy Nomor VER/125/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Diaz Ananta Putra dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis, Visum Et Revertum atas nama Jimmy Romio Nomor VER/24/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 21 November 2019 ditandatangani oleh dr. Rahimatul Fadillah dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis dan Visum Et Revertum atas nama Asen Kumaidi Nomor VER/26/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 21 November 2019 ditandatangani oleh dr. Rahimatul Fadillah dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis, merupakan hasil pemeriksaan dari rumah sakit terkait luka yang dialami oleh ketiga pasien tersebut pada saat melaksanakan tradisi penjemputan personel baru Yonif 611/Awl pada tanggal 14 November 2019.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang maupun surat-surat tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu di persidangan di depan para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi serta telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan ternyata setelah dihubungkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar potocopy Surat Pernyataan Menerima Hasil Resume Medis yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Remets Liban orang tua Prada Jimmy Romio tanggal 17 November 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerimaan Uang Santunan dari Terdakwa kepada orang tua almarhum Prada Jimmy Romio tanggal 16 November 2019.
- 1 (satu) lembar kWITansi bukti pemberian uang santunan dari Terdakwa kepada keluarga almarhum Prada Jimmy Romio.
- 4 (empat) lembar foto-foto Terdakwa pada saat pemberian uang santunan di rumah orang tua almarhum Prada Jimmy Romio.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut :

Barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar potocopy Surat Pernyataan Menerima Hasil Resume Medis yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Remets Liban orang tua Prada Jimmy Romio tanggal 17 November 2019.

Hal 75 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerimaan Uang Santunan dari Terdakwa kepada orang tua almarhum Prada Jimmy Romio tanggal 16 November 2019.

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pemberian uang santunan dari Terdakwa kepada keluarga almarhum Prada Jimmy Romio.
- 3 (tiga) lembar foto-foto Terdakwa pada saat pemberian uang santunan di rumah orang tua almarhum Prada Jimmy Romio.

Merupakan bukti adanya proses penyelesaian yang dilakukan Terdakwa dengan keluarga korban Almarhum Prada Jimmy Romio dengan cara kekeluargaan di luar proses hukum dan bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Ayat (1) : Keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya : Bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, namun harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan alat bukti surat sehingga keterangan Terdakwa tersebut di atas dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut semuanya telah diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan diserahkan kepada Majelis Hakim dan Oditur Militer Tinggi serta telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan ternyata setelah dihubungkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf kemudian pada tahun 2002 melanjutkan Pendidikan Sesarcab di Pusdikif Pussenif Bandung setelah lulus ditempatkan di Koramil 15/Mpy Kodim Aceh Timur tahun 2003 sampai dengan tahun 2004. Setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan

Hal 76 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat dan mutasi Jabatan pada tahun 2019 ditugaskan sebagai Danyonif 611/Awl sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat terakhir Letkol Inf NRP 11020028861078, hingga sampai sekarang Terdakwa berstatus Pamen Denma Kodam VI/MLw.

2. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2019 Yonif 611/Awl telah menerima anggota baru dari Korem 091/ASN sejumlah 41 (empat puluh satu) orang terdiri dari Bintara 11 (sebelas) orang dan Tamtama 30 (tiga puluh) orang. Anggota baru tersebut sebelumnya dijemput oleh Kapten Inf Rahmad Yudi (Dankima Yonif 611/Awl) dari Dodikjur Rindam VI/MLw Balikpapan dan masuk ke Mayonif 611/Awl pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 02.00 WITA, sesuai dengan Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin/2237/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dan Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin/2238/IX/2019 tanggal 30 September 2019.

3. Bahwa seluruh anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl yang tiba di Yonif 611/Awl tidak secara otomatis menjadi organik Yonif 611/Awl, karena apabila ada anggota baru baik Perwira, Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl wajib untuk mengikuti tradisi penjemputan yang diselenggarakan Staf Spers namun karena sejak dulu penyelenggarannya dari Staf Ops maka kegiatan tradisi secara turun temurun menjadi tanggung jawab Staf Ops dan pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.56 WITA Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) mendapatkan perintah secara lisan dari Terdakwa melalui media sosial (*Whats App*) yang isinya "Dalam rangka Rengiat penjemputan remaja Yon ke Kompi dan Ba/Ta Ja Baru dari Dodikjur, agar para Kormat di tiap-tiap Etape merencanakan kegiatan tersebut serta disusun Rengiat dan Renpamnya untuk dipaparkan di ruang Yudha Ma Yonif 611/Awl pada tanggal 11 November 2019 pukul 19.30 WITA".

4. Bahwa benar menurut Saksi-2 (Letda Inf Aji Suryanata), Saksi-3 (Sersan Satu Aditya Candra A) dan Saksi-6 (Letda Inf Subadi Prasetyo) kegiatan anggota baru di Mayonif 611/Awl, diawali pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 17.00 WITA langsung melaksanakan Rikkes dan orientasi Markas, pada tanggal 12 November 2019 melaksanakan korve dan pembersihan, pada tanggal 13 November 2019 melaksanakan Kesamaptaan Jasmani/ Garjas di Lapangan Mayonif 611/Awl mulai sekira pukul 06.30 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA dilanjutkan renang di Stadion Utama Palaran, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 melaksanakan tradisi penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl.

5. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di ruang Yudha Mako Yonif 611/Awl dilaksanakan paparan rencana penyelenggaraan Tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl dengan dihadiri oleh : Pimum Latihan (Danyonif 611/Awl), Pjs. Pasiops (Sebagai Danlat), Para Koordinator materi (Kormat), Dankima Kapten Inf Moch Yudi, Staf Log Kapten Inf

Hal 77 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardi, Pjs. Staf Pers Letda Inf Dessas, Staf Intel Serka Doni, Batih masing-masing Kompi, Bintara Kesehatan Serda Mukti.

6. Bahwa benar pada saat paparan juga dibahas tentang alat perlengkapan kegiatan yaitu pelaku menggunakan pakaian PDL TNI, helm, kopel, togel roof namun tidak disertakan Veples minum sebagai alat kelengkapan perorangan Prajurit lapangan kemudian pendukung mengenakan pakaian baju kaos dan celana loreng, dalam pelaksanaan tradisi penjemputan anggota baru di lapangan, alat peralatan yang digunakan tidak sesuai dengan paparan Saksi-1 karena setelah paparan secara umum dilanjutkan oleh para koordinator materi, dari paparan tiap-tiap Komandan Kompi semuanya memasukan selang sebagai alat perlengkapan yang digunakan dalam tradisi penjemputan Bintara/Tamtama baru Yonif 611/Awl.

7. Bahwa benar pada saat paparan oleh Saksi-6 (Letda Inf Subadi Prasetyo) Koodinator materi etape II menyarankan agar dalam pelaksanaan tradisi jangan menggunakan selang tetapi tetap diberikan gerakan perorangan merayap, jungkir, rayap punggung dan jalan jongkok karena Saksi-6 pernah merasakan dipukul menggunakan selang sakit sekali namun saat itu Terdakwa menanggapi dengan kata-kata *"Tidak apa-apa memakai selang kompresor, tidak menyebabkan kematian juga,* dan tetap meminta dalam tradisi penjemputan tetap menggunakan selang dengan alasan agar timbul rasa bangga terhadap satuan.

8. Bahwa benar dalam paparan tersebut diperoleh kesepakatan bahwa tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl akan dilaksanakan dengan kegiatan lari jalan sejauh kurang lebih 11 KM yang dibagi menjadi 5 etape, dalam tiap-tiap etape diberikan materi gerakan merayap, guling, jungkir, merayap punggung dan jalan jongkok, kemudian sebagai penanggung jawab di tiap-tiap etape adalah para Komandan Kompi dan masalah logistik menjadi tanggung jawab Pasilog.

9. Bahwa benar pada saat paparan Terdakwa mendapatkan laporan dari Serda Muqti kalau dokter Batalyon 611/Awl tidak bisa mendukung kegiatan tradisi satuan karena sedang melaksanakan tugas lain, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Serda Mukti selaku Bajurkes Yonif 611/Awl apakah mampu mendukung kegiatan tradisi tanpa adanya dokter Yonif 611/Awl, saat itu Serda Muqti menjawab mampu dengan pertimbangan alat peralatan seperti mobil ambulance baru dan alat-alat kesehatan yang lengkap, setelah mendapatkan jawaban dan keyakinan dari Bajurkes tersebut latihan tetap dilaksanakan.

10. Bahwa benar dengan ketidakberadaan dokter ditempat saat itu Terdakwa menanyakan langsung kepada Ba Kes tentang kesiapan Tim Ton Kes Yonif 611/Awl untuk mendukung acara tradisi tersebut termasuk kondisi pelaku pasca melaksanakan rikkes di KSA Yonif 611/Awl sanggup atau tidak melaksanakan tradisi tersebut sehingga kami memaksimalkan peran dukungan kesehatan Ton Kes Yonif 611/Awl, kemudian pertimbangan kami tidak mengajukan/melaporkan kondisi tersebut karena kegiatan

Hal 78 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisi tersebut adalah kegiatan rutin internal satuan dan kondisi Ton Kes Yonif 611/Awl saat itu mampu menyelenggarakan dukungan kesehatan dalam rangka tradisi satuan penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl. Adapapun kegiatan tradisi yang terakhir dilaksanakan Ton Kes dapat berdiri sendiri tanpa dukungan kesehatan Komando Atas dan tanpa dokter.

11. Bahwa benar dalam rangka pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan tersebut Terdakwa menunjuk Perwira yang bertanggung jawab dalam pembinaan anggota baru tersebut, yaitu yang menjabat sebagai Danki Lator adalah Letda Inf Antonius Frederik Mapeda, Batih Lator Serda Darlan, Bamin Lator Serda Gusti Kusuma Wijaya dan Pelatih Lator Praka Dwi Antoro sesuai dengan Sprin Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/257/XI/2019 tanggal 13 November 2019, sedangkan Saksi-1 Pgs. Pasi 2/Ops Yonif 611/Awl sebagai Danlat sesuai dengan Surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/450/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

12. Bahwa benar Terdakwa selaku Pimumat (Pimpinan Umum Latihan) tidak pernah membaca Rencana penyelenggaraan Tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl, untuk mengecek kesiapan penyelenggara hanya melihat dan menerima paparan dari Danlat dan para Koordinator materi saja serta menanda tangani Renlap yang di buat Saksi-1 sebagai Danlat.

13. Bahwa benar jarak tempuh rute keseluruhan yang dilalui kurang lebih 11 KM melalui jalan bervariasi, ketinggian medan/ketinggian tanjakan, sungai kering dan tanah sawah serta melalui tanah areal batu bara yang masih batas normal dan mampu serta bisa dilalui oleh pelaku maupun pendukung, kemudian cuaca pada saat itu cerah dan panas terik kemudian dukungan air berupa air mineral aqua di dalam bentuk jerigen dan aqua gelas (dos) namun pelaku Tradisi tidak dibekali air minum didalam Veples sebagai alat kelengkapan prajurit dilapangan pada saat latihan dan dalam pelaksanaan Tradisi penjemputan pada tanggal 14 November 2019 ada 5 Etape dan masing-masing peserta pelaku setiap Etape hanya mendapat jatah 1 (satu) gelas air/mineral aqua dan disepakati masing-masing pendukung membawa selang dan Terdakwa tidak melarangnya.

14. Bahwa benar materi dalam kegiatan tradisi satuan tersebut adalah lari, jalan, merayap, guling, jungkir, merayap punggung, jalan jongkok dan materi tersebut sudah dibahas dengan para staf Yonif 611/Awl pada saat paparan rencana penyelenggaraan tradisi pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.00 WITA. Dan jarak keseluruhan kurang lebih 11 KM, dibagi dalam 5 etape, dengan penanggung jawab tiap-tiap etape yaitu :

- a. Etape I penanggung jawabnya sesuai rencana penyelenggaraan adalah Letda Inf Sucandra Pujakesuma namun pada saat pelaksanaan karena Letda Inf Sucandra Pujakesuma naik piket tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh Letda Inf Bagus Aji Suryanata.

Hal 79 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Etape II penanggung jawab Letda Inf Subadi Prasetyo.
- c. Etape III penanggung jawab Lettu Inf Sariyanto.
- d. Etape IV penanggung jawab Letda Inf M. Nurcholis.
- e. Etape V penanggung jawab Letda Chb Hendrikus.

15. Bahwa benar tiap-tiap koordinator materi/etape bertanggung jawab untuk mengendalikan kelancaran kegiatan dimasing-masing etape yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian wewenangnyanya adalah menentukan kegiatan di tiap-tiap etapenya dan memberi saran/masukan kepada Danlat atau Pimumlat (Terdakwa) apabila dianggap perlu.

16. Bahwa benar sesuai dengan laporan masing-masing koordinator etape dan Danlat dalam paparan rencana penyelenggaraan tradisi dalam rengar dan renlat koorrdinator tiap-tiap etape sudah dibuatkan jadwal dan pembagian waktunya, yaitu pada tanggal 14 November 2019 :

- a. Pukul 05.00 s.d. 06.00 WITA Pelaku melaksanakan pengecekan kesehatan oleh Tim Kes Yonif 611/Awl di Makoyonif 611/Awl.
- b. Pukul 06.00 s.d. 06.30 WITA Apel pagi dan pengecekan diambil oleh Danlat.
- c. Pukul 06.30 s.d. 07.00 WITA Pelaku berangkat menuju KM 8 Tani Bhakti.
- d. Pukul 07.00 s.d. 07.30 WITA Koordinator materi melaksanakan pengecekan terhadap pelaku terutama tentang kesehatan dan memberi tanda bagi personel yang sakit dilanjutkan senam peregangan.
- e. Pukul 08.00 s.d. 12.30 WITA Pelaku melaksanakan rangkaian kegiatan di etape I s.d. III.
- f. Pukul 12.30 s.d. 13.00 WITA Istirahat.
- g. Pukul 13.00 s.d. 2.00 WITA Pelaku melanjutkan rangkaian kegiatan di etape IV s.d. V.
- h. Pukul 2.00 WITA Pelaku tiba di Makoyonif 611/Awl.
- i. Pukul 2.00 s.d. 2.30 WITA Pelaku mengikuti Upacara Tradisi Penyambutan.
- j. Pukul 2.30 WITA Acara tradisi selesai.

17. Bahwa benar dalam pelaksanaannya sedikit ada perubahan yaitu start dari pos I maju kurang lebih 30 menit yaitu pukul 07.00 WITA kemudian tiba di cek poin I untuk serah terima dengan etape II kurang lebih pukul 09.00 WITA.

- Start dari cek point I memasuki etape II sekira pukul 09.10 WITA dan sampai di cek point II untuk serah terima dengan etape III sekira pukul 10.30 WITA.
- Start dari cek point ke II memasuki etape tiga sekira pukul 10.40 WITA tiba dicek point III sekira pukul 12.40 WITA.
- Start dari cek point ke III memasuki etape IV Saksi sudah tidak mengikuti peserta tradisi karena Saksi menuju RS I.A. Moeis untuk mengecek anggota yang pingsan saat melakukan kegiatan di etape III.

Hal 80 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar di etape III terjadi kendala yaitu karena ada salah satu peserta tradisi a.n. Serda Rezki pingsan pada saat tiba di kubangan atau sungai kecil yang ada di kiri jalan tempat seluruh peserta tradisi direndam dengan tujuan untuk mendinginkan badan karena memang saat itu cuaca panas, setelah pingsan Serda Rezki langsung dievakuasi ke RSUD I.A. Moeis atas perintah Terdakwa, kemudian setelah Serda Rezki jatuh selanjutnya Terdakwa memerintahkan seluruh peserta tradisi untuk segera menuju titik cek point 3 untuk melaksanakan istirahat panjang dan makan siang, jarak antara tempat jatuhnya Serda Rezki dengan cek poin 3 kurang lebih 600 s.d. 700 M.

19. Bahwa benar dalam perjalanan menuju cek point ke 3 di SMKN 14 Terdakwa masih mengikuti perjalanan para peserta tradisi namun tidak semua peserta bisa mencapai cek point ke 3 di SMKN 14 karena dalam perjalan ada dua orang peserta lagi yang jatuh pingsan yaitu yang pertama Prada Asen Mukaiti jatuh di dekat bundaran depan stadion Palaran yang kemudian dievakuasi ke RS. I.A. Moesi kemudian jarak kurang lebih 150 M berikutnya jatuh Prada Jemmy Romio yang di evakuasi ke KSA Yonif 611/Awl.

20. Bahwa benar selama dalam perjalanan ditiap-tiap etape ada tindakan pemukulan terhadap peserta tradisi dengan menggunakan selang air/kompresor yang dilakukan oleh Terdakwa, Pelatih dan pendukung di setiap Etape termasuk di etape I, II, III, IV, V hanya di etape IV, dan V yang agak berkurang pemukulan dengan selang dan yang dipukul dengan menggunakan selang adalah semua peserta Tradisi termasuk terhadap Prada Jimmy Romio yang mengenai bagian punggung. Terdakwa beserta para pendukung kegiatan juga melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air/kompresor dan pada saat melaksanakan kegiatan merayap, guling, jungkir, rayap punggung dan jalan jongkok selalu dibarengi atau dilakukan pemukulan terhadap peserta tradisi.

21. Bahwa benar pada saat di etape I Saksi-1 melihat Terdakwa memukul Pratu Yuswardin menggunakan selang warna kuning, selain memukul Pratu Yuswardin. Terdakwa juga memukul Saksi-5 (Serda Rezki Harrizandy), Saksi-4 (Serda Slamet) dan Saksi-11 (Prada Dedyanto) termasuk seluruh pendukung etape I kemudian Saksi-9 (Prada Asen Kumaidi) melihat selang air berwarna biru, hijau, coklat, kuning dan putih yang dipegang oleh koordinator materi dan pendukung pada Checkpoint 1, Checkpoint 2 dan Checkpoint 3 termasuk Danlat a.n. Letda Inf Anak Agung Anidya Putra dan Pimpinan Umum Latihan (Terdakwa).

22. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu yang memiliki ide penggunaan selang namun penggunaan selang tersebut hanya mengikuti tradisi sebelum-sebelumnya yang pernah dilaksanakan di Yonif 611/Awl, kemudian selang tersebut digunakan untuk memukul peserta tradisi satuan dalam pelaksanaan tradisi ditiap-tiap etape dengan alasan untuk menumbuhkan semangat jiwa korsa ataupun kebanggaan para peserta tradisi satuan, pertimbangan pemilihan selang sebagai alat yang digunakan untuk memukul peserta

Hal 81 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisi yaitu untuk menghindari akibat yang lebih fatal karena sebelumnya menggunakan kayu maka dengan dipilihnya selang tersebut lebih aman karena lebih lentur.

23. Bahwa benar Terdakwa tidak melarang atau mengganti dengan alat lain tidak ada namun Terdakwa menawarkan kepada para pendukung tradisi satuan dengan kata-kata "Penggunaan selang gimana?" dijawab oleh Letda Inf Subadi Prasetyo "Izin Komandan kalau menggunakan selang lebih baik menggunakan selang yang lembut bukan menggunakan selang kompresor" dan itu sudah disepakati seluruh peserta rapat/paparan/para koormat dan kalau penggunaan selang sudah kesepakatan pada saat pelaksanaan paparan rencana penyelenggaraan kegiatan tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl TA 2019 pada tanggal 11 November 2019.

24. Bahwa benar saat tiba waktu isoma tidak dapat dilaksanakan tepat sesuai jadwal yang dibuat karena mengalami keterlambatan dalam perjalanan di etape III yaitu adanya 3 orang peserta tradisi yang jatuh pingsan dan memerlukan pertolongan.

25. Bahwa benar saat pelaksanaan tradisi Terdakwa membawa selang berwarna kuning, kemudian selang tersebut digunakan untuk memukul peserta tradisi tetapi khusus yang berpangkat bintara namun Terdakwa tidak tahu namanya dengan ciri-ciri berbadan gemuk, kulit hitam tinggi badan sedang dan paling gemuk diantara anggota yang lain, selain itu Terdakwa juga membawa botol minuman yang berisi minuman air gula merah yang Terdakwa berikan kepada para peserta tradisi untuk menghindari kehausan/kekurangan cairan serta menambah tenaga selama pelaksanaan kegiatan.

26. Bahwa benar pada saat pelaksanaan tradisi Terdakwa mengenakan topi hitam, yang Terdakwa pukul menggunakan selang warna kuning pada bagian helmnya di gambar 1 adalah Danru yang membawa barisan (Serda Rezki) dan di gambar dua adalah Danru yang berada di saft depan (Serda Slamet).

27. Bahwa benar selain anggota yang berpangkat bintara yang Terdakwa pukul menggunakan selang ada anggota organik yang ikut tradisi atas nama Pratu Yuswardin yang Terdakwa pukul kurang lebih 5 kali pada bagian punggung kemudian Prada Amirudin Terdakwa pukul sekali pada bagian punggung dan itupun karena salah pukul karena Terdakwa ingin memukul Pratu Yuswardin keliru mengenai Prada Amirudin.

28. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan di pertengahan etape 1 sampai dipertengahan etape 2, selanjutnya selang Terdakwa serahkan kepada Serda One dan anggota yang memegang selang yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya semuanya melakukan pemukulan terhadap peserta tradisi, saat terjadinya pemukulan Terdakwa memperhatikan para pendukung pada saat memukul peserta tradisi karena Terdakwa khawatir pukulannya akan mengenai bagian tubuh yang rawan/vital.

Hal 82 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa benar dalam pelaksanaan tradisi ada yang meninggal satu orang atas nama Prada Jemmy Romio dan kalau yang mengalami luka di bagian punggung jumlahnya Saksi tidak bisa memastikan atau tidak bisa mengetahui secara pasti.

30. Bahwa benar yang menjadi penyebab meninggalnya Prada Jemmy Romio karena dehidrasi berat atau *heat stroke hivopolemik shok* kemudian untuk dua anggota yang pingsan dan dirawat di RS I.A. Moeis juga karena dehidrasi, kemudian Serda Rezki jatuh sekira pukul 12.10 WITA, lalu Prada Asen jatuh pada sekira pukul 12.20 WITA dan Prada Jemmy jatuh pd sekira pukul 12.30 WITA semuanya jatuh di etape III.

31. Bahwa benar pada saat Serda Rezki dan Prada Asen jatuh Terdakwa mengetahui sendiri karena kebetulan berada didekat mereka kemudian untuk Prada Jemmy Terdakwa tahunya setelah mendapat laporan dari Lettu Inf Sariyanto karena saat itu Terdakwa berada di depan mendahului pasukan selanjutnya menuju RSUD I.A. Moeis untuk mengecek kondisi Serda Rezki dan Prada Asen Kumaidi.

32. Bahwa benar saat itu Terdakwa langsung menyusul pasukan yang sudah di tempat istirahat di cek point III untuk mengecek kondisi peserta tradisi yang masih dalam kondisi sehat kemudian Terdakwa mengecek makan siangnya dan membiarkan mereka untuk istirahat dicek point III, selanjutnya Terdakwa dua kali memerintahkan Dankima untuk mengendorkan sisa kegiatan tersebut sambil menuju ke Mako Yonif 611/Awl setelah itu Terdakwa menuju RSUD I.A. Moeis.

33. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 15.17 WITA saat Prada Jemmy Romio kritis dan dirawat di RSUD I.A. Moeis Terdakwa sudah melaporkan kepada Kasiintel Korem 091/ASN kemudian sekira pukul 15.23 WITA Terdakwa juga sudah melaporkan kepada Danrem 091/ASN melalui Whats App (Japri), kemudian sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa juga sudah memberi kabar kepada keluarga Prada Jemmy Romio tentang keadaannya saat itu.

34. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Saksi-5 (Rezki Harrizandy), 20 tahun, Laki-laki, Islam, Ba Yonif 611/Awl Nomor VER/125/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Diaz Ananta Putra dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis diperoleh hasil pemeriksaan didapat tanda-tanda dehidrasi berat dan terdapat 2 buah luka memar pada pundak dan punggung kanan, kemungkinan derajat dehidrasi berat diakibatkan kekurangan cairan yang banyak dan luka diakibatkan oleh benda tumpul.

35. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum a.n. Jimmy Romio, 20 tahun, Laki-laki, Ta Yonif 611/Awl Nomor VER/24/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 21 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rahimatul Fadillah dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis diperoleh hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda dehidrasi berat yang diduga kekurangan cairan dan luka memar di punggung diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka tidak mengancam jiwa dan diperkirakan tidak menimbulkan cacat. Kondisi penurunan tekanan darah akibat kekurangan cairan dapat menyebabkan kematian.

Hal 83 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa benar meninggalnya Prada Jimmy Romio adalah karena kekurangan cairan atau dehidrasi berat karena setelah dilakukan pemeriksaan darah Prada Jimmy Romio di laboratorium RSUD I.A. Moeis diketahui bahwa ginjal Prada Jimmy Romio mengalami gangguan ginjal akut yang disebabkan karena kekurangan cairan.

37. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Saksi-9 (Asen Kumaidi) 20 tahun, Laki-laki, Islam, Ta Yonif 611/Awl Nomor VER/26/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 21 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rahimatul Fadillah dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis diperoleh hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda dehidrasi berat yang diduga kekurangan cairan dan luka memar di punggung diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka tidak mengancam jiwa dan diperkirakan tidak menimbulkan cacat. Kondisi penurunan tekanan darah akibat kekurangan cairan dapat menyebabkan kematian.

38. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-20 (Dr. Rahimatul fadhilah) Dokter Umum Rsud I.A. Moeis apabila seseorang melakukan kegiatan yang berat dibawah cuaca panas terik perlu diberikan minuman yang lebih karena pada saat melakukan kegiatan tersebut keringat yang keluar akan lebih banyak dari biasanya, kalau tidak diberikan minuman yang lebih akan terjadi kekurangan cairan sehingga input cairan pada tubuh manusia harus seimbang dengan outputnya.

39. Bahwa benar Terdakwa selaku Danyon 611/Awl dan selaku Pimpinan Umum dalam orientasi Bintara Tamtama baru Yonif 611/Awl tidak melaksanakan SOP (*Standard Operational Procedur*) yang tercantum dalam Perkasad Nomor Perkasad/201/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang penyelenggaraan pembinaan tradisi di TNI AD.

40. Bahwa benar dalam pelaksanaan orientasi tersebut tidak didampingi dari Denkesyah namun hanya didampingi Bintara Kesehatan Batalion

41. Bahwa benar Terdakwa ikut mengantar Prada Jimmy Romio ke RSUD I.A. Moeis dalam keadaan kritis dan mengantar jenazah Almarhum ke kampung halamannya sekaligus memberikan biaya kerohiman kepada keluarga korban sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

42. Bahwa benar keluarga korban tidak menuntut atas meninggalnya Prada Jimmy Romio sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 16 November 2019 dihadapan para Saksi.

43. Bahwa benar selain Terdakwa juga Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Saksi-2 (Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma) dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Saksi-6 (Letda Inf Subadi Prasetyo) dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Saksi-10 (Letda Inf Moch. Nurkholis) dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Saksi-17 (Letda Inf Sariyanto) dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dan (Letda Chb Hendrikus Liing Lung) dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Hal 84 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Alternatif yakni :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain".

Unsur Ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Oditur Milier yang disusun secara alternatif Pertama Pasal 103 KUHPM atau alternatif kedua Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim memilih dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yakni dakwaan alternative kedua Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur sebagai berikut :

"Unsur Barang Siapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Selain itu yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf kemudian pada tahun 2002 melanjutkan Pendidikan Sesarcab di Pusdikif Pussenif Bandung setelah lulus ditempatkan di Koramil 15/Mpy Kodim AcehTimur tahun 2003 sampai dengan tahun 2004. Setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi Jabatan pada tahun 2019 ditugaskan sebagai Danyonif 611/Awl sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif

Hal 85 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat terakhir Letkol Inf NRP 11020028861078, hingga sampai sekarang Terdakwa berstatus Pamen Denma Kodam VI/MLW.

2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD sehat jasmani dan rohani.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akal nya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.

4. Bahwa benar berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, dinyatakan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

Dengan demikian unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

"Unsur Karena Kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena kealpaannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, semborono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa yang diartikan "Mati atau meninggal dunia" adalah hilangnya/melayang nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk hasil dari akibat perbuatan tindakan si Pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, semboro dalam melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2019 Yonif 611/Awl telah menerima anggota baru dari Korem 091/ASN sejumlah 41 (empat puluh satu) orang terdiri dari Bintara 11 (sebelas) orang dan Tamtama 30 (tiga puluh) orang. Anggota baru tersebut sebelumnya dijemput oleh Kapten Inf Rahmad Yudi (Dankima Yonif 611/Awl) dari Dodikjur Rindam VI/MLW Balikpapan dan masuk ke Mayonif 611/Awl pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 02.00 WITA, sesuai dengan Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin/2237/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dan Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin/2238/IX/2019 tanggal 30 September 2019.

Hal 86 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl yang tiba di Yonif 611/Awl tidak secara otomatis menjadi organik Yonif 611/Awl, karena apabila ada anggota baru baik Perwira, Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl wajib untuk mengikuti tradisi penjemputan yang diselenggarakan Staf Spers namun karena sejak dulu penyelenggarannya dari Staf Ops maka kegiatan tradisi secara turun temurun menjadi tanggung jawab Staf Ops dan pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.56 WITA Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) mendapatkan perintah secara lisan dari Terdakwa melalui media sosial (*Whats App*) yang isinya "Dalam rangka Rengiat penjemputan remaja Yon ke Kompi dan Ba/Ta Ja Baru dari Dodikjur, agar para Kormat di tiap-tiap Etape merencanakan kegiatan tersebut serta disusun Rengiat dan Renpamnya untuk dipaparkan di ruang Yudha Ma Yonif 611/Awl pada tanggal 11 November 2019 pukul 19.30 WITA".
3. Bahwa benar menurut Saksi-2 (Letda Inf Aji Suryanata), Saksi-3 (Sersan Satu Aditya Candra A) dan Saksi-6 (Letda Inf Subadi Prasetyo) kegiatan anggota baru di Mayonif 611/Awl, diawali pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 17.00 WITA langsung melaksanakan Rikkes dan orientasi Markas, pada tanggal 12 November 2019 melaksanakan kore dan pembersihan, pada tanggal 13 November 2019 melaksanakan Kesamaptaan Jasmani/ Garjas di Lapangan Mayonif 611/Awl mulai sekira pukul 06.30 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA dilanjutkan renang di Stadion Utama Palaran, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 melaksanakan tradisi penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl.
4. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di ruang Yudha Mako Yonif 611/Awl dilaksanakan paparan rencana penyelenggaraan Tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl dengan dihadiri oleh : Pimum Latihan (Danyonif 611/Awl), Pjs. Pasiops (Sebagai Danlat), Para Koordinator materi (Kormat), Dankima Kapten Inf Moch Yudi, Staf Log Kapten Inf Sumardi, Pjs. Staf Pers Letda Inf Dessas, Staf Intel Serka Doni, Batih masing-masing Kompi, Bintara Kesehatan Serda Mukti.
5. Bahwa benar pada saat paparan juga dibahas tentang alat perlengkapan kegiatan yaitu pelaku menggunakan pakaian PDL TNI, helm, kopel, togel roof namun tidak disertakan Veples minum sebagai alat kelengkapan perorangan Prajurit dilapangan kemudian pendukung mengenakan pakaian baju kaos dan celana loreng, dalam pelaksanaan tradisi penjemputan anggota baru di lapangan, alat peralatan yang digunakan tidak sesuai dengan paparan Saksi-1 karena setelah paparan secara umum dilanjutkan oleh para koordinator materi, dari paparan tiap-tiap Komandan Kompi semuanya memasukkan selang sebagai alat perlengkapan yang digunakan dalam tradisi penjemputan Bintara/Tamtama baru Yonif 611/Awl.
6. Bahwa benar pada saat paparan oleh Saksi-6 (Letda Inf Subadi Prasetyo) Koodinator materi etape II menyarankan agar dalam pelaksanaan tradisi jangan

Hal 87 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan selang tetapi tetap diberikan gerakan perorangan merayap, jungkir, rayap punggung dan jalan jongkok karena Saksi-6 pernah merasakan dipukul menggunakan selang sakit sekali namun saat itu Terdakwa menanggapi dengan kata-kata *"Tidak apa-apa memakai selang kompresor, tidak menyebabkan kematian juga,* dan tetap meminta dalam tradisi penjemputan tetap menggunakan selang dengan alasan agar timbul rasa bangga terhadap satuan.

7. Bahwa benar dalam paparan tersebut diperoleh kesepakatan bahwa tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl akan dilaksanakan dengan kegiatan lari jalan sejauh kurang lebih 11 KM yang dibagi menjadi 5 etape, dalam tiap-tiap etape diberikan materi gerakan merayap, guling, jungkir, merayap punggung dan jalan jongkok, kemudian sebagai penanggung jawab di tiap-tiap etape adalah para Komandan Kompi dan masalah logistik menjadi tanggung jawab Pasilog.

8. Bahwa benar pada saat paparan Terdakwa mendapatkan laporan dari Serda Muqti kalau dokter Batalyon 611/Awl tidak bisa mendukung kegiatan tradisi satuan karena sedang melaksanakan tugas lain, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Serda Mukti selaku Bajurkes Yonif 611/Awl apakah mampu mendukung kegiatan tradisi tanpa adanya dokter Yonif 611/Awl, saat itu Serda Muqti menjawab mampu dengan pertimbangan alat peralatan seperti mobil ambulance baru dan alat-alat kesehatan yang lengkap, setelah mendapatkan jawaban dan keyakinan dari Bajurkes tersebut latihan tetap dilaksanakan.

9. Bahwa benar dengan ketidakberadaan dokter ditempat saat itu Terdakwa menanyakan langsung kepada Ba Kes tentang kesiapan Tim Ton Kes Yonif 611/Awl untuk mendukung acara tradisi tersebut termasuk kondisi pelaku pasca melaksanakan rikkas di KSA Yonif 611/Awl sanggup atau tidak melaksanakan tradisi tersebut sehingga kami memaksimalkan peran dukungan kesehatan Ton Kes Yonif 611/Awl, kemudian pertimbangan kami tidak mengajukan/melaporkan kondisi tersebut karena kegiatan tradisi tersebut adalah kegiatan rutin internal satuan dan kondisi Ton Kes Yonif 611/Awl saat itu mampu menyelenggarakan dukungan kesehatan dalam rangka tradisi satuan penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl. Adapun kegiatan tradisi yang terakhir dilaksanakan Ton Kes dapat berdiri sendiri tanpa dukungan kesehatan Komando Atas dan tanpa dokter.

10. Bahwa benar dalam rangka pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan tersebut Terdakwa menunjuk Perwira yang bertanggung jawab dalam pembinaan anggota baru tersebut, yaitu yang menjabat sebagai Danki Lator adalah Letda Inf Antonius Frederik Mapeda, Batih Lator Serda Darlan, Bamin Lator Serda Gusti Kusuma Wijaya dan Pelatih Lator Praka Dwi Antoro sesuai dengan Sprin Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/257/XI/2019 tanggal 13 November 2019, sedangkan Saksi-1 Pgs. Pasi 2/Ops Yonif 611/Awl sebagai Danlat sesuai dengan Surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/450/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

Hal 88 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa selaku Pimumat (Pimpinan Umum Latihan) tidak pernah membaca Rencana penyelenggaraan Tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl, untuk mengecek kesiapan penyelenggara hanya melihat dan menerima paparan dari Danlat dan para Koordinator materi saja serta menanda tangani Renlap yang di buat Saksi-1 sebagai Danlat.

12. Bahwa benar jarak tempuh rute keseluruhan yang dilalui kurang lebih 11 KM melalui jalan bervariasi, ketinggian medan/ketinggian tanjakan, sungai kering dan tanah sawah serta melalui tanah areal batu bara yang masih batas normal dan mampu serta bisa dilalui oleh pelaku maupun pendukung, kemudian cuaca pada saat itu cerah dan panas terik kemudian dukungan air berupa air mineral aqua di dalam bentuk jerigen dan aqua gelas (dos) namun pelaku Tradisi tidak dibekali air minum didalam Veples sebagai alat kelengkapan prajurit dilapangan pada saat latihan dan dalam pelaksanaan Tradisi penjemputan pada tanggal 14 November 2019 ada 5 Etape dan masing-masing peserta pelaku setiap Etape hanya mendapat jatah 1 (satu) gelas air/mineral aqua dan disepakati masing-masing pendukung membawa selang dan Terdakwa tidak melarangnya.

13. Bahwa benar materi dalam kegiatan tradisi satuan tersebut adalah lari, jalan, merayap, guling, jungkir, merayap punggung, jalan jongkok dan materi tersebut sudah dibahas dengan para staf Yonif 611/Awl pada saat paparan rencana penyelenggaraan tradisi pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.00 WITA. Dan jarak keseluruhan kurang lebih 11 KM, dibagi dalam 5 etape, dengan penanggung jawab tiap-tiap etape yaitu :

- a. Etape I penanggung jawabnya sesuai rencana penyelenggaraan adalah Letda Inf Sucandra Pujakesuma namun pada saat pelaksanaan karena Letda Inf Sucandra Pujakesuma naik piket tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh Letda Inf Bagus Aji Suryanata.
- b. Etape II penanggung jawab Letda Inf Subadi Prasetyo.
- c. Etape III penanggung jawab Lettu Inf Sariyanto.
- d. Etape IV penanggung jawab Letda Inf M. Nurcholis.
- e. Etape V penanggung jawab Letda Chb Hendrikus.

14. Bahwa benar tiap-tiap koordinator materi/etape bertanggung jawab untuk mengendalikan kelancaran kegiatan dimasing-masing etape yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian wewenangnya adalah menentukan kegiatan ditiap-tiap etapenya dan memberi saran/masukan kepada Danlat atau Pimumat (Terdakwa) apabila dianggap perlu.

15. Bahwa benar sesuai dengan laporan masing-masing koordinator etape dan Danlat dalam paparan rencana penyelenggaraan tradisi dalam rengar dan renlat koordinator tiap-tiap etape sudah dibuatkan jadwal dan pembagian waktunya, yaitu pada tanggal 14 November 2019 :

Hal 89 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pukul 05.00 s.d. 06.00 WITA Pelaku melaksanakan pengecekan kesehatan oleh Tim Kes Yonif 611/Awl di Makoyonif 611/Awl.
- b. Pukul 06.00 s.d. 06.30 WITA Apel pagi dan pengecekan diambil oleh Danlat.
- c. Pukul 06.30 s.d. 07.00 WITA Pelaku berangkat menuju KM 8 Tani Bhakti.
- d. Pukul 07.00 s.d. 07.30 WITA Koordinator materi melaksanakan pengecekan terhadap pelaku terutama tentang kesehatan dan memberi tanda bagi personel yang sakit dilanjutkan senam peregangan.
- e. Pukul 08.00 s.d. 12.30 WITA Pelaku melaksanakan rangkaian kegiatan di etape I s.d. III.
- f. Pukul 12.30 s.d. 13.00 WITA Istirahat.
- g. Pukul 13.00 s.d. 2.00 WITA Pelaku melanjutkan rangkaian kegiatan di etape IV s.d. V.
- h. Pukul 2.00 WITA Pelaku tiba di Makoyonif 611/Awl.
- i. Pukul 2.00 s.d. 2.30 WITA Pelaku mengikuti Upacara Tradisi Penyambutan.
- j. Pukul 2.30 WITA Acara tradisi selesai.

16. Bahwa benar dalam pelaksanaannya sedikit ada perubahan yaitu start dari pos I maju kurang lebih 30 menit yaitu pukul 07.00 WITA kemudian tiba di cek poin I untuk serah terima dengan etape II kurang lebih pukul 09.00 WITA.

- Start dari cek point I memasuki etape II sekira pukul 09.10 WITA dan sampai di cek point II untuk serah terima dengan etape III sekira pukul 10.30 WITA.
- Start dari cek point ke II memasuki etape tiga sekira pukul 10.40 WITA tiba dicek point III sekira pukul 12.40 WITA.
- Start dari cek point ke III memasuki etape IV Saksi sudah tidak mengikuti peserta tradisi karena Saksi menuju RS I.A. Moeis untuk mengecek anggota yang pingsan saat melakukan kegiatan di etape III.

17. Bahwa benar di etape III terjadi kendala yaitu karena ada salah satu peserta tradisi

a.n. Serda Rezki pingsan pada saat tiba di kubangan atau sungai kecil yang ada di kiri jalan tempat seluruh peserta tradisi direndam dengan tujuan untuk mendinginkan badan karena memang saat itu cuaca panas, setelah pingsan Serda Rezki langsung dievakuasi ke RSUD I.A. Moeis atas perintah Terdakwa, kemudian setelah Serda Rezki jatuh selanjutnya Terdakwa memerintahkan seluruh peserta tradisi untuk segera menuju titik cek point 3 untuk melaksanakan istirahat panjang dan makan siang, jarak antara tempat jatuhnya Serda Rezki dengan cek poin 3 kurang lebih 600 s.d. 700 M.

18. Bahwa benar dalam perjalanan menuju cek point ke 3 di SMKN 14 Terdakwa masih mengikuti perjalanan para peserta tradisi namun tidak semua peserta bisa mencapai cek point ke 3 di SMKN 14 karena dalam perjalanan ada dua orang peserta lagi yang jatuh pingsan yaitu yang pertama Prada Asen Mukaiti jatuh di dekat bundaran depan stadion Palaran yang kemudian dievakuasi ke RS. I.A. Moesi kemudian jarak

Hal 90 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 150 M berikutnya jatuh Prada Jemmy Romio yang di evakuasi ke KSA Yonif 611/Awl.

19. Bahwa benar selama dalam perjalanan ditiap-tiap etape ada tindakan pemukulan terhadap peserta tradisi dengan menggunakan selang air/kompresor yang dilakukan oleh Terdakwa, Pelatih dan pendukung di setiap Etape termasuk di etape I, II, III, IV, V hanya di etape IV, dan V yang agak berkurang pemukulan dengan selang dan yang dipukul dengan menggunakan selang adalah semua peserta Tradisi termasuk terhadap Prada Jimmy Romio yang mengenai bagian punggung. Terdakwa beserta para pendukung kegiatan juga melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air/kompresor dan pada saat melaksanakan kegiatan merayap, guling, jungkir, rayap punggung dan jalan jongkok selalu dibarengi atau dilakukan pemukulan terhadap peserta tradisi.

20. Bahwa benar pada saat di etape I Saksi-1 melihat Terdakwa memukul Pratu Yuswardin menggunakan selang warna kuning, selain memukul Pratu Yuswardin. Terdakwa juga memukul Saksi-5 (Serda Rezki Harrizandy), Saksi-4 (Serda Slamet) dan Saksi-11 (Prada Dediyanto) termasuk seluruh pendukung etape I kemudian Saksi-9 (Prada Asen Kumaidi) melihat selang air berwarna biru, hijau, coklat, kuning dan putih yang dipegang oleh koordinator materi dan pendukung pada Checkpoint 1, Checkpoint 2 dan Checkpoint 3 termasuk Danlat a.n. Letda Inf Anak Agung Anidya Putra dan Pimpinan Umum Latihan (Terdakwa).

21. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu yang memiliki ide penggunaan selang namun penggunaan selang tersebut hanya mengikuti tradisi sebelum-sebelumnya yang pernah dilaksanakan di Yonif 611/Awl, kemudian selang tersebut digunakan untuk memukul peserta tradisi satuan dalam pelaksanaan tradisi ditiap-tiap etape dengan alasan untuk menumbuhkan semangat jiwa korsa ataupun kebanggaan para peserta tradisi satuan, pertimbangan pemilihan selang sebagai alat yang digunakan untuk memukul peserta tradisi yaitu untuk menghindari akibat yang lebih fatal karena sebelumnya menggunakan kayu maka dengan dipilihnya selang tersebut lebih aman karena lebih lentur.

22. Bahwa benar Terdakwa tidak melarang atau mengganti dengan alat lain tidak ada namun Terdakwa menawarkan kepada para pendukung tradisi satuan dengan kata-kata "Penggunaan selang gimana?" dijawab oleh Letda Inf Subadi Prasetyo "Izin Komandan kalau menggunakan selang lebih baik menggunakan selang yang lembut bukan menggunakan selang kompresor" dan itu sudah disepakati seluruh peserta rapat/paparan/para koormat dan kalau penggunaan selang sudah kesepakatan pada saat pelaksanaan paparan rencana penyelenggaraan kegiatan tradisi penjemputan anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl TA 2019 pada tanggal 11 November 2019.

Hal 91 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar saat tiba waktu isoma tidak dapat dilaksanakan tepat sesuai jadwal yang dibuat karena mengalami keterlambatan dalam perjalanan di etape III yaitu adanya 3 orang peserta tradisi yang jatuh pingsan dan memerlukan pertolongan.

24. Bahwa benar saat pelaksanaan tradisi Terdakwa membawa selang berwarna kuning, kemudian selang tersebut digunakan untuk memukul peserta tradisi tetapi khusus yang berpangkat bintanga namun Terdakwa tidak tahu namanya dengan ciri-ciri berbadan gemuk, kulit hitam tinggi badan sedang dan paling gemuk diantara anggota yang lain, selain itu Terdakwa juga membawa botol minuman yang berisi minuman air gula merah yang Terdakwa berikan kepada para peserta tradisi untuk menghindari kehausan/kekurangan cairan serta menambah tenaga selama pelaksanaan kegiatan.

25. Bahwa benar pada saat pelaksanaan tradisi Terdakwa mengenakan topi hitam, yang Terdakwa pukul menggunakan selang warna kuning pada bagian helmnya di gambar 1 adalah Danru yang membawa barisan (Serda Rezki) dan di gambar dua adalah Danru yang berada di saft depan (Serda Slamet).

26. Bahwa benar selain anggota yang berpangkat bintanga yang Terdakwa pukul menggunakan selang ada anggota organik yang ikut tradisi atas nama Pratu Yuswardin yang Terdakwa pukul kurang lebih 5 kali pada bagian punggung kemudian Prada Amirudin Terdakwa pukul sekali pada bagian punggung dan itupun karena salah pukul karena Terdakwa ingin memukul Pratu Yuswardin keliru mengenai Prada Amirudin.

27. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan di pertengahan etape 1 sampai dipertengahan etape 2, selanjutnya selang Terdakwa serahkan kepada Serda One.dan anggota yang memegang selang yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya semuanya melakukan pemukulan terhadap peserta tradisi, saat terjadinya pemukulan Terdakwa memperhatikan para pendukung pada saat memukul peserta tradisi karena Terdakwa khawatir pukulannya akan mengenai bagian tubuh yang rawan/vital.

28. Bahwa benar dalam pelaksanaan tradisi ada yang meninggal satu orang atas nama Prada Jemmy Romio dan kalau yang mengalami luka di bagian punggung jumlahnya Saksi tidak bisa memastikan atau tidak bisa mengetahui secara pasti.

29. Bahwa benar yang menjadi penyebab meninggalnya Prada Jemmy Romio karena dehidrasi berat atau *heat stroke hivopolemik shok* kemudian untuk dua anggota yang pingsan dan dirawat di RS I.A. Moeis juga karena dehidrasi.kemudian Serda Rezki jatuh sekira pukul 12.10 WITA, lalu Prada Asen jatuh pada sekira pukul 12.20 WITA dan Prada Jemmy jatuh pd sekira pukul 12.30 WITA semuanya jatuh di etape III.

30. Bahwa benar pada saat Serda Rezki dan Prada Asen jatuh Terdakwa mengetahui sendiri karena kebetulan berada didekat mereka kemudian untuk Prada Jemmy Terdakwa tahunya setelah mendapat laporan dari Lettu Inf Sariyanto karena saat itu Terdakwa berada di depan mendahului pasukan selanjutnya menuju RSUD I.A. Moeis untuk mengecek kondisi Serda Rezki dan Prada Asen Kumaidi.

Hal 92 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar saat itu Terdakwa langsung menyusul pasukan yang sudah di tempat istirahat di cek point III untuk mengecek kondisi peserta tradisi yang masih dalam kondisi sehat kemudian Terdakwa mengecek makan siangnya dan membiarkan mereka untuk istirahat dicek point III, selanjutnya Terdakwa dua kali memerintahkan Dankima untuk mengendorkan sisa kegiatan tersebut sambil menuju ke Mako Yonif 611/Awl setelah itu Terdakwa menuju RSUD I.A. Moeis.

32. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 15.17 WITA saat Prada Jemmy Romio kritis dan dirawat di RSUD I.A. Moeis Terdakwa sudah melaporkan kepada Kasiintel Korem 091/ASN kemudian sekira pukul 15.23 WITA Terdakwa juga sudah melaporkan kepada Danrem 091/ASN melalui Whats App (Japri), kemudian sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa juga sudah memberi kabar kepada keluarga Prada Jemmy Romio tetang keadaannya saat itu.

33. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Saksi-5 (Rezki Harrizandy), 20 tahun, Laki-laki, Islam, Ba Yonif 611/Awl Nomor VER/125/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Diaz Ananta Putra dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis diperoleh hasil pemeriksaan didapat tanda-tanda dehidrasi berat dan terdapat 2 buah luka memar pada pundak dan punggung kanan, kemungkinan derajat dehidrasi berat diakibatkan kekurangan cairan yang banyak dan luka diakibatkan oleh benda tumpul.

34. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum a.n. Jimmy Romio, 20 tahun, Laki-laki, Ta Yonif 611/Awl Nomor VER/24/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 21 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rahimatul Fadillah dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis diperoleh hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda dehidrasi berat yang diduga kekurangan cairan dan luka memar di punggung diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka tidak mengancam jiwa dan diperkirakan tidak menimbulkan cacat. Kondisi penurunan tekanan darah akibat kekurangan cairan dapat menyebabkan kematian.

35. Bahwa benar meninggalnya Prada Jimmy Romio adalah karena kekurangan cairan atau dehidrasi berat karena setelah dilakukan pemeriksaan darah Prada Jimmy Romio di laboratorium RSUD I.A. Moeis diketahui bahwa ginjal Prada Jimmy Romio mengalami gangguan ginjal akut yang disebabkan karena kekurangan cairan.

36. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Saksi-9 (Asen Kumaidi) 20 tahun, Laki-laki, Islam, Ta Yonif 611/Awl Nomor VER/26/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 21 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rahimatul Fadillah dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis diperoleh hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda dehidrasi berat yang diduga kekurangan cairan dan luka memar di punggung diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka tidak mengancam jiwa dan diperkirakan tidak menimbulkan cacat. Kondisi penurunan tekanan darah akibat kekurangan cairan dapat menyebabkan kematian.

Hal 93 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-20 (Dr. Rahimatul fadhilah) Dokter Umum Rsud I.A. Moeis apabila seseorang melakukan kegiatan yang berat dibawah cuaca panas terik perlu diberikan minuman yang lebih karena pada saat melakukan kegiatan tersebut keringat yang keluar akan lebih banyak dari biasanya, kalau tidak diberikan minuman yang lebih akan terjadi kekurangan cairan sehingga input cairan pada tubuh manusia harus seimbang dengan outputnya.

38. Bahwa benar Terdakwa selaku Danyon 611/Awl dan selaku Pimpinan Umum dalam orientasi Bintara Tamtama baru Yonif 611/Awl tidak melaksanakan SOP (*Standard Operational Procedur*) yang tercantum dalam Perkasad Nomr Perkasad/201/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang penyelenggaraan pembinaan tradisi di TNI AD.

39. Bahwa benar dalam pelaksanaan orientasi tersebut tidak didampingi dari Denkesyah namun hanya didampingi Bintara Kesehatan Batalion

40. Bahwa benar Terdakwa ikut mengantar Prada Jimmy Romio ke RSUD I.A. Moeis dalam keadaan kritis dan mengantar jenazah Almarhum ke kampung halamannya sekaligus memberikan biaya kerohiman kepada keluarga korban sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

41. Bahwa benar keluarga korban tidak menuntut atas meninggalnya Prada Jimmy Romio sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 16 November 2019 dihadapan para Saksi.

42. Bahwa benar selain Terdakwa juga Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Saksi-2 (Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma) dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Saksi-6 (Letda Inf Subadi Prasetyo) dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Saksi-10 (Letda Inf Moch. Nurkholis) dipidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari, Saksi-17 (Letda Inf Sariyanto) dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dan (Letda Chb Hendrikus Liing Lung) dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Dengan demikian unsur Kedua "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain" telah terpenuhi.

"Unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa yang dimaksud secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan.

Hal 94 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selain Terdakwa juga Saksi-1 (Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra) telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Saksi-2 (Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma) dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Saksi-6 (Letda Inf Subadi Prasetyo) dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Saksi-10 (Letda Inf Moch. Nurkholis) dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Saksi-17 (Letda Inf Sariyanto) dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dan (Letda Chb Hendrikus Liing Lung) dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Dengan demikian unsur Ketiga “Secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua, “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat perbuatan Terdakwa tidak profesional merupakan suatu tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Prada Jimmy Romio dalam pelaksanaan orientasi satuan Yonif 611/Awl
2. Motivasi perbuatan Terdakwa semata-mata melakukan pembinaan dan kecintaan prajurit baru terhadap satuan yang di Komandoi oleh Terdakwa.
3. Hakekat perbuatan Terdakwa, seharusnya Terdakwa profesional selaku Danyon 611/Awl memahami betul tentang penerapan SOP (*Standard Operasional Prosedur*) dalam pelaksanaan orientasi sebagaimana dalam Perkasad/201/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007.
4. Akibat perbuatan Terdakwa hingga Prada Jimmy Romio meninggal dunia akibat dehidrasi (kekurangan air).

Hal 95 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
3. Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta) rupiah.
4. Keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa.
5. Terdakwa membawa korban ke Rumah Sakit.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak profesional.
2. Perbuatan Terdakwa membawa duka yang mendalam terhadap keluarga korban.
3. Kelalaian Terdakwa mengakibatkan Prada Jimmy Romio meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sifat dan motivasi perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa selaku Danyonif 611/Awl yang dihubungkan dengan hal meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan dari tujuan Terdakwa melakukan orientasi diluar dari ketentuan Perkasad/201/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 adalah semata-mata agar setiap prajurit pendatang baru mencintai satuan dan keberadaan satuan sebagai satuan yang profesional, artinya tidak terdapat *Mens Rea* dalam diri Terdakwa untuk menghilangkan nyawa prajurit bawahannya ataupun menyakitinya, hal tersebut dapat dinilai Majelis Hakim dari sikap Terdakwa berupa penyesalan dan ksatrian Terdakwa dengan adanya perkara ini, serta hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, yaitu keluarga korban memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanggal 16 November 2019 dan Terdakwa dicopot dari jabatannya selaku Danyonif 611/Awl hingga menjadi Pamen, maka secara langsung Terdakwa telah mendapat sanksi berupa status non job menjadi Pamen Denmadam VI/MIw.

Menimbang, bahwa dengan perkembangan tujuan pemidanaan aliran hukum modern tidaklah semata-mata memenjarakan Terdakwa tetapi lebih dikedepankan kearah perdamaian diantara Terdakwa dengan korban ataupun dengan keluarga korban kearah pemulihan kembali (*Restorative Justice*) dalam keadaan semula dan perdamaian tersebut sebagai hukum yang tertinggi dalam mewujudkan keadilan,

Hal 96 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian dan kemanfaatan tujuan pemidanaan, sehingga mempertimbangkan tujuan pemidanaan Aliran Modern tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat dan adil serta sangat bermanfaat dijatuhi pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kepentingan Militer, maka dengan mempertimbangkan hal meringankan tersebut diatas, Terdakwa menyadari dirinya sebagai Tentara Rakyat yang memahami betul perasaan duka bagi keluarga Korban dan jati diri Terdakwa selaku prajurit yang dilandasi dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 (delapan) Wajib TNI dan Doktrin-doktrin yang berlaku dilingkungan TNI, sehingga dengan demikian kepentingan Militer telah diwujudkan Terdakwa dengan adanya hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan, sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. Selang Kompresor warna kuning panjang 63 (enam puluh tiga) cm, diameter 1,5 (satu koma lima) cm.
 - b. Flashdisc warna hitam merah.
 - c. Kartu Memori merk sandisk warna hitam silver.
 - d. Kartu Memori merk sandisk warna hitam.
2. Surat-surat :
 - a. Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor ST/1066/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang penekanan ulang untuk menghindari terjadinya cedera/kerugian personel pada pelaksanaan tradisi satuan dalam rangka penerimaan prajurit baru di satuan jajaran Kodam VI/MIW.
 - b. Surat Telegram Rahasia Danrem 091/ASN Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2019 tentang penekanan ulang untuk mencegah kerugian personel pada saat tradisi penjemputan dan pembinaan anggota/prajurit baru di satuan.
 - c. Prosedur Tetap Nomor R/15/Protap/IV/2019 tanggal April 2019 tentang tradisi Satuan Yonif 611/Awl.
 - d. Visum Et Revertum atas nama Rezki Harrizandy, 20 tahun, laki-laki, Islam, Bintara Yonif 611/Awl Nomor VER/125/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Diaz Ananta Putra dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis.

Hal 97 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Visum Et Revertum atas nama Jimmy Romio, 20 tahun, laki-laki, Tamtama Yonif 611/Awl Nomor VER/24/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 21 November 2019 ditandatangani oleh dr. Rahimatul Fadillah dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis.

f. Visum Et Revertum atas nama Asen Kumaidi, Laki-laki, Islam, Tamtama Yonif 611/Awl Nomor VER/26/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 21 November 2019 ditandatangani oleh dr. Rahimatul Fadillah dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 16 November 2019 dari keluarga korban yang menyatakan memaafkan perbuatan Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang santunan dari Terdakwa kepada keluarga Korban sejumlah Rp65.000.000.00 (enam puluh lima juta rupiah).
3. 6 (enam) lembar foto-foto pemakaman Korban dan perdamaian serta penyerahan uang santunan kepada keluarga Korban.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Selang Kompresor warna kuning panjang 63 (enam puluh tiga) cm dan diameter 1,5 (satu koma lima) cm, adalah alat yang digunakan untuk melakukan pemukulan (*corpus delicti*) terhadap Bintara Tamtama tahap orientasi Yonif 611/Awl, maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Flasdisc warna hitam merah, Kartu Memori merk sandisk warna hitam silver dan Kartu Memori merk sandisk warna hitam, yang berisi rekaman video pelaksanaan orientasi Bintara Tamtama Yonif 611/Awl dan kesemua barang tersebut adalah milik infentaris Yonif 611/Awl, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Yonif 611/Awl.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor ST/1066/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang penekanan ulang untuk menghindari terjadinya cedera/kerugian personel pada pelaksanaan tradisi satuan dalam rangka penerimaan prajurit baru di satuan jajaran Kodam VI/MLW dan Surat Telegram Rahasia Danrem 091/ASN Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2019 tentang penekanan ulang untuk mencegah kerugian personel pada saat tradisi penjemputan dan pembinaan anggota/prajurit baru di satuan, adalah surat yang menunjukkan bahwa adanya penekanan dari Komando Atas untuk menghindari cedera/kerugian personel dalam setiap kegiatan tradisi satuan. Surat-surat tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa 8 (delapan) lembar Prosedur Tetap Nomor R/15/Protap/IV/2019 tanggal April 2019 tentang tradisi Satuan Yonif 611/Awl, adalah surat yang menunjukkan

Hal 98 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pelaksanaan tradisi masuk satuan bagi prajurit masuk baru Yonif 611/Awl, merupakan pedoman yang harus dikerjakan dalam rangka penerimaan prajurit baru di satuan. Surat tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar Visum Et Revertum atas nama Rezki Harrizandy, 20 tahun, laki-laki, Islam, Bintara Yonif 611/Awl Nomor VER/125/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Diaz Ananta Putra dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis, adalah surat yang menerangkan bahwa Rezki Harrizandy menderita dehidrasi berat dan terdapat 2 (dua) buah luka memar pada pundak dan punggung kanan akibat benda tumpul. Surat tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar Visum Et Revertum atas nama Jimmy Romio, 20 tahun, laki-laki, Tamtama Yonif 611/Awl Nomor VER/24/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 21 November 2019 ditandatangani oleh dr. Rahimatul Fadillah dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis, adalah surat yang menerangkan bahwa Jimmy Romio menderita dehidrasi berat dan menderita luka memar dipunggung akibat benda tumpul. Surat tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar Visum Et Revertum atas nama Asen Kumaidi, Laki-laki, Islam, Tamtama Yonif 611/Awl Nomor VER/26/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 21 November 2019 ditandatangani oleh dr. Rahimatul Fadillah dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis, adalah surat yang menerangkan bahwa Asen Kumait menderita dehidrasi berat dan menderita luka memar dipunggung akibat benda tumpul. Surat tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 16 November 2019 dari keluarga korban. Surat tersebut berisi pernyataan keluarga Korban yang memaafkan Terdakwa. Oleh karena untuk kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang santunan dari Terdakwa kepada keluarga Korban sejumlah Rp65.000.000.00 (enam puluh lima juta rupiah), adalah bukti penyerahan uang untuk santunan kepada keluarga Korban. Oleh karena untuk kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa 6 (enam) lembar foto-foto pemakaman Korban dan perdamaian serta penyerahan uang santunan kepada keluarga Korban, adalah gambar-gambar

Hal 99 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukan pada saat pemakaman Korban dan telah terjadinya perdamaian sekaligus penyerahan uang santunan kepada keluarga Korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah pernah menjalani penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari, maka masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila Terdakwa menjalani pidana karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan habis.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 14 huruf a KUHP, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Arfan Affandi, S.E., M.Si., Letnan Kolonel Inf NRP 11020028861078, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terpidana bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) Selang Kompresor warna kuning panjang 63 (enam puluh tiga) cm, diameter 1,5 (satu koma lima) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Flashdisc warna hitam merah.

3) Kartu Memori merk sandisk warna hitam silver.

4) Kartu Memori merk sandisk warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Yonif 611/Awl.

b. Surat-surat :

1) Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor ST/1066/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang penekanan ulang untuk menghindari terjadinya

Hal 100 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cidera/kerugian personel pada pelaksanaan tradisi satuan dalam rangka penerimaan prajurit baru di satuan jajaran Kodam VI/MLW.

2) Surat Telegram Rahasia Danrem 091/ASN Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2019 tentang penekanan ulang untuk mencegah kerugian personel pada saat tradisi penjemputan dan pembinaan anggota/prajurit baru di satuan.

3) Prosedur Tetap Nomor R/15/Protap/IV/2019 tanggal April 2019 tentang tradisi Satuan Yonif 611/Awl.

4) Visum Et Revertum atas nama Rezki Harrizandy, 20 tahun, laki-laki, Islam, Bintara Yonif 611/Awl Nomor VER/125/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Diaz Ananta Putra dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis.

5) Visum Et Revertum atas nama Jimmy Romio, 20 tahun, laki-laki, Tamtama Yonif 611/Awl Nomor VER/24/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 21 November 2019 ditandatangani oleh dr. Rahimatul Fadillah dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis.

6) Visum Et Revertum atas nama Asen Kumaidi, Laki-laki, Islam, Tamtama Yonif 611/Awl Nomor VER/26/XI/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 21 November 2019 ditandatangani oleh dr. Rahimatul Fadillah dokter jaga UGD RSUD I.A. Moeis.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 16 November 2019 dari keluarga korban yang menyatakan memaafkan perbuatan Terdakwa.

8) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang santunan dari Terdakwa kepada keluarga Korban sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

9) 6 (enam) lembar foto-foto pemakaman Korban dan perdamaian serta penyerahan uang santunan kepada keluarga Korban.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian...

Hal 101 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 33849 sebagai HAKIM KETUA dan MIRTUSIN, S.H., M.H., KOLONEL SUS NRP 520881 serta M.P. LUMBAN RADJA, S.H., KOLONEL CHK NRP 34167 masing-masing sebagai HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II dan diucapkan pada hari serta tanggal yang sama oleh HAKIM KETUA dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para HAKIM ANGGOTA tersebut di atas, ODITUR MILITER SUBAGYA SANTOSA, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 33984, PENASIHAT HUKUM TERDAKWA HARJUNE AJI SAPUTRA, S.H., LETKOL CHK NRP 11980032690674, dkk 4 (empat) orang dan PANITERA PENGANTI, IMAM WAHYUDI, S.H., KAPTEN CHK NRP 11080089110481 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 33849

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

MIRTUSIN, S.H., M.H.
KOLONEL SUS NRP 520881

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

M.P. LUMBAN RADJA, S.H.
KOLONEL CHK NRP 34167

PANITERA PENGANTI

Ttd

IMAM WAHYUDI, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGANTI

IMAM WAHYUDI, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11080089110481

Hal 102 dari 102 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 06-K/PMT-I/AD/II/2020